BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2025

LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

JALAN YOS SUDARSO NO.9C RT.10 KELURAHAN WATERVANG, KEC LUBUKLINGGAU TIMUR I, LUBUKLINGGAU 31625.
WA. 082160776367, EMAIL : LOKA_LUBUKLINGGAU@POM.GO.ID, WEBSITE : LUBUKLINGGAU@POM.GO.ID, POM.GO.ID

KATA PENGANTAR

Merujuk Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM, setiap unit kerja wajib menyusun Laporan Tahunan (Laptah) sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja sekaligus alat evaluasi capaian program dan kegiatan untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan di tahun berikutnya

Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat menyajikan gambaran data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau selama tahun 2025 serta dapat dijadikan sarana dalam memantau dan mengevaluasi capaian kinerja, serta sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2026.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Semoga Laporan Tahunan Tahun 2025 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang

Lubuklinggau, 10 April 2026
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR GAMBAR ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Organisasi 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3

1.3 Visi dan Misi.....4

1.4 Budaya Organisasi.....8

BAB 2 KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN..... 10

2.1 LINGKUNGAN EKSTERNAL 10

2.2 LINGKUNGAN INTERNAL 16

BAB 3 HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 23

3.1 Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat 23

3.2 Pengawasan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif).....29

3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam..... 29

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 31

3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik..... 33

3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan Dan Kemasan Pangan..... 35

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makananan.....39

3.8 Pemantauan Iklan dan Label..... 41

3.9 Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat dan Makanan 44

3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen 51

BAB 4 PENUTUP 78

4.1 PERMASALAHAN..... 78

4.2 KESIMPULAN.....79

4.3 SARAN.....80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Peta WIlayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 1
Gambar 1-2 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau…….....2
Gambar 2-1 Misi Presiden (Asta Cita).....……....….....6
Gambar 3-1 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025.....23
Gambar 3-2 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Bahan Alam dan Kuasi di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025….....29
Gambar 3-3 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025……..31
Gambar 3-4 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025……33
Gambar 3-5 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025……..35
Gambar 3-6 Profil Hasil Evaluasi Rutin Iklan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025……...41
Gambar 3-7 Profil Hasil Evaluasi Rutin Penandaan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025……....42
Gambar 3-8 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2025……43
Gambar 3-9 Target dan Realisasi Penyusunan Analisis Obat dan Makanan…….45
Gambar 3-10 Tindaklanjut Rekomendasi Analisis Obat dan Makanan……45
Gambar 3-11 Realisasi Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen Tahun 2024……46 Gambar 3-12 Patroli Siber tahun 2025…….……48
Gambar 3-13 Grafik Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025……..……51
Gambar 3-14 Trend Jenis Layanan……..52
Gambar 3-15 Trend Jenis Komoditi Layanan Informasi/PengaduanTahun 2025…..53
Gambar 3-16 Trend Kunjungan ULPK Berdasarkan Bulan Tahun 2025……54
Gambar 3-17 Trend Pekerjaan Responden Tahun 2025……..55

Gambar 3-18 Trend Mekanisme Permintaan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Tahun 2025……..56
Gambar 3-19 Profil jumlah konten yang dibagikan di Instagram setiap Bulan di Tahun 2025……..……..62
Gambar 3-20 Profil jumlah konten yang dibagikan di Facebook setiap Bulan di Tahun 2024……..……..63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dalam Kabupaten / Kota di Wilayah Pengawasan…..10
Tabel 2.2 Jarak dan waktu tempuh jangkauan wilayah kerja……..…….....11
Tabel 3.1 Nilai SKM tahun 2025…….……..…….....50
Tabel 3.2 Jumlah Pengikut Akun Media Sosial…….……..…….....62
Tabel 3.3 Jumlah Konten Akun Media Sosial……..……..…….....62 Tabel 3.4 Efektifitas KIE tahun 2025……..……..……..…….....74

HIGHLIGHT TAHUNAN 2025

1. **Kegiatan Car Free Day dalam rangka HUT BPOM Ke - 24**

   Minggu, 19 Januari 2025 Dalam rangka kememeriahkan Hari Ulang Tahun ke-24 BPOM, Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Dewan Saka POM Loka POM di Kota lubuklinggau melakukan kegiatan Layanan Informasi dan edukasi ke masyarakat dengan tema 'Cek Produkmu Bersama BPOM' di Taman Olaharaga Silampari (TOS) Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini meliputi sampling dan pengujian jajanan disekitar area TOS, edukasi obat dan makanan aman, dan pemberian hadiah menarik untuk masyarakat yang melakukan uji produk pangan menggunakan rapid testKegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau ini berlangsung dengan lancar dan banyak nya antusias masyarakat terhadap informasi obat dan makanan aman. Semoga dari kegitan ini masyarakat lebih mendapatkan informasi dan edukasi terkait produk obat dan makanan aman.

2. **Kunjungan DPRD Provinsi Bengkulu Ke loka POM Lubuklinggau**

Kamis, 20 Februari 2025 Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima Kunjungan Kerja Waka II DPRD Provinsi Bengkulu Ibu Sonti Bakara, SH. Dalam kunjungan kerja ini membahas komitmen Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama pemerintah daerah dalam upaya penguatan pengawasan obat dan makanan dan pembinaan UMKM. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menyambut hangat kunjungan kerja ini. Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergitas Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pengawasan obat dan makanan.

3. **Kegiatan Narasumber di D'Maria Terkait Keamanan Pangan**

Rabu- Kamis (12/13 Februari 2025) Loka POM di Kota Lubuklinggau diundang menjadi narasumber terkait Sanitasi Higiene di D'Maria. Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta selama 2 hari di Aula D'Maria. Kegiatan ini fokus dengan bagaimana para pekerja dapat menerapkan sanitasi hygiene dan keamanan pangan selama

proses produksi.

4. **Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik di Fasilitas Klinik Kecantikan dan Toko Kosmetik**

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik dengan tema "Perkuatan perlindungan kesehatan masyarakat dan daya saing nasional terhadap kosmetik yang viral di media online" di wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik yang viral di media online namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berisiko bagi kesehatan masyarakat serta daya saing nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, pengawasan kosmetik dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan regulasi. Loka POM Kota Lubuklinggau juga memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam pemberantasan kosmetik ilegal dan yang mengandung bahan berbahaya.

5. **Intensifikasi Pangan Ramadhan**

Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan yang rutin dilaksanakan di setiap Bulan Suci Ramadhan. Dalam kegiatan ini Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, melakukan pengujian di tempat menggunakan rapid test kit dan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para pedagang terkait hasil uji yang dilakukan dan keamanan pangan serta mengingatkan pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya pada produk yg mereka jual. Jika ditemukan bahan berbahaya yang digunakan pada produk pangan yang dijual para pedagang, petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan pembinaan langsung ke pedagang untuk tidak menjual produk tersebut. Produk yang positif mengandung bahan berbahaya langsung diturunkan dari etalase atau meja pedagang. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada :

- Kamis, 06 Maret 2025

  Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dipimpin langsung oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, Ronny Syafri bersama tim Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling dan uji cepat pangan takjil di JL Yos Sudarso, Sekitar area kompi Kota Lubuklinggau. Petugas melakukan sampling dan pengujian terhadap takjil yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Pengujian sampel ini dilakukan menggunakan testkit dengan parameter uji formalin, rhodamine b dan methanyl yellow. Selain sampling dan pengujian, petugas juga melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada penjual takjil dengan membagikan leaflet tentang bahan berbahaya pada pangan.

- Selasa, 12 Maret 2025

  Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan yang bertempat di Pasar Ulu Kab. Empat Lawang dan Pasar Metau Kab. Musi Rawas. Petugas Loka POM melakukan sampling makanan takjil Ramadhan yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dengan parameter uji Formalin, Borax, Rhodamin B dan Methanil Yellow. Sampel yang diuji sebanyak 80 sampel antara lain Rujak Mie, pempek, tahu, otak - otak dan jenis pangan yang berwarna mencolok. Selain itu petugas juga melakukan KIE ke pedagang untuk selalu mengolah pangan dengan baik.

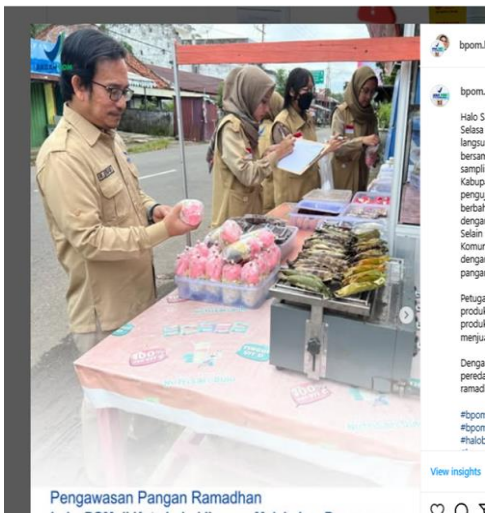

- Rabu 19 Maret 2025

  Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Rangka Intensifikasi Ramadhan di Kota Lubuklinggau. Kegiatan dilaksanakan pada lapak pedagang takjil di Kelurahan Jawa Kanan. Pada kegiatan ini petugas Loka POM di Lubuklinggau mengambil sampel makanan takjil yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dan melakukan pengujian menggunakan Teskit. Beberapa parameter yang diuji meliputi Formalin, Borax, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Selain melakukan pengujian, petugas Loka POM di Lubuklinggau juga memberikan sosialisasi kepada pedagang tentang bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam makanan.

- Rabu 26 Maret 2025

  Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menjamin takjil aman di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan takjil di Kota Lubuklinggau.

Pengawasan takjil dilaksanakan bertempat di Pasar Bedug Lubuklinggau yang berlokasi di Pasar Pemiri Lubuklinggau. Kegiatan dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.Kegiatan dilaksanakan dengan edukasi kepada pedagang akjil, pengambilan dan pengujian sampel menggunakan rapid test kit. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rapid test kit dengan parameter yaitu formalin, boraks, methanyl yellow dan rhodamine b. Setelah dilakukan pengujian masih ditemukan takjil yang diduga mengandung bahan berbahaya yaitu untuk takjil rujak mie dimana mie kuning yang digunakan berdasarkan hasil uji mengunakan rapid test kit formalin positif diduga mengandung bahan berbahaya formalin. Terhadap hasil pengujian petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau menghimbau pedagang takjil untuk tidak kembali menjual rujak mie tersebut dan tidak lagi menggunakan mie kuning basah lagi untuk selanjutnya. Kepada masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati dalam memilih takjil yang akan kita konsumsi, Hindari membeli takjil yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

6. **Audiensi Program Prioritas Nasional 2025 Bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau**

   Hari kamis tgl 17 April 2025, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau mengadakan audiensi bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi serta menyelaraskan program pusat dan daerah demi tercapainya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Audiensi yang berlangsung di Kantor Wali Kota Lubuklinggau ini dihadiri oleh Asisten II, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Prokopim. Dalam sambutannya, Bapak Wali Kota Kota Lubuklinggau menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam implementasi Program Prioritas Nasional. Wali Kota Kota Lubuklinggau menyambut baik audiensi ini dan berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan program kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan meminta seluruh OPD menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan menjalin kerjasama dan komunikasi dengan Loka POM Kota Lubuklinggau sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Lokus Intervensi akan ditetapkan pada kegiatan Advokasi Terpadu. Sehari sebelumnya, Rabu 16 April 2025 Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau juga mengadakan audiensi dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Audiensi kali ini membahas tentang rencana kegiatan advokasi terpadu yang melibatkan OPD di pemerintah Kota Lubuklinggau. Sekretaris Daerah menyambut baik dan siap memberi support dan akan mengundang OPD terkait untuk mengikuti kegiatan tersebut.

7. **Advokasi Program Prioritas Nasional**

Rabu, 23 April 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau mengadakan kegiatan Advokasi untuk Intervensi Keamanan Pangan di Ruang Dayang Torek Kantor Walikota Lubuklinggau. Acara ini bertujuan untuk menggalang komitmen dalam mengimplementasikan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas, dan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara terpadu. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi-instansi terkait pengawalan program prioritas nasional ini, diantaranya Bappeda, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta UPTD di bawah naungan instansi tersebut, termasuk yang menjadi lokus pelaksanaan program-program ini. Kegiatan

ditutup dengan penandatanganan komitmen OPD dan penerima program intervensi untuk pelaksanaan program ini.

8. **Pelatihan Kader Keamanan Pangan**

Senin, 28 April 2025 Dalam rangka Gerakan Keamanan Pangan Desa, Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Kelurahan Marga Mulya di Ruang Rapat Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau. Desa Pangan Aman bertujuan agar keamanan pangan dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat desa. Salah satu tahapan kegiatan adalah Pelatihan Kader Keamanan. Kader ini akan menjadi ujung tombak pelaksanan program keamanan pangan, sehingga perlu dibekali dengan berbagai materi terkait keamanan pangan.

9. **Bimbingan Teknis CPPOB bagi UMK Pangan Olahan**

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada tanggal 28-29 April 2025 kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan secara luring pada tanggal 30 April 2025 bertempat di Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, Apt, M.Si. ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMK tentang regulasi pangan olahan dan penerapan CPPOB dan registrasi pangan olahan. Semoga dengan kegiatan ini UMK dapat menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan dapat mewujudkan UMK yang berdaya saing.

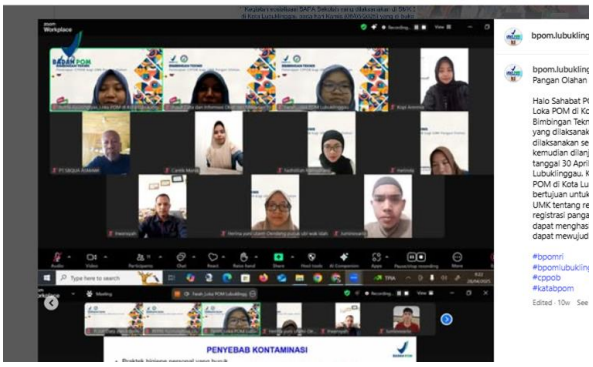

10. Pangan Pasar Aman Berbasis Komunitas

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan rangkaian kegiatan Program Prioritas Nasional yaitu Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau, pada tanggal 06 Mei 2025. Adapun Pasar yang diintervensi pada kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu Pasar Moneng Sepati. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas di Pasar Moneng Sepati sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan pemahaman komunitas pasar dalam mewujudkan Pasar Pangan Aman.

11. Bimtek Komunitas Desa Kelurahan Marga Mulya

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan rangkaian kegiatan Program Prioritas Nasional yaitu Bimtek Komunitas Desa di Aula Kantor Kelurahan Marga Mulya pada tanggal 07 Mei 2025. Adapun kelurahan yang diintervensi Program Desa Pangan Aman tahun 2025 yaitu Kalurahan Marga Mulya. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman diharapkan agar masyarakat di kelurahan tersebut dapat menerapkan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

12. Sosialisasi Sadar Pangan Aman Sekolah (SAPA SEKOLAH)

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan rangkaian kegiatan Program Prioritas Nasional yaitu Sosialisasi Sadar Pangan Aman Sekolah (SAPA SEKOLAH) di Aula SMKN 3 Kota Lubuklinggau pada tanggal 08 Mei 2025. Adapun sekolah yang diintervensi yaitu SMKN 3 Kota Lubuklinggau. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru dan siswa mampu lebih cermat dalam memilih pangan, memahami label, informasi gizi, serta melindungi diri dari pangan yang tidak aman demi menciptakan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah.

13. Pendampingan serta pembinaan dari tim Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) kepada petugas Loka POM Kota Lubuklinggau

Telah dilakukan pendampingan serta pembinaan dari tim Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) kepada petugas Loka POM Kota Lubuklinggau terkait Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Loka POM di Kota Lubuklinggau pada hari Rabu-Kamis, 7-8 Mei 2025 di Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesiapan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengujian laboratorium. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan paparan gambaran sarana dan prasarana oleh Kepala Loka POM Bp. Ronny Syafri, S.Farm, Apt., M.Si, dilanjutkan dengan pengantar pendampingan oleh Tim PPPOMN meliputi: Tujuan Kegiatan, Metode Pelaksanaan, Output Kegiatan; Tools SKL Tingkat 1 dan Tingkat 2 tahun 2025-2029; Tools Pendampingan Pemenuhan SKL Tingkat 1 dan Tingkat 2 (Loka dan Balai POM di Kabupaten/ Kota) serta Peningkatan SKL. Selanjutnya dilakukan visit ke ruangan Loka POM untuk melihat kondisi gedung kantor serta ruangan laboratorium, serta diskusi terkait sarana prasarana dan pemenuhan SKL. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan kedepannya mampu memperkuat system pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh UPT khususnya melalui pengujian laboratorium.

14. Audiensi Bersama Pemerintah Kota Pagar Alam

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan audiensi dengan pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 22 Mei 2025 di Ruang Rapat basemah III Kantor Walikota Pagar Alam. Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, Apt, M.Si. Kegiatan audiensi ini di hadiri oleh staf ahli bidang kesejahteraan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas ketahanan pangan dan kepala dinas perindustrin perdagangan. Audiensi ini mebahas terkait keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan obat dan makanan yang beredar di Kota Pagar Alam yang tertuang dalam SK TKPPOM. Pemerintah Kota Pagar Alam menyambut baik kedatangan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau beserta tim dan berkomitmen untuk mendukung segala langkah dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Pagar Alam.

15. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Kabupaten Musi Rawas

Loka POM Lubuklinggau menghadiri kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 26 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Edwar Zuliyar, SKM.MKM selaku PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Melalui kegiatan ini diharapkan

kepada pelaku usaha khususnya wilayah Musi Rawas untuk menerapkan cara produksi pangan insdustri rumah tangga yang baik untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

16. Forum Konsultasi Publik

Dalam rangka untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Hari Selasa. 27 Mei 2025 bertempat di Grand Ballroom Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Lubuklingau H.Rustam Effendi, SH sekaligus membuka acara dan turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Lubuklinggau Hj Risca Priba Ayu, S.E. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Loka POM Lubuklinggau, Ronny Syafri, M.Si., Apt dan dihadiri oleh segenap elemen masyarakat ini terdiri dari Stake holder terkait, Organisasi Masyarakat/Profesi, Ahli/praktisi, Media massa, serta pengguna layanan yang pernah mendapatkan Pelayanan Publik Loka POM di Lubuklinggau Melalui kegiatan FKP ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sangat terbuka terhadap saran dan informasi dari seluruh stakeholder dan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan kepada

masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah komunikasi, berbagi informasi terkait pelayanan publik yang ada sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat memberikan pelayanan publik secara prima.

17. CASN TA 2024 Loka POM Lubuklinggau

Rabu, 28 Mei 2025 Bertempat di Ruang Rapat Loka POM di Kota Lubuklinggau Dilakukan Acara Penyambutan sekaligus Pengenalan dan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara Hybrid (Luring dan Daring) oleh seluruh CPNS dan PPPK Tahap I Badan POM Tahun 2024 dari berbagai unit kerja. Loka POM Kota Lubuklinggau mendapatkan tambahan SDM sebanyak 4 orang CPNS dan 1 orang PPPK. Dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan secara simbolis SK CPNS dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja PPPK. Selamat bergabung dan menjadi bagian Badan POM.

18. Sinergi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Kegiatan Pelatihan SPPI Batch 3 di Kabupaten Lahat

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Lubuklinggau bersama Balai Besar POM di Palembang turut berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 yang dilaksanakan pada tanggal 2- 3 juli 2025 bertempat di Dodikjur Rindam II Sriwijaya. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya startegis untuk mencetak generasi muda yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengawal berbagai program prioritas nasional, khususnya Program Nasional Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Kehadiran Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Balai Besar POM di Palembang dalam kegiatan ini mencerminkan sinergi antara lembaga pengawas obat dan makanan dengan program strategis pembangunan nasional. Diharaokan, melalui pelatihan ini, para peserta dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat serta mengawal implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis secara oprimal.

19. Kegiatan Narasumber kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMP Xaverius Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Menghadiri Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus menjadi narasumber dengan tema Makanan Sehat dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru di SMP Xaverius Kota Lubuk Linggau.

20. Koordinasi Kabupaten/Kota Pangan Aman, AMR dan Pelaksaan DAK Non Fisik BPOM

Rabu, 16 Juli 2025 — Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama tim melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman, pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR), serta pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM tahun 2025. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, Ir. H. Trisko Defriansyah, ST., M.Si menyatakan dukungan penuh dan komitmen terhadap penilaian Kabupaten Pangan Aman tahun ini. Beliau juga menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh kegiatan Loka POM, termasuk upaya pengendalian resistensi antimikroba di wilayah Kota Lubuklinggau.

21. Sinergi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Kegiatan Pelatihan SPPI Batch 3 di Martapura

Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Balai Besar POM di Palembang, Balai POM di Lampung, dan Balai POM Tulang Bawang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional melalui pengawalan Program Nasional Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 950 (sembilan ratus lima puluh) peserta yang diberikan materi berupa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) , ING (Informasi Nilai Gizi), Ketertelusuran dalam Monitoring Pengendalian Proses Produksi (Traceability), dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. Peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang kompeten dalam mendukung implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis serta meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman dan bergizi.

22. Loka POM di Kota Lubuklinggau Hadir di Posyandu Kecamatan Marga Mulya Kota Lubuklinggau

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan stunting, Loka POM di Kota Lubuk linggau melaksanakan kegiatan drive thru edukasi keliling (Darling) di Posyandu Marga Mulya pada hari senin, 17 juli 2025. Masyarakat mendapatkan edukasi langsung mengenai pentingnya memilih dan mengolah pangan yang aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua, khususnya ibu balita, tentang pentingnya gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai langkah konkret pencegahan stunting sejak dini. Dengan kolaborasi bersama kader posyandu dan dukungan masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat.

23. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bersama Universitas PGRI Silampari dan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Selasa 22 Juli 2025 Loka POM di Kota Lubuk linggau bersama Universitas PGRI Silampari resmi menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di ruang rapat gedung Rektorat Universitas PGRI Silampari.

24. **Monitoring Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi SAPA Sekolah di SMKN 3 Kota Lubuklinggau**

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Audit Kantin Sekolah dalam rangka sertifikasi Piagam Bintang di SMKN 3 Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kantin sekolah telah menerapkan prinsip Keamanan Pangan demi mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan aman. Semoga semakin banyak sekolah yang bisa mengikuti jejak ini dan berkomitmen menghadirkan pangan yang aman untuk peserta didik.

24. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Loka POM di Kota Lubuk Linggau melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2025. Program ini mencakup tiga kegiatan utama, yaitu: SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman di Sekolah) Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas keamanan pangan yang telah berjalan di wilayah Kota Lubuk Linggau, mengidentifikasi capaian serta tantangan, serta memperkuat sinergi antara Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama dan komitmen lintas sektor dalam mendukung penguatan keamanan pangan nasional secara berkelanjutan, khususnya di lingkungan sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian penting dari mata rantai pangan masyarakat.

25. Narasumber Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Menghadiri Undangan Sekaligus menjadi Narasumber pada Kegiatan yang di adakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau pada Hari Kamis (21/08/2025) dengan Tema Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.

26. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir di SLB Negeri Kabupaten Musi Rawas

Kami tidak hanya memastikan pangan yang beredar aman, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya memilih pangan yang sehat dan berkualitas. Langkah kecil, dampak besar! Yuk, biasakan konsumsi pangan yang AMAN, SEHAT, dan BERKUALITAS untuk masa depan yang lebih baik.

27. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir di kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP Kabupaten Musi Rawas

Rabu (3/9/25), Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama staff hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas. Kegiatan Bimtek dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinkes Kab. Musi Rawas beserta jajarannya yang diikuti oleh 40 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah setempat. Pada pertemuan ini telah diberikan edukasi dan diskusi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP (CPPOB-IRTP) mulai dari regulasi, teknik pengolahan pangan hingga ketentuan label pangan olahan. Pengetahuan tersebut perlu dipahami pelaku usaha guna memastikan keamanan dan mutu pangan olahan yang diproduksi. Harapannya kegiatan ini mendorong UMKM Pangan Olahan di Wilayah setempat untuk secara konsisten dan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk lokal.

28. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan advokasi ke Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau yaitu Bp. Firdaus Abky, S.Pd.,SH.,M.Pd. Pertemuan ini membahas tentang keterlibatan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam Tim Satgas Percepatan MBG Kota Lubuklinggau serta persiapan pelaksanaan kegiatan SAPA Sekolah Tahap II yang direncanakan berlangsung pada bulan September 2025. Diharapkan sinergi antara Loka POM dan Dinas Pendidikan dapat semakin memperkuat pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah dan juga mendukung program presiden terkait Makan Bergizi Gratis.

29. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimbingan Teknis untuk pelaku usaha obat bahan alam di Kota Lubuklinggau

Pada 10 September 2025, Loka POM Kota Lubuklinggau mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (OBA)”. Acara ini dihadiri oleh pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi OBA di wilayah Kota Lubuklinggau. Tujuan Utama dari diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pengawasan OBA, terutama yang mengandung bahan kimia obat (BKO).Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pelaku usaha bisa lebih proaktif dalam memeriksa dan memastikan produk OBA yang beredar tidak mengandung BKO dengan memastikan produk terdaftar pada aplikasi Cek BPOM atau BPOM Mobile dan tidak masuk list produk pada public warning dengan menggunakan aplikasi e-penjelasan publik.

30. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimbingan Teknis upaya AMR

Senin, 22 September 2025 — Loka POM di Kota Lubuk Linggau menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Upaya Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) yang melibatkan lintas profesi dan instansi, di antaranya Apoteker, Ketua IAI, PPNI, IDI, PAFI, Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau, Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, serta Pemilik Sarana Apotek di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Erwin Armeidi, M.Si, dan penyampaian materi terkait peran penting pemerintah kota Lubuk Linggau dalam pengendalian AMR. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait strategi pengendalian AMR lintas sektor oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau Bp. Ronny Syafri, M.Si., Apt, staf Loka POM di Kota Lubuk Linggau Gitta Anggrila, S.Farm., Apt. dan Muhammad

Ramadhon, S.Si Melalui kolaborasi ini, diharapkan terwujud sinergi yang kuat dalam menekan laju resistensi antimikroba di tingkat daerah.

31. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Narasumber bersama Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

Kegiatan bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas kesehatan Kota Pagaralam dengan narasumber dari loka POM di Kota Lubuklinggau. Loka POM di Kota Lubuk Linggau diminta sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Kegiatan ini bertujuan memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi RTP dan penerapan CPPB IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Pemaparan langsung disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau terhadap lebih dari 50 pelaku usaha irtp di daerah Pagaralam. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut

diharapkan menambah pemahaman bagi para pelaku usaha untuk dapat memproduksi pangan yang aman dan bermutu.

32. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir pada kegiatan Laksan SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) di Kabupaten Lahat

Loka POM di Kota Lubuk Linggau turut berpartisipasi dalam kegiatan LAKSAN SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2025 bertempat di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Kabupaten Lahat. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Loka POM Lubuk Linggau memberikan edukasi terkait keamanan pangan, serta informasi dan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan.

33. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta pada kegiatan Laksan SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan- Sinergi Ajak Perizinan Awal) di Kota Pagar Alam

Loka POM di Kota Lubuk Linggau turut berpartisipasi dalam kegiatan LAKSAN SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) yang diselenggarakan pada hari Rabu, 8 Oktober 2025 bertempat di Aula Ruang Rapat DPMPTSP, Kota Pagar Alam. Kegiatan ini merupakan suatu inovasi pelayanan publik DPMPTSP Prop Sumatera Selatan, dan dilakukan secara maraton di 12 titik di kab/kota di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Loka POM Lubuk Linggau memberikan edukasi terkait keamanan pangan dan registrasi pangan olahan. Disamping itu diberikan juga

informasi dan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan oleh Tim Fasilitator Loka POM di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

34. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta pada kegiatan Laksan SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan- Sinergi Ajak Perizinan Awal) di Kabupaten Muara Enim.

Loka POM di Kota Lubuk Linggau turut berpartisipasi dalam kegiatan LAKSAN SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat di Gedung serbaguna RSUD HM.Rabain Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini dilakukan secara maraton di 12 titik di kab/kota di Sumatera Selatan.Dalam kesempatan ini, Kepala Loka POM Lubuk Linggau memberikan edukasi terkait keamanan pangan dan registrasi pangan olahan. Disamping itu diberikan juga informasi dan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan oleh Tim Fasilitator Loka POM di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

35. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta dalam memeriahkan HUT Kota Lubuklinggau Ke -24 dengan kegiatan DARLING

Berlokasi di Taman Olahraga Megang pada 16 Oktober 2025, Loka POM hadir dengan kegiatan: DARLING (Drive Thru Edukasi Keliling) – memberikan edukasi keamanan pangan dan obat secara langsung kepada masyarakat dan SIPASTI (Siap Uji Gratis) – pemeriksaan produk pangan di lokasi acara secara gratis. Sebanyak 25 sampel dari stand Festival Kuliner telah diuji untuk memastikan produk aman dan layak konsumsi. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli dan mengonsumsi produk.

36. Loka POM di Kota Lubuklinggau Laksanakan Advokasi Ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Lubuklinggau dalam rangka AMR

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan advokasi ke Dinas Pertanian dan Peternakan pada tanggal 20 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di sektor peternakan. Tim Loka POM diterima langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Ibu Oktaria, SP., MM. Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung upaya pengawasan dan penggunaan antibiotik yang bijak di sektor peternakan.

37. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta pada kegiatan Laksan SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan- Sinergi Ajak Perizinan Awal) di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuk Linggau turut berpartisipasi dalam kegiatan LAKSAN SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 bertempat di Gedung Kesenian Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini dilakukan secara maraton di 12 titik di kab/kota di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Loka POM Lubuk Linggau memberikan edukasi terkait keamanan pangan dan registrasi pangan olahan. Disamping itu diberikan juga informasi

dan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan oleh Tim Fasilitator Loka POM di Kota

Lubuk Linggau. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

38. Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta pada kegiatan Laksan SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan- Sinergi Ajak Perizinan Awal) di Kabupaten Musi Rawas

Loka POM di Kota Lubuk Linggau turut berpartisipasi dalam kegiatan LAKSAN SAPA (Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan - Sinergi Ajak Perizinan Awal) yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Musi Rawas.

Kegiatan ini dilakukan secara maraton di 12 titik di kab/kota di Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Loka POM Lubuk Linggau memberikan edukasi

terkait keamanan pangan dan registrasi pangan olahan. Disamping itu diberikan juga informasi dan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan oleh Tim Fasilitator Loka POM di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam memberikan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

39. Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Narasumber bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat

Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi pelaku usaha UMK yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat pada tanggal 29 Oktober 2025 bertempat di Aula Hotel Grands Orchid, Kabupaten Lahat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha pangan UMK terkait penerapan CPPOB dalam proses produksi, guna menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi (SMPOMT)

Loka POM di Kota Lubuk Linggau menyelenggarakan Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi (SMPOMT) sebagai bentuk komitmen dalam memastikan sistem manajemen mutu berjalan secara

efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan dengan secara luring, melibatkan Tim Auditor Internal Loka POM di Rejang Lebong. Tidak hanya sebagai proses evaluasi, audit ini juga menjadi momentum peningkatan budaya

kerja yang profesional, berintegritas, dan kolaboratif bagi seluruh pegawai. Dengan demikian, Loka POM di Lubuk Linggau terus berupaya mendukung terwujudnya pengawasan obat dan makanan yang unggul, terpercaya, dan melindungi masyarakat.

41. **Loka POM di Kota Lubuklingagu lakukan advokasi ke Kabupaten Musi Rawas terkait kegiatan Germas SAPA (Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman)**

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan advokasi ke Dinas Pendidikan, Dinas PMD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pemetaan kegiatan Keamanan Pangan Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini membahas rencana pelaksanaan program SAPA Sekolah, PPABK, dan GKPD, serta pengumpulan data lintas sektor sebagai dasar penentuan lokus kegiatan

.

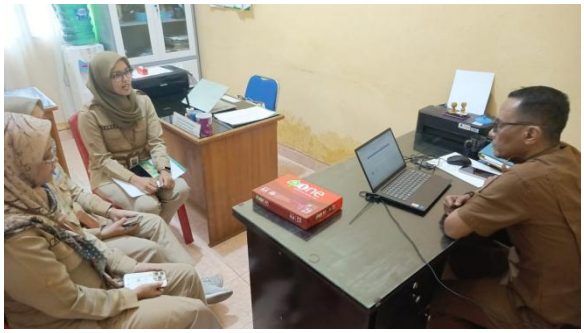

42. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menghadiri acara musyawarah cabang Ke-V IBI di Kota Lubuklinggau

Bersinergi demi kesehatan bangsa. Kehadiran Kepala Loka POM pada musyawarah cabang ke-V Ikatan Bidan Indonesia Kota Lubuklinggau tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan obat dan pangan di fasilitas kesehatan.

43. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan pengawasan pengan jajanan anak sekolah di SMPN 1 Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sekaligus memberikan edukasi keamanan pangan kepada siswa dan tenaga pendidik. Dalam pengawasan kali ini petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau menemukan masih terdapat produk yang melewati masa kedaluarsa dan produk minuman yang bukan untuk usia anak sekolah. Terhadap produk produk tersebut telah di jelaskan kepada pedagang dan pihak

sekolah untuk tidak dijual kembali. Melalui kegiatan ini, Loka POM di Kota Lubuklinggau memastikan jajanan di lingkungan sekolah aman dikonsumsi serta meningkatkan pemahaman siswa tentang cara memilih pangan yang sehat dan berkualitas.

44. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan pengawasan bahan berbahaya di Pasar Bukit Sulap di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan bahan berbahaya di Pasar Tradisional Bukit Sulap. Hasil uji rapid test kit menunjukkan untuk produk tahu putih dan mi kuning basah yang diuji positif mengandung bahan berbahaya Formalin. Untuk sementara, masyarakat dihimbau tidak mengonsumsi produk tersebut.

45. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama Wakil Bupati Musi Rawas pemeriksaan Natal dan Tahun Baru 2026

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau turut serta dalam kegiatan Monitoring Harga dan Stok Pangan Pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Kab. Musirawas. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kab. Musirawas beserta Kepala OPD terkait. Dalam kegiatan ini, petugas Loka POM di Kota Lubuk Linggau melakukan pengawasan bahan berbahaya di Pasar Tradisional Megang Sakti. Petugas juga melakukan sampling dan pengujian menggunakan test kit. Hasil uji cepat menunjukkan dugaan adanya mie kuning basah yang mengandung bahan berbahaya. Untuk sementara, masyarakat dihimbau tidak mengonsumsi produk tersebut.

KANTOR
TATA USAHA
JURU TAGIH
KEBERSIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum Institusi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM RI, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun di provinsi sumatera selatan, terdapat 2 (dua) UPT Badan POM yaitu Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam.

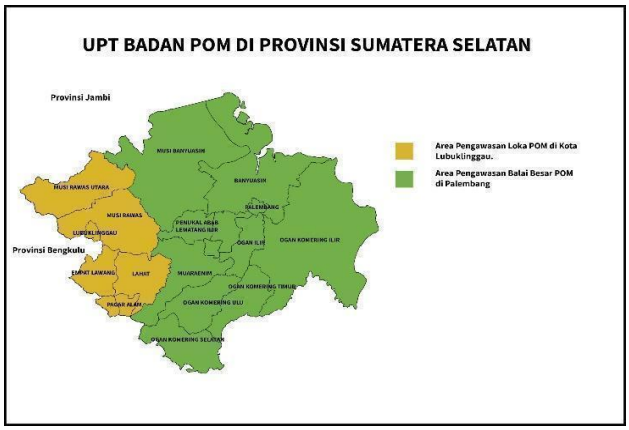

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mempermudah dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki struktur koordinasi sebagai berikut

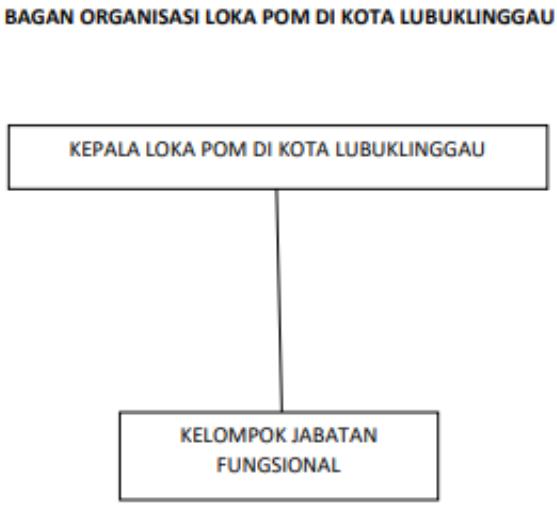

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2025 adalah 25 orang yang terdiri Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, 16 orang PNS, 4 orang CPNS, dan 3 orang PPPK serta 7 orang tenaga alihdaya (outsourcing)

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam pengelolaan obat dan makanan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka. Loka POM di Kota Lubuk Linggau menjadi satuan kerja pada tahun 2021, adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kota Lubuk Linggau diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM memiliki Visi yang sama yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

a) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat

terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

b) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

c) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

d) Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi.

Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan)

misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

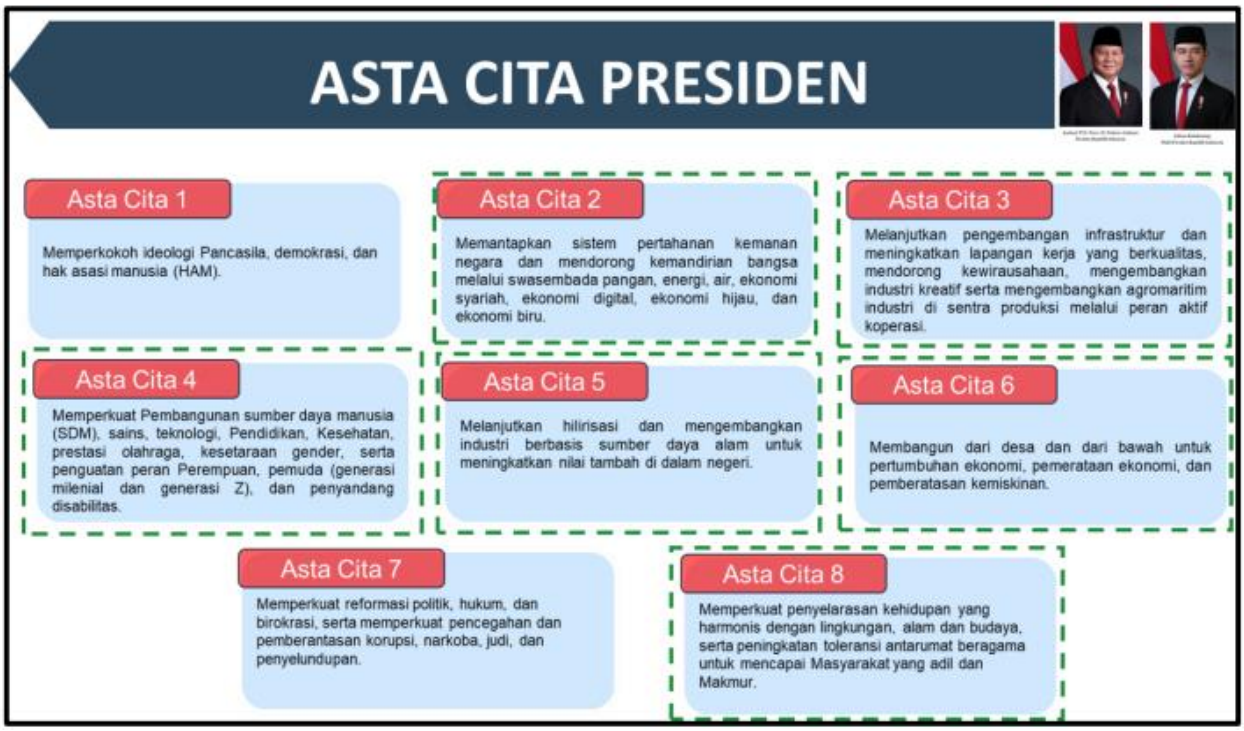

Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri,

melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

c) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat

yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Loka POM di Kota Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan Misi BPOM

C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. **Integritas**

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. **Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. **Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. **Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. **Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

I. Lingkungan Eksternal

A. Data Umum Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau meliputi 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam

1. Luas Wilayah Kerja (km^2):

Total luas wilayah kerja untuk enam kabupaten/kota yang tersebut adalah seluas 19.627,01 km^2. Wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Muara Enim, di sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dan di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu (Lampiran 1).

2. Jumlah Kabupaten / Kota:

No	Kabupaten / Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Kota Lubuk Linggau	Lubuklinggau	8
2.	Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi	10
3.	Kab. Lahat	Lahat	24
4.	Kab. Musi Rawas	Muara Beliti	14
5.	Kab. Musi Rawas Utara	Muara Rupit	7
6.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	5

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan dalam Kabupaten / Kota di Wilayah Pengawasan

3. Pola Transportasi Loka POM di Wilayah Kerja:

Mayoritas wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat yaitu mobil dan kereta api.

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Waktu tempuh rata-rata perjalanan dari Kota Lubuklinggau ke titik terjauh dari kabupaten/kota dari wilayah kerja terdekat berkisar 6 Jam. Wilayah kerja yang terdekat dari Kota Lubuklinggau adalah Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas), hanya membutuhkan waktu 30 Menit perjalanan dari Kota Lubuklinggau, dan ibukota kabupaten/kota yang terjauh dari Lubuklinggau adalah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam membutuhkan waktu 6 jam perjalanan. Waktu tempuh secara rinci untuk menjangkau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada Tabel berikut:

Kantor Loka – Kabupaten / Kota	Jarak Tempuh (km)	Waktu Tempuh (Jam)
Lubuklinggau - Lubuklinggau	1,8	1
Lubuklinggau - Musi Rawas	22	4
Lubuklinggau - Musi Rawas Utara	69	4
Lubuklinggau - Empat Lawang	81	4
Lubuklinggau - Lahat	143	6
Lubuklinggau Pagar Alam	164	6

Tabel 2.2. Jarak dan waktu tempuh jangkauan wilayah kerja

5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam satu wilayah kerja sekitar 4 – 5 jam.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah dan jenis sarana distribusi pengawasan dalam wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Jumlah Industri Farmasi

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana industri farmasi

2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana Khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)

Terdapat fasilitas unit tranfusi darah di Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 1 yang berada di masing-masing Kabupaten Kota.

3. Jumlah industri obat bahan alam

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana industri Obat Bahan Alam

4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana industri Ekstrak Bahan Alam

5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana Usaha Kecil Obat Tradisional

6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana Usaha Mikro Obat Tradisional

7. Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Obat Kuasi

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana Industri farmasi Obat Kuasi

8. Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana Industri farmasi Suplemen Kesehatan

9. Jumlah Industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan

10. Jumlah Industri Pangan Yang Memproduksi Suplemen Kesehatan

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan

11. Jumlah Industri Kosmetik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana industri kosmetik

12. Jumlah Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam Yang Memproduksi Kosmetik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak terdapat sarana Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam Yang Memproduksi Kosmetik

13. Jumlah Industri Pangan

Jumlah Industri pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 14 sarana, diantaranya 8 (delapan) sarana di Kota Lubuklinggau, 1 (satu) sarana di Kab. Musi Rawas, 1 (satu) sarana di Kab. Musi Rawas Utara, 1 (satu) sarana di Kab. Empat Lawang, 1 (satu) sarana di Kab. Lahat, dan 2 (dua) sarana di Kota Pagar Alam

14. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 1535 sarana yaitu di Kota Lubuklinggau 373 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 523 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 114 sarana, Kabupaten Empat Lawang 50 sarana, Kabupaten Lahat 268 sarana, dan Kota Pagar Alam 207 sarana

15. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Jumlah Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 2 sarana PBF di Kab. Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau

16. Jumlah Apotek

Jumlah sarana Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 168 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 58 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 34 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 13 sarana, Kabupaten Empat Lawang 13 sarana, Kabupaten Lahat 29 sarana, Kota Pagar Alam 21 sarana.

17. Jumlah Toko Obat

Jumlah sarana Toko Obat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 38 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 5 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 10 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 4 sarana, Kabupaten Empat Lawang 3 sarana, Kabupaten Lahat 5 sarana dan Kota Pagar Alam 11 sarana.

18. Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 6 (enam) sarana yang terletak di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

19. Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 14 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 6 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 2 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 1 sarana, Kabupaten Empat Lawang 2 sarana, Kabupaten Lahat 2 sarana dan Kota Pagar Alam 1 sarana

20. Jumlah Puskesmas

Jumlah puskesmas di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 79 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 10 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 19 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 8 sarana, Kabupaten Empat Lawang 9 sarana, Kabupaten Lahat 26 sarana dan Kota Pagar Alam 7 sarana.

21. Jumlah Klinik

Jumlah Klinik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 52 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 19 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 12 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 1 sarana, Kabupaten Empat Lawang 2 sarana, Kabupaten Lahat 4 sarana dan Kota Pagar Alam 14 sarana.

22. Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam

Jumlah Fasilitas Distribusi obat bahan alam di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 357 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 109 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 52 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 32 sarana, Kabupaten Empat Lawang 33 sarana, Kabupaten Lahat 71 sarana dan Kota Pagar Alam 60 sarana

23. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan

Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 361 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 111 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 52 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 32 sarana, Kabupaten Empat Lawang 33 sarana, Kabupaten Lahat 89 sarana dan Kota Pagar Alam 89 sarana

24. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik

Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 250 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 75 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 40 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 28 sarana, Kabupaten Empat Lawang 15 sarana, Kabupaten Lahat 64 sarana dan Kota Pagar Alam 28 sarana

25. Jumlah klinik kecantikan

Jumlah Klinik Kecantikan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 10 sarana klinik kecantikan di Kota Lubuklinggau

26. Jumlah sarana peredaran pangan

Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat 895 sarana, yaitu Kota Lubuklinggau 281 sarana, di Kabupaten Musi Rawas 241 sarana, di Kabupaten Musi Rawas Utara 150 sarana, Kabupaten Empat Lawang 90 sarana, Kabupaten Lahat 104 sarana dan kota pagar alam 28 sarana

27. Jumlah desa

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa
Kabupaten Lahat	377
Kabupaten Musi Rawas	199
Kabupaten Empat Lawang	156
Kabupaten Musi Rawas Utara	89
Kota Pagar Alam	35
Kota Lubuklinggau	72

28. Jumlah sekolah serta jumlah murid

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah Sekolah SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri)	Jumlah Guru SD (Swasta)	Jumlah Guru SD (Negeri+Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri)	Jumlah Murid SD (Swasta)	Jumlah Murid SD (Negeri+Swasta)
Lahat	281	21	302	3921	270	4191	36243	4472	40715
Musi Rawas	305	13	318	2964	138	3102	39870	2544	42414
Empat Lawang	175	10	185	2288	68	2356	24188	656	24844
Musi Rawas Utara	126	3	129	1509	13	1522	21484	327	21811
Kota Pagar Alam	57	20	77	958	257	1215	10018	3832	13850
Kota Lubuklinggau	85	22	107	1308	347	1655	20331	4963	25294

29. Jumlah pasar

Belum diketahui data jumlah pasar karena tidak memperoleh data tersebut BPS..

II. LINGKUNGAN INTERNAL

A. Luas Tanah

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau telah memiliki tanah hibah dari pemerintah Kota Lubuklinggau yang terletak di Jalan Jl. Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau dengan luas 3.115 m^2

B. Luas Bangunan

Luas bangunan kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau sebesar 288 m^2. Pada saat ini kegiatan operasional dilakukan pada bangunan Ruko 3 Lantai berstatus

sewa yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No 9C Kelurahan Watervang kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

C. Status Kepemilikan Tanah

Tanah seluas 3.115 m² (tiga ribu seratus lima belas meter persegi) merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang secara sah dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan hak pengelolaan dan penggunaan berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana dibuktikan secara autentik melalui kepemilikan Sertifikat Hak Pakai (SHP) dengan No 00054 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara administratif, pencatatan aset ini menggunakan nomenklatur "Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan", yang menegaskan bahwa meskipun kepemilikan tertinggi berada di tangan negara, seluruh tanggung jawab pemeliharaan, pengamanan fisik maupun hukum, serta optimalisasi pemanfaatannya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan terletak sepenuhnya pada BPOM sebagai pengguna barang yang akuntabel.

D. Rumah Dinas

Rumah Dinas kepala Loka POM di kota Lubuklinggau dengan status sewa sebanyak 1 unit berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Perumahan Bersama Permai.

E. Penerangan

Sebagai pemenuhan pada aspek kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan perkantoran menggunakan sumber penerangan dari PLN dengan daya sebesar 23.000 VA.

F. Sarana Komunikasi

Fasilitas pendukung pelayanan publik terdapat fasilitas telepon yang dapat dihubungi pada saat jam kantor yaitu 07:30 -16:00 WIB No. Whatsapp 0821-6077-6367 dan email pada alamat loka_lubuklinggau@pom.go.id dan lokapomlubuklinggau18@gmail.com. Selain itu terdapat juga akun Sosial Media Facebook @bpom.lubuklinggau dan Instagram @bpom.lubuklinggau.

G. Sumber Air

Pemanfaatan sumber air sebagai fasilitas penunjang juga menjadi hal yang penting, pada saat ini, sumber air yang digunakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau bersumber dari sumur bor

H. Kendaraan

Dalam rangka pengawasan obat dan makan, fasilitas penunjang berupa kendaraan menjadi salah satu hal yang penting di dalam suatu organisasi hal tersebut dikarenakan kendaraan merupakan sarana bagi petugas untuk dapat menjangkau lokasi yang jauh. Loka POM di Kota Lubuklinggau saat ini memiliki fasilitas penunjang berupa Kendaraan Operasional Roda 2 sejumlah 1 unit dan Kendaraan Mobling sebanyak 2 unit serta kendaraan dinas jabatan sejumlah 1 unit berstatus sewa.

I. Sumber Daya Manusia

Pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPOM, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2025 sebanyak 25 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 13 orang pejabat fungsional PFM, 1 orang Perencana, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang Pranata Keuangan APBN, 1 Orang APK APBN pertama, 1 Orang Pranata SDM Terampil, 1 orang Penata Laksana Barang , 1 orang Penata Layanan Oprasional dan 7 orang tenaga alihdaya *(outsourcing*)

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter

Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memiliki pegawai yang telah ikut pelatihan pengujian. Namun untuk Laboratorium, Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memiliki seperti halnya balai koordinator dan yang ada adalah ruang laboratorium sederhana.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan tahun 2025 belum memiliki pegawai yang mengikuti pelatihan uji profisiensi, hal itu dikarenakan Loka belum memiliki fasilitas laboratorium seperti halnya Balai Besar POM/Balai POM

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan tahun 2025 hanya memiliki beberapa peralatan fasilitas laboratorium seperti fume hood, desicator, timbangan, hot plate, micropipet, alat gelas ukur, reagen, UV Cabinet.

M. Sertifikasi/Akreditasi

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah dilakukan audit sertifikasi *Quality Management System* (QMS) ISO 9001:2015. Berdasarkan hasil audit sertifkasi Loka POM di Kota Lubuklinggau dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.

N. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Loka POM di Kota Lubuk Linggau telah memiliki 6 kerja sama formal yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai mitra strategis. Kerja sama tersebut menjadi landasan hukum dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Secara substansi, MoU berfungsi sebagai payung kesepahaman umum yang mengatur ruang lingkup, tujuan, dan komitmen para pihak, sedangkan PKS menjadi instrumen turunan yang mengatur pelaksanaan teknis, rencana kegiatan, indikator kinerja, serta target outcome yang lebih terukur. Keberadaan 6 MoU dan PKS ini menunjukkan adanya upaya aktif Loka POM Lubuk Linggau dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, guna meningkatkan efektivitas pengawasan, edukasi masyarakat, serta perlindungan konsumen. Namun demikian, efektivitas kerja sama tersebut tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan, terutama pada aspek implementasi kegiatan, pencapaian target outcome, dan keberlanjutan kolaborasi agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat dan makanan.

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil menorehkan prestasi gemilang melalui berbagai penghargaan bergengsi yang mencakup aspek teknis pengawasan, tata kelola anggaran, hingga kontribusi pembangunan daerah. Di tingkat nasional, Loka POM mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan POM atas kontribusi aktif dalam pengendalian resistensi antimikroba serta dinobatkan sebagai Loka Terbaik 1 pada kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Dalam hal akuntabilitas keuangan, instansi ini secara konsisten menunjukkan kinerja luar biasa dengan meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna , Peringkat III untuk kategori Pagu Sedang di Semester I , hingga puncaknya meraih Nilai 100 IKPA Tahun Anggaran 2025 dari Kanwil DJPb Sumatera Selatan. Selain itu, peran aktif dalam mendukung program strategis daerah juga diakui melalui penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan Laksan - SAPA 2025 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan , yang menegaskan posisi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai instansi yang kredibel, akuntabel, dan bersinergi tinggi.

P. Pengadaan Barang/Jasa

Selama tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan pengadaan barang/ jasa menggunakan metode Langsung/ Non Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Secara rinci, pengadaan barang/ jasa dapat dilihat pada Lampiran untuk Tabel 34

Q. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau berasal dari APBN sesuai DIPA Awal Loka POM di Kota Lubuklinggau nomor DIPA-063.01.3.672851/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 3.688.411.000 (include blokir) atau Rp 2.766.851.000.(exclude blokir) dengan capaian realisasi anggaran diluar pagu blokir sebesar 99,23%

R. Laporan Penerimaan PNBP

Laporan PNBP Loka POM di Kota Lubukllinggau adalah sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah), mengingat karena Loka tidak melakukan pelayanan kepada pihak ketiga atas permintaan pengujian laboratorium, penertiban Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

S. Implementasi PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program, sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Loka POM di kota Lubuklinggau merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Badan POM sudah dilaksanakan sejak tahun 2022. Melalui Kerangka Kerja Logis Strategi PUG, aktivitas di level UPT berupa program/kegiatan responsif gender dianggarkan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi terbatas masih pada fungsi Infokom. Loka POM di Kota Lubuklinggau selama tahun 2025 mengimplementasi PUG sesuai dasar hukum antara lain :

- Inpres Nomor 9 Tahun 2000;
- Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
- SK Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029

Tujuan implementasi pengarustamaan di unit kerja untuk mewujudkan kesetaraan gender guna mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kota lubuklinggau berupaya memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh akses informasi, berpartisipasi dalam kegiatan, serta

mendapatkan manfaat dari program pengawasan obat dan makanan. Implementasi PUG tercermin dalam berbagai kegiatan seperti advokasi lintas sektor, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE), serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peran serta kebutuhan perempuan dan laki-laki sebagai produsen, pelaku usaha, maupun konsumen produk obat dan makanan

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen untuk mendukung penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya pada kegiatan komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) kepada masyarakat. Penerapan pengarusutamaan gender tersebut diwujudkan melalui penyusunan materi komunikasi yang memperhatikan perspektif gender, penyampaian informasi yang inklusif, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mendukung kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau juga berperan aktif melalui pelaksanaan kampanye media sosial yang memuat pesan-pesan edukatif terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Atas kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan kampanye media sosial tersebut, Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik yang inklusif dan responsif gender.

BAB III
HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kota Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 20 September 2018 dengan cakupan wilayah pengawasan pada tahun 2024 meliputi 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat, dan Kota Pagaralam.

Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana Pelayanan Kefarmasian; sampling; sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan; penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; koordinasi lintas sektor dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan.

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

a. Sampling dan Pengujian Obat

Strategi sampling dan pengujian secara terus menerus direvitalisasi untuk memperluas cakupan pengawasan serta dapat menjaring lebih banyak produk tidak memenuhi syarat di peredaran. Proses sampling dan pengujian tersebut merupakan bagian dari pengawasan post-market sebagai salah satu upaya menjaga konsistensi keamanan dan mutu obat yang beredar dengan sistem yang berlaku secara nasional, terpadu, konsisten, dan terstandar.

Implementasi sampling dan pengujian obat dan NAPPZA tahun anggaran 2025 mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berlaku tahun ganda (multiyears) menyesuaikan dengan perkembangan analisis risiko dan regionalisasi laboratorium di BPOM. Pemenuhan ketentuan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat bertujuan agar pengawasan mutu obat beredar melalui kegiatan sampling dan pengujian dapat berjalan secara optimal dan sesuai kaidah statistic dengan mengutamakan analisis resiko.

Selama Tahun 2025 telah dilakukan sampling obat sebanyak 58 sampel yang dilakukan pada sarana Hulu berupa PBF dan IFP serta sarana Hilir berupa sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Toko Obat dan Puskesmas) yang mewakili di setiap Kabupaten / Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Metode sampling Obat dilakukan dengan pendekatan analisis risiko baik dalam penentuan target wilayah, sarana dan pemilihan sampel dengan kategori sampel yang disampling meliputi Vaksin, Obat JKN, Obat Non JKN, Obat Program dan kebutuhan ruang lingkup pengujian pada sarana berizin dan tidak berizin. Seluruh sampel yang disampling dilakukan evaluasi penandaan dan pengujian sampel di laboratorium. Hasil sampling Obat dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A dan 4 A.

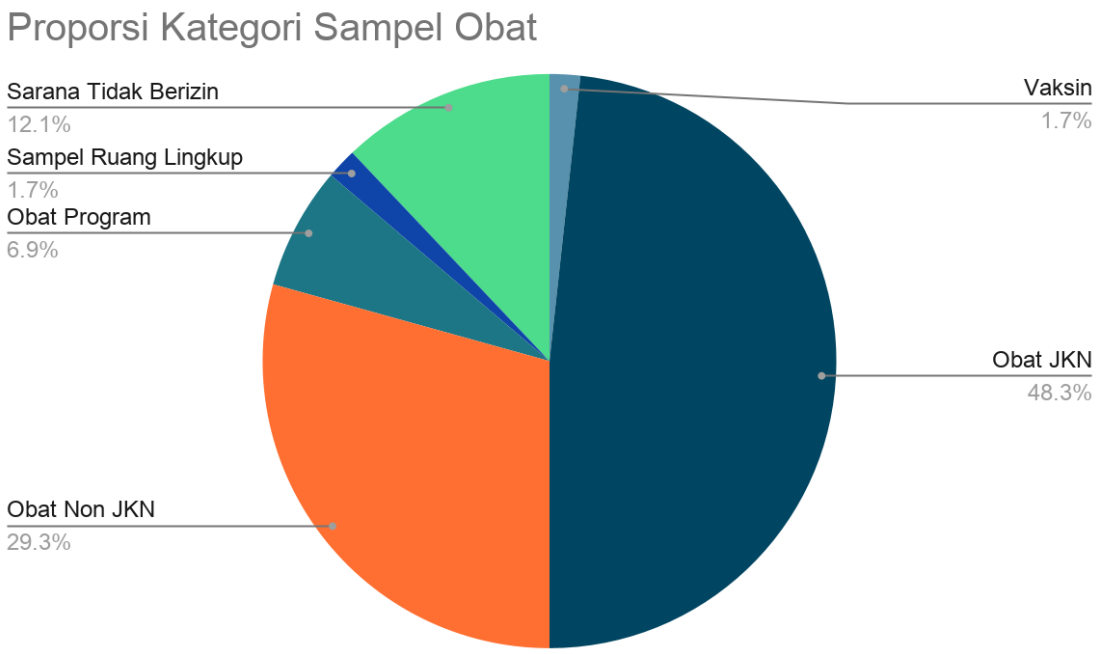

Gambar 3.1 Profil Sampling dan Pengujian Rutin Obat di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Dari total 58 sampel obat, semua hasil pengujian rutinnya memenuhi syarat (MS) dimana sampel dilakukan pengujian pada Laboratorium Regional di wilayah Region Pekanbaru yang diantaranya adalah Laboratorium BBPOM Palembang,

BBPOM Pekanbaru, BBPOM Bandar Lampung, Balai POM Jambi dan Balai POM Pangkal Pinang.

b. Pengawasan Sarana Produksi Obat

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuk Linggau tidak terdapat target sarana produksi obat, namun sarana Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) terdapat di masing2 wilayah Kab/Kota yang berada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Kab/Kota.

c. Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Capaian pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat dapat dilihat pada lampiran Tabel 7A.

- **Sarana Distribusi Obat (IFP dan PBF)**

  Jumlah sarana distribusi obat di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak **8 sarana**, yang terdiri atas **2 sarana distributor obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF)** dan **6 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)** yang berada di masing-masing kabupaten/kota. Dua sarana PBF tersebut merupakan sarana yang **baru memperoleh sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada tahun 2025**, masing-masing berlokasi di **Kabupaten Musi Rawas** dan **Kota Lubuklinggau** yaitu PBF Tri Sapta Jaya Cabang Lubuk Linggau dan PBF Belibis Muda Perkasa Cabang Musi Rawas.

  Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat **4 sarana yang Memenuhi Ketentuan (TMK)** dan **2 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)**. Penetapan status **TMK** didasarkan pada kriteria temuan yang diperoleh saat pelaksanaan pengawasan sarana, terhadap sarana yang **TMK**, telah diberikan tindak lanjut berupa **sanksi administratif dalam bentuk peringatan atau peringatan keras**, serta

kewajiban bagi sarana untuk menyusun dan melaksanakan ***Corrective Action and Preventive***

Action **(CAPA)** sebagai upaya perbaikan dan pencegahan agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali.

- **Sarana Apotek**

Jumlah database Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebanyak 168 sarana dengan jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan pemeriksaan pada Tahun 2025 sebanyak 27 apotek. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 23 sarana yang MK dan 4 sarana yang TMK. Penetapan status TMK berdasarkan kriteria temuan saat dilakukan pengawasan sarana dan tindak lanjut yang diberikan minimal Peringatan. Jenis pelanggaran yang ditemukan dikarenakan adanya Temuan yang bersifat mayor dengan jumlah lebih dari 6, kritikal ataupun yang bersifat sistemik seperti antara lain masalah pelanggaran perizinan, administrasi, pengadaan dan penyaluran khususnya ke sarana yang tidak resmi, penyimpanan, penerimaan, prosedur pemusnahan, pelaporan obat NAPZA, Produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan bangunan/peralatan. Tindak lanjut terhadap sarana yang TMK diberikan sanksi berupa Peringatan ataupun peringatan Keras serta membuat CAPA (Corrective Action and Preventive Action).

- **Sarana Rumah Sakit**

Pemeriksaan Rumah Sakit yaitu pemeriksaan produk OMKA di Instalasi Farmasi Rumah Sakit baik pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta. Jumlah total rumah sakit di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 14 sarana dengan jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan pemeriksaan pada Tahun 2025 sebanyak 8 sarana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 7 sarana yang MK dan 1 sarana yang TMK. Penetapan status TMK berdasarkan kriteria temuan saat

dilakukan pengawasan sarana dan tindak lanjut yang diberikan minimal Peringatan. Jenis pelanggaran yang ditemukan dikarenakan adanya Temuan yang bersifat mayor dengan jumlah lebih dari 6, kritikal ataupun

yang bersifat sistemik seperti antara lain masalah pelanggaran temuan Administrasi, pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, pemusnahan, pelaporan, Bangunan/peralatan, penanganan obat kadaluarsa dan Pengelolaan obat CCP (*Cold Chain Product*).

- **Sarana Klinik**

  Pemeriksaan dilakukan baik terhadap sarana Klinik Pratama, Utama, ataupun Klinik Kecantikan baik pemerintah maupun Swasta. Jumlah total klinik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 52 sarana dengan jumlah sarana yang diperiksa pada Tahun 2025 sebanyak 11 sarana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 2 sarana yang MK dan 9 sarana yang TMK. Penetapan status TMK berdasarkan kriteria temuan saat dilakukan pengawasan sarana dan tindak lanjut yang diberikan minimal Peringatan. Jenis pelanggaran yang ditemukan dikarenakan adanya Temuan yang bersifat mayor dengan jumlah lebih dari 6, kritikal ataupun yang bersifat sistemik seperti antara lain masalah pelanggaran temuan seperti Administrasi, pengelolaan obat yang tidak dilakukan supervisi oleh apoteker penanggung jawab, pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, pemusnahan, pelaporan, Bangunan/peralatan, penanganan obat kadaluarsa dan Pengelolaan obat CCP (*Cold Chain Product*).

- **Sarana Puskesmas**

  Puskesmas menjadi salah satu fasilitas garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat didaerah. Pemeriksaan terhadap puskesmas dilakukan pada seluruh wilayah pengawasan. Jumlah total Puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka

POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 79 sarana dengan jumlah sarana yang diperiksa pada Tahun 2025 sebanyak 11 sarana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 10 sarana yang MK dan 1 sarana yang TMK. Penetapan status TMK berdasarkan kriteria temuan saat dilakukan pengawasan sarana dan

tindak lanjut yang diberikan minimal Peringatan. Jenis pelanggaran yang ditemukan dikarenakan adanya Temuan yang bersifat mayor dengan jumlah lebih dari 6, kritikal ataupun yang bersifat sistemik seperti antara lain masalah pelanggaran temuan seperti Administrasi, pengelolaan obat yang tidak dilakukan supervisi oleh apoteker penanggung jawab, pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, pemusnahan, pelaporan, Bangunan/peralatan, penanganan obat kadaluarsa dan Pengelolaan obat CCP (*Cold Chain Product*).

- **Sarana Toko Obat**

  Jumlah total obat yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sebanyak 38 sarana dengan jumlah sarana yang diperiksa pada Tahun 2025 sebanyak 6 sarana. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat 2 sarana yang MK dan 4 sarana yang TMK. Penetapan status TMK berdasarkan kriteria temuan saat dilakukan pengawasan sarana dan tindak lanjut yang diberikan minimal Peringatan. Jenis pelanggaran yang ditemukan dikarenakan adanya Temuan yang bersifat mayor dengan jumlah lebih dari 6, kritikal ataupun yang bersifat sistemik seperti antara lain masalah pelanggaran temuan seperti Administrasi, pengelolaan obat yang tidak dilakukan supervisi oleh minimal seorang asisten apoteker penanggung jawab, pengadaan kerap ditemukan dilakukan melalui sarana apotek, penyimpanan, penerimaan, penyaluran, pemusnahan dan pelaporan.

d Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Disitribusi Obat

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah menerbitkan surat tindak lanjut terkait hasil pemeriksaan pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang berupa surat pembinaan, peringatan, serta peringatan keras. Sebanyak 100% hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan sudah dikirimkan surat tindak lanjut yaitu sejumlah 69 surat tindak lanjut.

Sebanyak 69 surat tindak lanjut yang dikirimkan sudah mendapatkan balasan / feedback dari sarana berupa perbaikan yang telah dilakukan terhadap hasil pemeriksaan atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action) yaitu sebanyak 63 surat.

2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak memiliki target khusus untuk pengawasan NPP. Pengembangan terhadap Laboratorium Kimia secara bertahap telah dilakukan dengan memenuhi Standar Peralatan dan Ruang Lingkup Pengujian Laboratorium Kimia BPOM Tingkat I guna memenuhi kebutuhan untuk pengujian cepat atau *Rapid Test* untuk komoditi obat khususnya produk NAPPZA.

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

- **Sampling Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam**

  Selama Tahun 2025 telah dilakukan sampling obat bahan alam sebanyak 38 sampel termasuk 3 sampel diantaranya adalah obat kuasi. Sampling dilakukan berdasarkan analisis risiko yang berdasarkan pertimbangan seperti sarana peredaran dan riwayat hasil uji termasuk hasil pengawasan produsen melalui 10 jenis prioritas risiko. Seluruh sampel yang disampling dilakukan evaluasi penandaan dan pengujian sampel di laboratorium. Hasil sampling Obat dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 4B dan 4C.

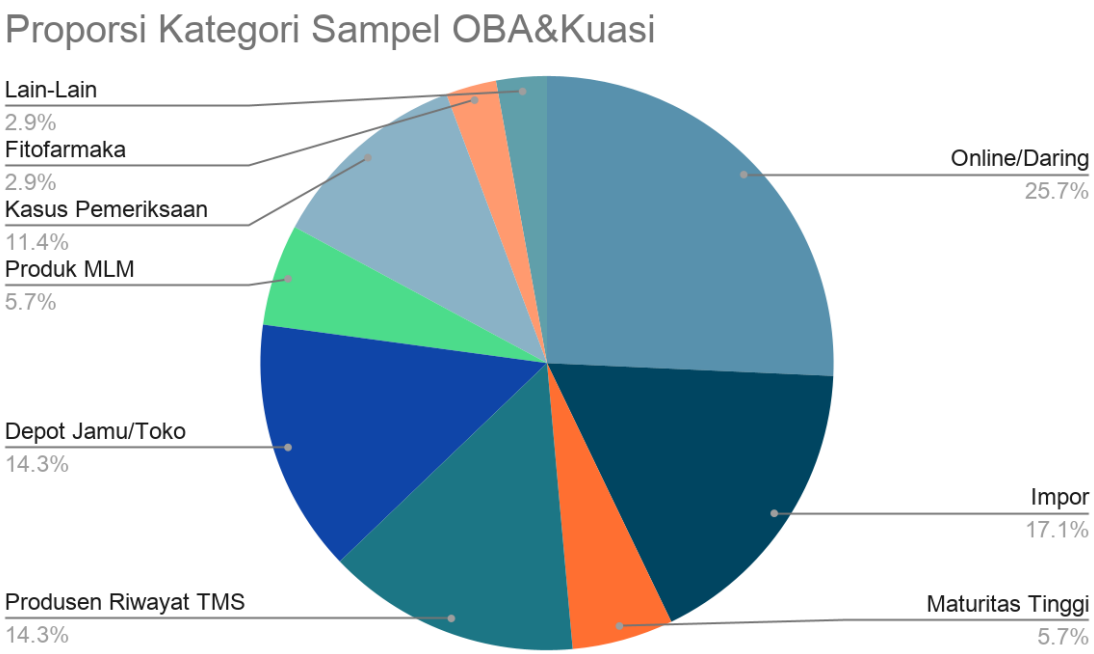

Gambar 3.2 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Obat Bahan Alam dan Kuasi di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Sampel selanjutnya dikirimkan ke BBPOM Palembang selaku Balai koordinator untuk dilakukan pengujian. Dari 38 sampel obat bahan alam dan kuasi terdapat 36 sampel yang Memenuhi Syarat pengujian dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat pengujian akibat parameter terkait cemaran logam dan mikroba. Sehingga sampel obat bahan alam yang Memenuhi Syarat adalah 94,74% dan 5,26% dari sampel tidak memenuhi syarat.

Selain itu terdapat pula sampel Obat Bahan Alam yang disampling dalam rangka investigasi awal sebanyak 9 sampel dimana 6 diantaranya

menunjukkan hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat akibat adanya kandungan Bahan Kimia Obat.

- **Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional**

  Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak memiliki sarana produksi obat tradisional

- **Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional**

  Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi Obat Tradisional (OT) terhadap 29 sarana dari total 357 sarana, dengan hasil 26 sarana MK dan 3` sarana TMK. Penyimpangan yang ditemukan yaitu sarana ditemukan produk obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE), OT mengandung BKO dan kedaluwarsa.

- **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional**

  Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanyak 26 sarana dengan sarana tidak memenuhi ketentuan sebanyak 3 sarana. 3 sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah ditindaklanjuti di tempat pada saat pemeriksaan sarana berupa pemusnahan terhadap produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluarsa.

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

- **Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan (SK)**

  Selama Tahun 2025 telah dilakukan sampling produk suplemen kesehatan sebanyak 10. Seperti produk Obat Bahan Alam, Sampling suplemen kesehatan dilakukan berdasarkan analisis risiko yang berdasarkan pertimbangan seperti sarana peredaran dan riwayat hasil uji termasuk hasil pengawasan produsen. Seluruh sampel yang disampling

dilakukan evaluasi penandaan dan pengujian sampel di laboratorium. Hasil sampling suplemen kesehatan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A dan 4D

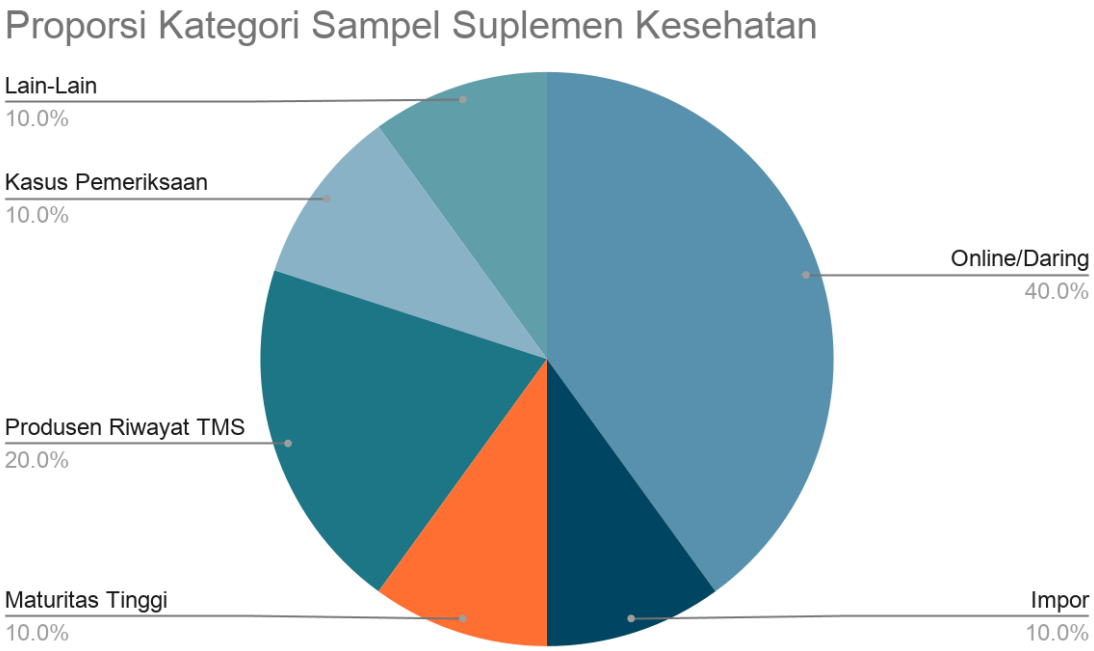

Gambar 3.3 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Suplemen Kesehatan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Sampel selanjutnya dikirimkan ke BBPOM Palembang selaku Balai koordinator untuk dilakukan pengujian. Dari 10 sampel suplemen kesehatan terdapat 9 sampel yang Memenuhi Syarat pengujian dan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat pengujian akibat parameter terkait ketidaksesuaian kadar

kandungan yang tertera pada kemasan. Sehingga sampel suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat adalah 90% dan 10% dari sampel tidak memenuhi syarat.

- **Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan**

  Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak memiliki sarana produksi Suplemen Kesehatan

- **Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan**

  Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi Suplemen Kesehatan (SK) terhadap 28 sarana dari total 361 sarana, dengan hasil 28 sarana MK dan 0 sarana TMK.

- **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan**

  Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 42 sarana yang telah memenuhi ketentuan sehingga tidak ada surat tindak lanjut yang diterbitkan pada tahun ini.

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

- **Sampling dan Pengujian Kosmetik**

Produk kosmetik semakin beragam dan salah satu komoditi yang paling diminati pada tahun 2025. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh perkembangan sosial media dan *market place* yang lebih *user friendly* sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah melakukan pemesanan produk sesuai keinginannya.

Selama Tahun 2025 telah dilakukan sampling obat sebanyak 71 sampel yang disampling melalui keterwakilan di setiap Kabupaten / Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau baik secara daring maupun luring.

Metode sampling kosmetik dilakukan dengan pendekatan analisis risiko baik dalam penentuan sarana, metoda dan pemilihan sampel dengan kategori sampel yang disampling meliputi kategori seperti negara produsen asal, riwayat pengawasan sebelumnya dan klasterisasi produsen yang memproduksi produk kosmetik. Seluruh sampel yang disampling dilakukan evaluasi penandaan dan pengujian sampel di laboratorium.

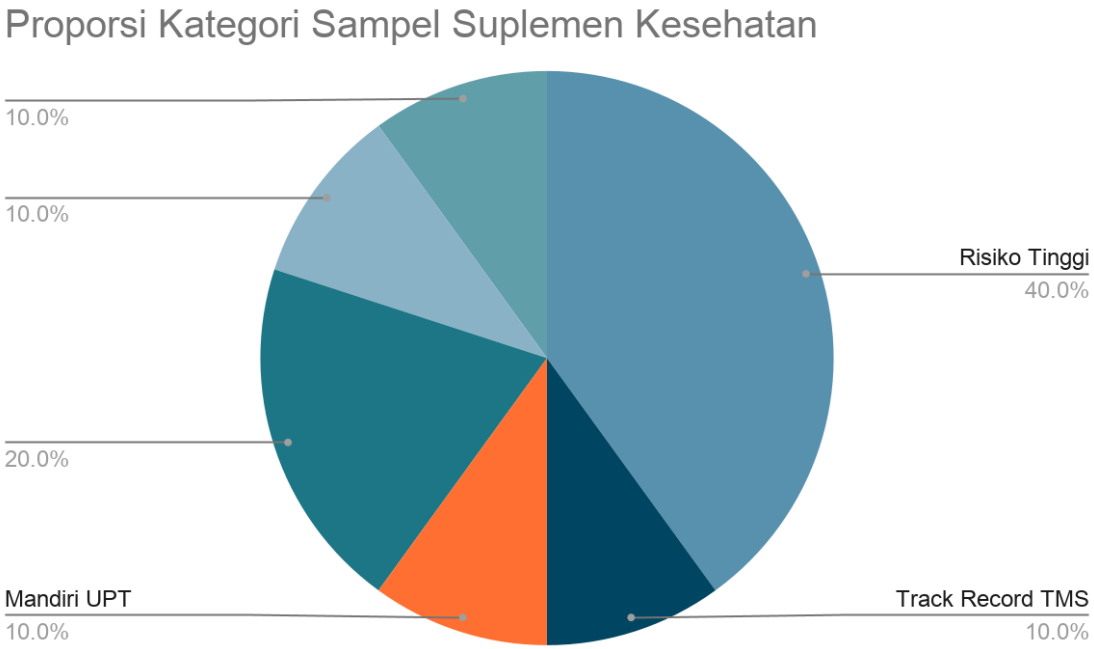

Gambar 3.4 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Kosmetik di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Dari total 71 sampel kosmetik yang disampling rutin, seluruh hasil pengujiannya memenuhi syarat. Namun pada tahun 2025 terdapat pula 1 sampel kosmetik yang disampling dalam rangka investigasi awal dan hasilnya tidak memenuhi syarat akibat adanya kandungan bahan berbahaya kimia. ditemukan produk kosmetik Parameter pengawasan sampel Kosmetik dapat dilihat pada Lampiran 1A, 1B dan 4E.

- **Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik**

Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 fasilitas distribusi kosmetik dari 250 sarana yang ada. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 19 sarana MK dan 9 sarana TMK dimana pada saat pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang bersifat terkait perizinan sarana, Produk TIE, Kosmetik mengandung BKO dan kedaluwarsa. Tindak lanjut terhadap sarana yang TMK diberikan sanksi

berupa Peringatan ataupun peringatan Keras serta membuat CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).

- **Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Disitribusi Produk Kosmetik**

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 28 sarana dengan sarana tidak memenuhi ketentuan sebanyak 9 sarana. 9 sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah ditindaklanjuti di tempat pada saat pemeriksaan sarana berupa pemusnahan terhadap produk tanpa izin edar (TIE), mengandung BKO dan kedaluwarsa.

6. Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan Dan Kemasan Pangan

- **Sampling dan Pengujian Pangan**

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan Badan POM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran. Metode sampling pangan 2025 berbeda dengan metode sampling pangan pada tahun sebelumnya. Metode sampling pangan tahun 2025 dilaksanakan menggunakan purposive sampling.

Dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di masyarakat, selama tahun 2025 dilakukan pengambilan sampel dan pengujian sejumlah 90 sampel pangan olahan yang terdaftar di Badan POM termasuk 7

sampel pangan industri rumah tangga (PIRT) dan 6 pangan tertentu. Kegiatan sampling dilakukan pada sarana distribusi Pangan dan Industri Pangan yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau sedangkan untuk pengujian dikirimkan ke Balai Besar POM di Palembang serta Balai Region di Sumatera untuk pengujian parameter spesifik lainnya.

Pengawasan pangan melalui kegiatan sampling dan pengujian pangan dilakukan dengan metode sampling pangan secara purposive sampling yang terdiri dari sampling pangan olahan, sampling PIRT, dan sampling pangan tertentu.

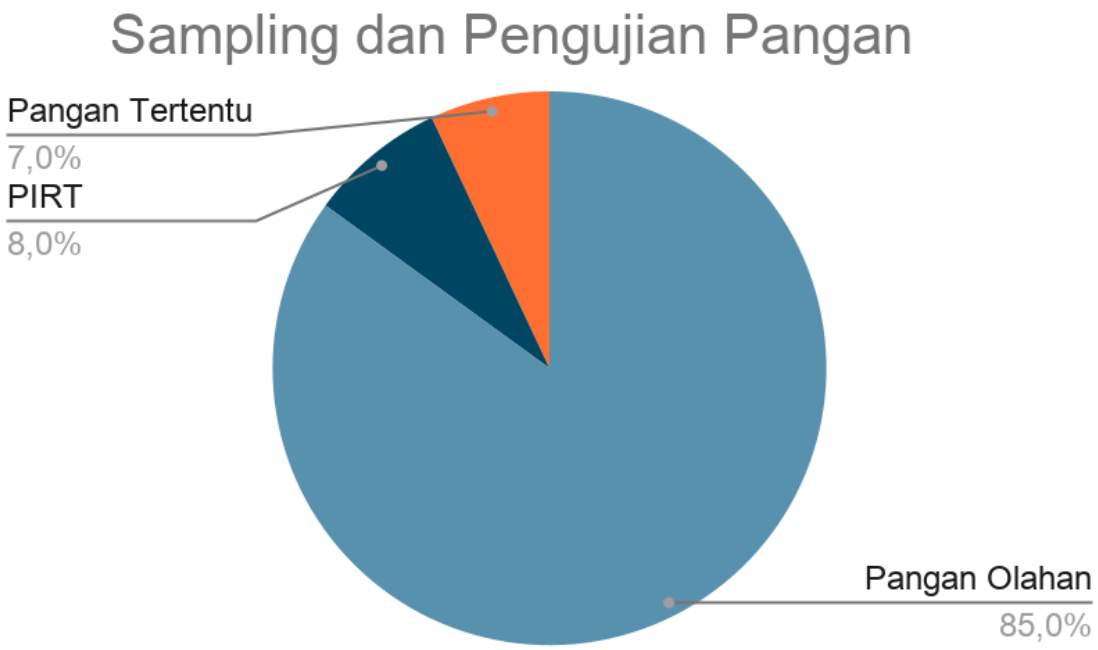

Gambar 3.5 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Rutin Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Pada tahun 2025 realisasi jumlah sampel pangan olahan yang diuji dan disampling sebanyak 90 sampel dengan capaian sebesar 105,88%. Dari total 90 sampel pangan olahan yang disampling terdapat 2 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sedangkan dari total 7 sampel PIRT dan 6 sampel Pangan tertentu semuanya memenuhi syarat (MS). Adapun TMS pada sampel disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian terhadap hasil pengujian terhadap parameter pengujian kimia seperti TMS kadmium dan TMS Sulfit yang melebihi ambang batas.

- **Sarana Produksi Produk Pangan**

  - **Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)**

    Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 1535 sarana dengan target diperiksa sebanyak 10 sarana. Realisasi sarana produksi yang diperiksa yaitu 10 sarana. Dari pemeriksaan tersebut, masih terdapat sarana IRTP

    yang diperiksa masuk di Level IV yaitu sebanyak 2 sarana (20,00%) sementara 8 sarana lainnya (80,00%) sudah memenuhi syarat. Sarana belum sepenuhnya menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik-Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten (DKK) untuk melakukan pembinaan kepada IRTP dan pemenuhan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan.

  - **Tindak Lanjut Pengawasan Produksi Pangan**

    Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah menerbitkan surat tindak lanjut pemeriksaan pada sarana produksi pangan yang berupa surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebanyak 100% hasil pengawasan yang memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan sudah dikirimkan surat tindak lanjut yaitu sejumlah 12 surat tindak lanjut

    Seluruh surat tindak lanjut sarana produksi MD yang dikirimkan sudah mendapatkan balasan / feedback dari sarana berupa perbaikan yang telah dilakukan terhadap hasil pemeriksaan atau CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).

  - **Sarana Industri Pangan Olahan**

Jumlah sarana Industri pangan olahan (MD) yang dilakukan pemeriksaan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024 terdapat 13 sarana dengan target sarana yang diperiksa sebanyak 5 sarana, yaitu 4 sarana yang berada di Kota Lubuklinggau yaitu Roti Gepeng Morinaga, Kopi Ananda, PT. Dempo Gemah Ripah dan CV. Insfandari Group (AMDK Lingqua) serta 1 sarana yg berada di Kota Pagar Alam yaitu UMK Kopi Kawah Dempo. Hasil pemeriksaan terhadap 5 sarana dengan Hasil inspeksi adalah Memenuhi Ketentuan (MK) dengan tingkat (rating) A (sangat Baik) untuk 4 sarana dan B (Baik) untuk 1 sarana. Terhadap sarana yang diperiksa dengan hasil memenuhi ketentuan atau dengan

rating A/B namun masih memiliki poin temuan maka akan diberikan tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaku usaha diminta untuk memperbaiki hasil temuan dengan didokumentasikan pada formulir CAPA (Corective Action Preventif Action).

- **Pemeriksaan Sarana Peredaran Produk Pangan**

Pada Tahun 2025 pemeriksaan dilakukan terhadap 27 sarana distribusi pangan dari 895 sarana distribusi pangan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Hasil pemeriksaan terdapat 7 sarana TMK dengan temuan antara lain penyimpanan, pangan rusak kemasan dan kadaluarsa sedangkan sebanyak 20 sarana memenuhi ketentuan. Penyimpangan yang ditemukan yaitu sarana ditemukan produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), pangan yang rusak dan kedaluwarsa.

Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Idul Fitri yang rutin dilaksanakan di setiap Bulan Suci Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Dalam kegiatan ini Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, melakukan pengujian di tempat menggunakan rapid test kit dan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para pedagang terkait hasil uji yang dilakukan dan keamanan pangan serta mengingatkan pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya pada

produk yg mereka. pengawasan terhadap sarana distribusi pangan juga dilakukan dalam rangka Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Idul Fitri.

Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pangan dalam rangka natal dan tahun baru yang rutin dilaksanakan di setiap akhir tahun. Dalam kegiatan ini Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pemeriksaan terhadap sarana ritel modern yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau, kegiatan berfokus pada kemasan pangan olahan seprti kemasan rusak, izin edar dan masa kedaluwarsa. Selain ke sarana ritel modern petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau bersama dengan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.,Si Apt melakukan

pemeriksaan terhadap distributor yang ada di Kota Lubuklinggau, kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat

- **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Produk Pangan**

  Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 7 sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah ditindaklanjuti di tempat pada saat pemeriksaan sarana berupa pemusnahan terhadap produk tanpa izin edar (TIE), rusak dan kedaluwarsa

7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Kegiatan sertifikasi dalam rangka pemberian surat rekomendasi dalam proses perizinan sarana produksi dan distribusi. Selama tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki target 5 (lima) target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 2 (dua) sertifikasi Izin Penerapan CPPOB (IP

CPPOB) untuk UMK, 1 (satu) audit surveilens SMKPO, dan 2 (dua) pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) untuk UMK. Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau menerbitkan 13 (tiga belas) dokumen terkait sertifikasi yang terdiri dari 5 (lima) layanan Izin Penerapan CPPOB, 4 (empat) layanan Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK, 1 (satu) layanan Audit Surveilans SMKPO dan 3 (tiga) layanan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam Rangka Sertifikasi CDOB.

Permohonan IP CPPOB berdasarkan permohonan dari Sinar Bakery pada tanggal 14 Januari 2025 diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2025. Pada bulan Juni terdapat dua permohonan IP CPPOB yaitu oleh PT Sinar Bogor Qua pada tanggal

21 Juni 2025 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2025 dan oleh Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2025. Pada Triwulan III terdapat satu permohonan oleh CV RK Group Sejahtera pada tanggal 18 September 2025 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2025, selanjutnya terdapat permohonan IP CPPOB oleh CV Bola Dunia pada tanggal 1 Oktober 2025 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2025.

Pada Tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuk Linggau dilakukan 4 (empat) kali layanan terkait Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK yaitu pada tanggal 21 Mei 2025 untuk sarana PT Dempo Tirta Lestari, pada tanggal 2 Juni 2025 untuk sarana PT Cahaya Inti Ice, pada tanggal 11 Juni 2025 untuk sarana Pempek Fenny dan pada tanggal 2 Desember 2025 untuk sarana Sinar Bakery. Loka POM di Kota Lubuk Linggau di tahun 2025 melakukan Audit Surveilans SMKPO untuk sarana PT Matahari Putra Prima (Hypermart Lubuklinggau) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025.

Pada Tahun 2025 Loka POM melakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi untuk proses sertifikasi CDOB. Rekomendasi yang dikeluarkan yaitu sebanyak 3 (tiga) rekomendasi yaitu 2 (dua) rekomendasi diberikan kepada PT Trisapta Jaya Cab. Lubuklinggau yaitu dalam rangka Sertifikasi CDOB untuk

Obat Lain dan CCP serta kepada PT Belibis Muda Perkasa Cab. Musi Rawas yaitu dalam rangka Sertifikasi CDOB untuk Obat Lain.

Dalam rangka penerbitan sertifikasi Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan program pembinaan UMK pangan olahan. Pembinaan kepada UMK pangan olahan dilakukan dalam rangka upaya pemenuhan CPPOB untuk mendorong UMK agar dapat memproduksi pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk pangan yang dapat meningkatkan daya saing UMK pangan olahan. Pembinaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan yaitu sosialisasi /KIE keamanan pangan, penetapan UMK pangan olahan target, bimtek CPPOB, fasilitasi pendampingan dan juga monev serta pelaporan. Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) sarana yang masuk ke dalam skema pembinaan dan sudah mendapakan PB- UMKU yaitu UMK Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah berupa 2 (dua) Izin Edar Pangan Olahan untuk produk Dendeng Sayur Pucuk Ubi Varian Cabe Hijau "Wak Idah" dan Dendeng Sayur Pucuk Ubi Varian Cabe Merah "Wak Idah".

8. Pemantauan Iklan dan Label

Selama tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan iklan/promosi terhadap 6 komoditi, antara lain obat, kosmetika, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan rokok. Terdapat target media yang diawasi oleh Loka POM di Kota Lubuk Linggau, antara lain

Iklan obat dengan media cetak dan luar ruang serta elektronik/internet : Instagram ; Facebook ; Youtube ; Tiktok Indosiar,; Trans TV. namun Fokus Industri Farmasi:

- PT Pharma Health Care
- PT Sterling Product Indonesia
- PT Etercon Pharma
- PT Perusahaan dagang dan Industri Faratu
- PT Erlangga Edi Laboratories (PT ERELA) PT Harsen Laboratories
- PT Biofarma
- PT Konimex
- PT Tempo Scan Pasific

- PT Darya Varia Laboratories;

Iklan Kosmetika dengan media yang ditentukan antara lain : www.zalora.co.id ; www.orami.co.id,; media sosial dan website (75% perawatan kulit, dan 25 % rias wajah): TV nasional; Media penyiaran lokal

Iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dengan media : www.prosehat.co.id ; www.shopee.co.id (Lihat Kategori Klaim ditentukan oleh Pusat), instragram, facebook, youtube, tiktok twitter, domain web/ blogspot selain marketplace, berita online, TV nasional Indosiar dan TransTV;

Iklan pangan dengan media yang ditentukan antara lain media penyiaran : Jam dan Tanggal ditentukan oleh PUSAT, dan media online instagram dan lazada berdasarkan kategori pangan.

Data terkait pengawasan iklan jumlah pengawasan iklan/promosi obat sebanyak 75 iklan (74 MK; 1 TMK), obat tradisional sejumlah 41 iklan (24 MK; 17 TMK), quasi sejumlah 11 (10 MK 1 TMK), suplemen kesehatan sejumlah 16 iklan (13 MK;

4 TMK), kosmetika sejumlah 124 iklan (107 MK; 17 TMK), pangan sejumlah 81 iklan (63 MK; 18 TMK). Hasil pengawasan iklan dilaporkan ke Badan POM untuk ditindaklanjuti.

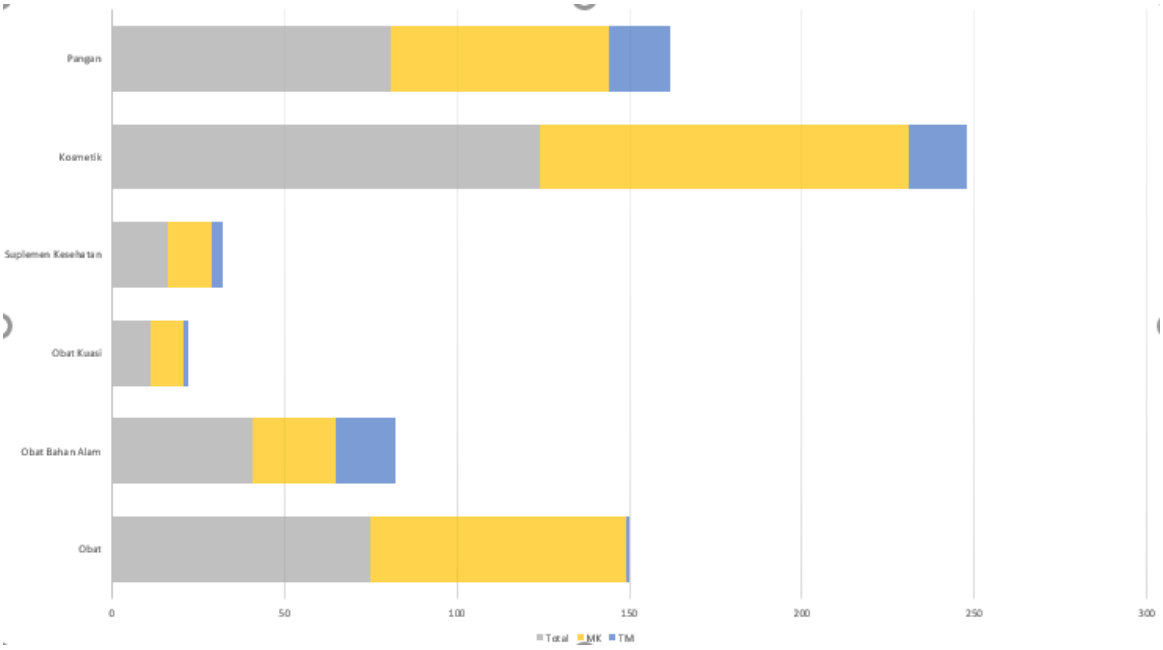

Gambar 3.6 Profil Hasil Evaluasi Rutin Iklan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

Selama tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan pengawasan penandaan atau label. Pengawasan penandaan atau label dilakukan terhadap seluruh sampel hasil dari sampling rutin, kecuali untuk sampel Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS), ditambah dengan penandaan rokok. Pengawasan penandaan meliputi komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan dan produk tembakau (rokok). Hasil pengawasan penandaan obat sejumlah 58 label (58 MK), obat tradisional sejumlah 35 label (35 MK), suplemen kesehatan sejumlah 10 label (10 MK), obat kuasi 3 label (3 MK), kosmetika sejumlah 71 label (71 MK), pangan sejumlah 90 label (90 MK) dan rokok sejumlah 84 label (81 MK; 3 TMK).

Gambar 3.7 Profil Hasil Evaluasi Rutin Penandaan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025

9. Cegah Tangkal, Intelijen, Siber dan Penyidikan Obat Dan Makanan

Sepanjang tahun 2025 Fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan beberapa target yang telah ditentukan, target tersebut diantaranya Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebanyak 14 (empat belas) laporan atau 90% dengan realisasi sebanyak 14 (empat belas) laporan atau 111.11% serta Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan sebanyak 1 (satu) perkara atau 95%. Target dengan realisasi sebanyak 1 (satu) perkara atau 100%, dari hal tersebut dapat terealisasikan dengan sangat baik dikarenakan setiap masing-masing fungsi yang ada di kedeputian IV (fungsi Cegah tangkal, Fungsi Siber, Fungsi Intelijen, Fungsi Penyidikan) dapat dijalankan dengan sangat baik di tingkat fungsi Penindakan di Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

1. Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Dari 5 (lima) komoditi berupa obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan bahwa Obat Bahan Alam merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terbesar pertama berdasarkan data kerawanan kejahatan obat dan makanan tahun 2025 dengan persentase sebesar 50% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang diinput dari dashboard penindakan. Wilayah Kabupaten Empat Lawang menjadi daerah dengan tingkat kerawanan kejahatan obat bahan alam tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya.

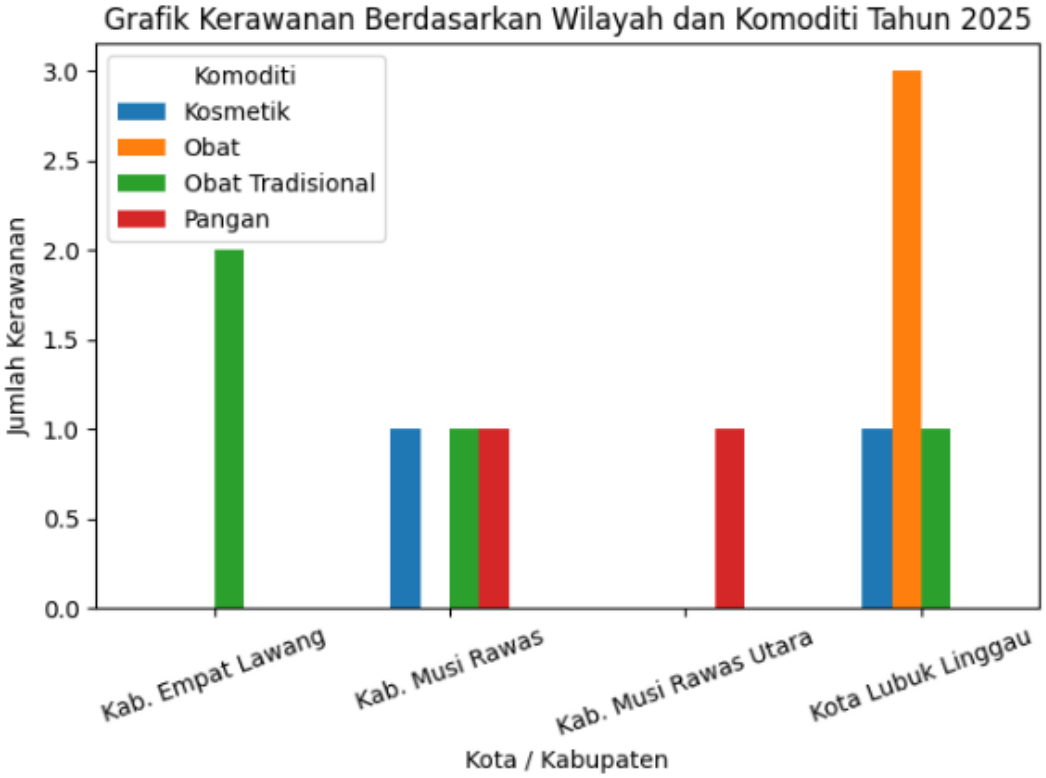

Gambar 3.8 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2025

Berdasarkan grafik kerawanan pengawasan obat dan makanan Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat kerawanan tidak tersebar merata antar wilayah maupun komoditi. Kota Lubuk Linggau memiliki kerawanan, dengan dominasi pada komoditi obat sebanyak 3 kejadian, serta masing-masing 1 kejadian pada komoditi

kosmetik dan obat tradisional. Kondisi ini mengindikasikan tingginya aktivitas peredaran dan potensi pelanggaran pada komoditi obat di wilayah perkotaan yang menjadi pusat distribusi dan perdagangan. Selanjutnya, Kabupaten Musi Rawas menunjukkan kerawanan yang relatif seimbang pada beberapa komoditi, yaitu pangan, kosmetik, dan obat tradisional, masing-masing sebanyak 1 kejadian, yang mencerminkan adanya risiko lintas komoditi meskipun dengan intensitas sedang. Kabupaten Empat Lawang hanya menunjukkan kerawanan pada komoditi obat tradisional, yang mengindikasikan perlunya pengawasan spesifik terhadap peredaran obat tradisional di wilayah tersebut. Sementara itu,

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tingkat kerawanan paling rendah, yaitu 1 kejadian pada komoditi pangan, namun tetap memerlukan pengawasan preventif untuk mencegah peningkatan risiko. Secara keseluruhan, pola kerawanan ini menegaskan perlunya penerapan pengawasan berbasis risiko dengan prioritas pada wilayah Kota Lubuk Linggau dan komoditi obat, disertai penguatan edukasi, kerja sama lintas sektor, dan pemantauan berkelanjutan pada komoditi lain yang menunjukkan potensi kerawanan.

Selain data daripada kerawanan, terdapat target berupa Penyusunan Analisis Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau berjumlah 1 (satu) laporan, fungsi Penindakan telah menyelesaikan penyusunan Analisis Obat dan Makanan sebanyak 1 (satu) laporan dengan judul “ Tinjuan Kriminologis Terhadap Praktik Penggunaan Formalin dalam Mie Kuning Basah serta Strategi Pencegahannya di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau”. Selain itu Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuk Linggau juga telah menyelesaikan 9 (sembilan) tindak lanjut rekomendasi Cegah tangkal yang di terbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal.

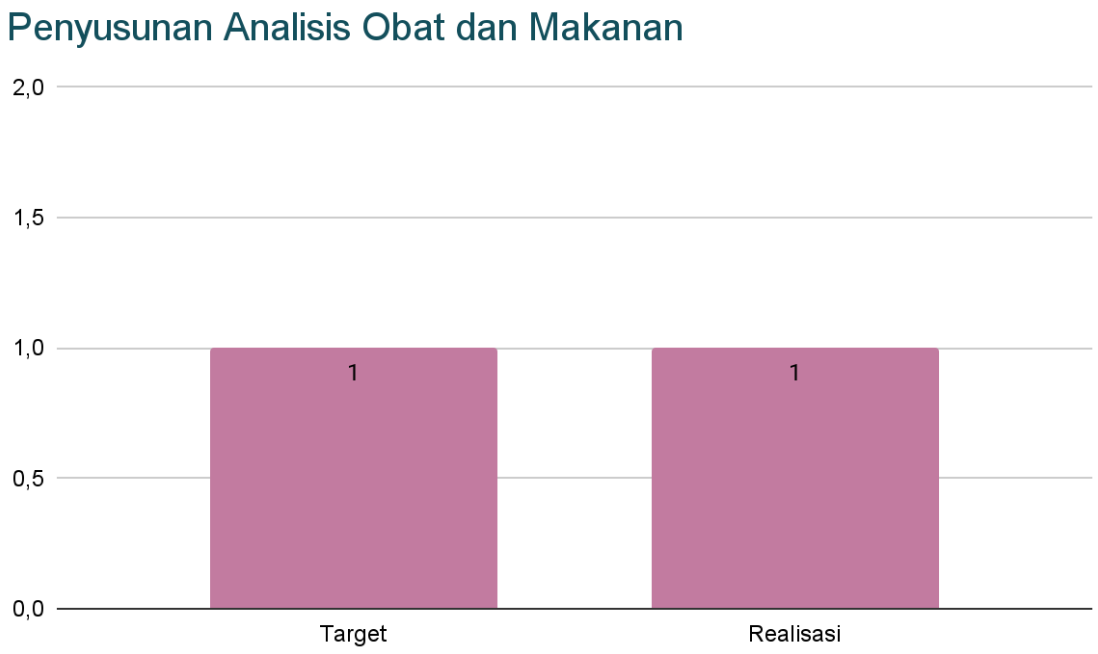

Gambar 3.9 Target dan Realisasi Penyusunan Analisis Obat dan Makanan

Gambar 3.10 Tindaklanjut Rekomendasi Analisis Obat dan Makanan

2. Intelijen Obat dan Makanan

Sepanjang tahun 2025 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan Intelijen, intelijen terbagi menjadi Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen, Secara keseluruhan intelijen obat dan makanan melebihi dengan target dan realisasi yang ditetapkan dikarenakan adanya informasi baru dan potensi dugaan tindak pidana obat dan makanan yang perlu ditindaklanjuti, yakni :

1. Melakukan Kegiatan Intelijen sebanyak 21 (dua puluh satu) Laporan Informasi;
2. Melakukan Operasi Intelijen sebanyak 1 (satu) Laporan Intelijen,

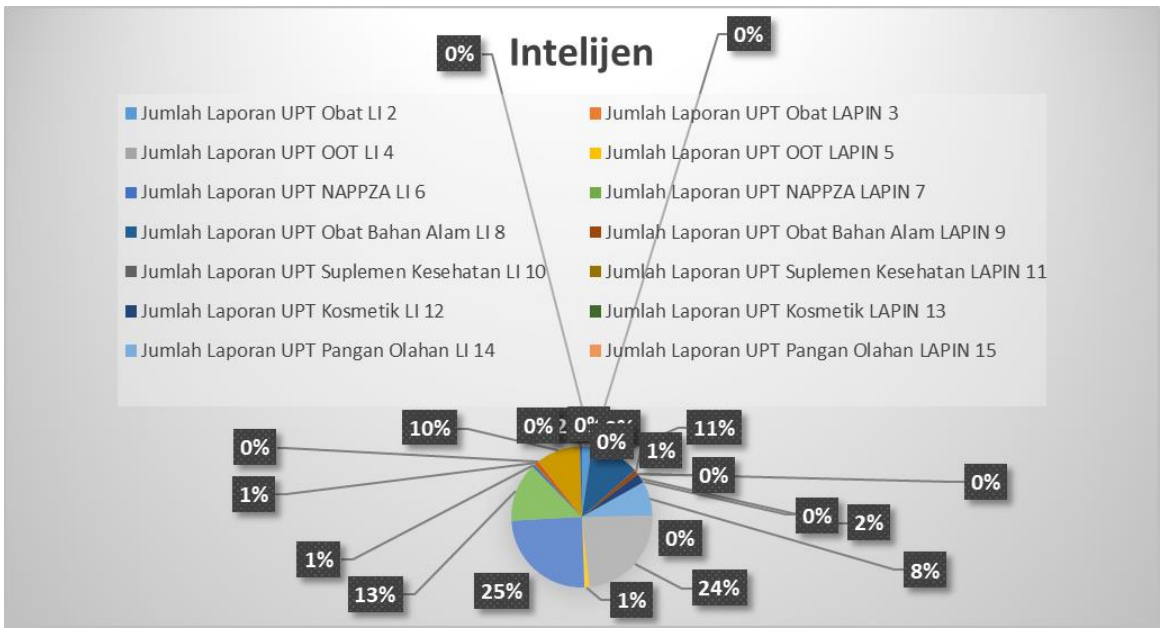

Gambar 3.11 Realisasi Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen Tahun 2024

Dari total keseluruhan output kegiatan intelijen (laporan informasi) dan operasi intelijen (laporan intelijen) sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan, 12 (dua belas) laporan ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan, 1 (satu) laporan ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan dan 9 (sembilan) ditindaklanjuti sebagai arsip.

3. Siber Obat dan Makanan

Pada tahun 2025 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuk Liinggau melakukan kegiatan Siber Obat dan Makanan serta Profiling Kejahatan Obat dan Makanan sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan, berupa :

1. Melakukan Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan dengan merekomendasikan tautan untuk di rekomendasikan take down sebanyak 180 (seratus delapan puluh)

Pada tahun 2024 pelaksanaan patroli siber merupakan kegiatan pencarian akun-akun yang menjual atau mendistribusikan sediaan farmasi yang melanggaran peraturan seperti produk tanpa izin edar (TIE), produk palsu serta produk-produk lainnya yang dilarang oleh peraturan untuk didistribusikan secara bebas, yang mana selanjutnya akun tersebut dilaporkan untuk dilakukan takedown oleh IDEA melalui direktorat siber obat dan makanan. Dalam hal akun tersebut dicurigai merupakan akun yang cukup besar dalam proses pendistribusian serta diduga telah melakukan tindak pidana obat dan makanan, maka selanjutnya dilakukan rekomendasi untuk dilakukan pendalaman informasi dalam bentuk profiling kejahatan obat dan makanan. Sepanjang tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuk Linggau menggunakan https://inawebcrawler.id sebagai wadah melakukan patroli siber UPT BPOM.

Gambar 3.12 Patroli Siber tahun 2025

4. Penyidikan Obat Dan Makanan

Pada tahun 2025 Tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki target perkara sebanyak 1 (satu) perkara. Dimana pada tanggal 12 Agustus 2025, telah dilaksanakan operasi penindakan terhadap 1 (satu) sarana distribusi komoditi obat bahan alam tanpa izin edar di Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan ini ditempuh dengan menjalankan asas dalam hukum pidana *ultimum remidium,* pelaksanaan penyidikan terpaksa dilakukan karena sarana tersebut tidak mengindahkan upaya preventif yang dilakukan oleh Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau, dan tujuan kegiatan penyidikan tersebut adalah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menciptkan situasi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat untuk masyarakat di wilayah kerja loka POM di Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan kegiatan penyidikan ini dibantu oleh 2 (dua) petugas PPNS dari Loka POM di Kab. Rejang Lebong dan 3 (tiga) PPNS dari Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

Dalam menetapkan satu kasus tersebut menjadi perkara penyidik sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek yang timbul akibat hukum tersebut diatas, selain terpenuhinya 2 (dua alat) bukti yang cukup berdasarkan gelar perkara, penyidik juga berkesimpulan bahwa perlu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang menjual obat bahan alam tanpa izin edar dan hal tersebut dapat memberikan daya ungkit yang besar kepada pelaku usaha obat bahan alam yang lain agar tidak mengikuti dan atau melakukan mendisribusikan dan menjual obat bahan alam tanpa izin edar Badan POM. Pelaksanaan penyidikan ini sampai dengan November 2025 telah selesai pada tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti). Terkait dengan perkara Carry Over Loka POM di Kota Lubuk Linggau total sejumlah sebanyak 1 (satu) perkara carry over, terhadap perkara Carry Over Loka POM di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 telah melakukan Gelar Khusus bersama dengan Koorwas PPNS Polres Lubuk Linggau dan PPNS BPOM Palembang yang menangani perkara tersebut. Perkara Carry Over tersebut dalam proses permohonan DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada Polres Lubuk Linggau.

10. Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen.

1. Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau selama bulan Januari - Desember tahun 2025 menerima sebanyak 48 Layanan Informasi dan Pengaduan terdiri dari : Layanan Pengaduan 3 Layanan, Layanan IP- CPPOB 33 Layanan, Layanan Pengujian 7 Layanan, Layanan Informasi 5 Layanan. Selain itu Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau juga melakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tahun 2025 dan dilakukan publikasi melalui media sosial dan media elektronik. Penilaian SKM dilakukan persemester atau 6 (enam) bulan sekali. Adapun peroleh nilai SKM Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2025 sebesar :

No	Bulan	Nilai SKM
1	**Januari – Juni**	**92,45**
2	**Juli – Desember**	**93,19**

Tabel 3.1 Nilai SKM tahun 2025

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 48 layanan menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kota Lubuklinggau terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 92,45 dan 93,19 di atas target nilai yang ditetapkan yaitu 89,00. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan Loka POM di Kota Lubuklinggau mendapat kategori A (Sangat Baik).

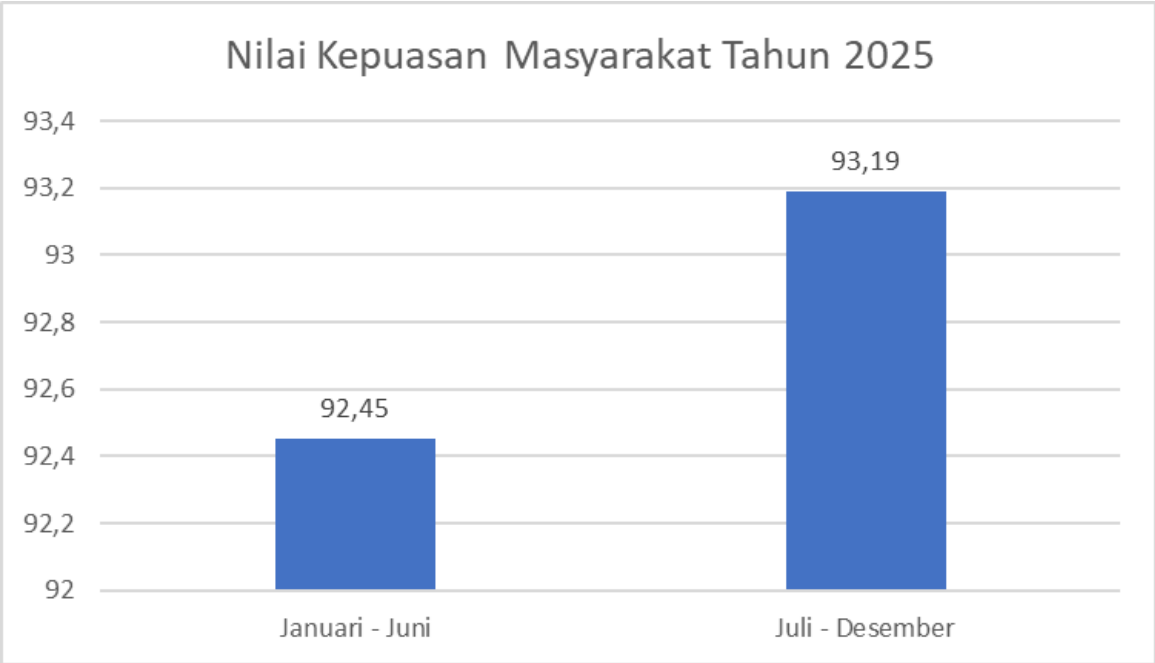

Gambar 3.13 Grafik Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025

Berdasarkan tren jenis layanan pada Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau, mayoritas responden melakukan kunjungan terkait layanan IP-CPPOB sebanyak 33 layanan (68,75%). Selanjutnya diikuti oleh layanan pengujian sebanyak 7 layanan (14,58%), layanan informasi sebanyak 5 layanan (10,41%), dan layanan pengaduan sebanyak 3 layanan (6,25%). Permintaan informasi yang paling banyak ditanyakan oleh responden berkaitan dengan pendaftaran produk. Adapun grafik tren jenis layanan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini

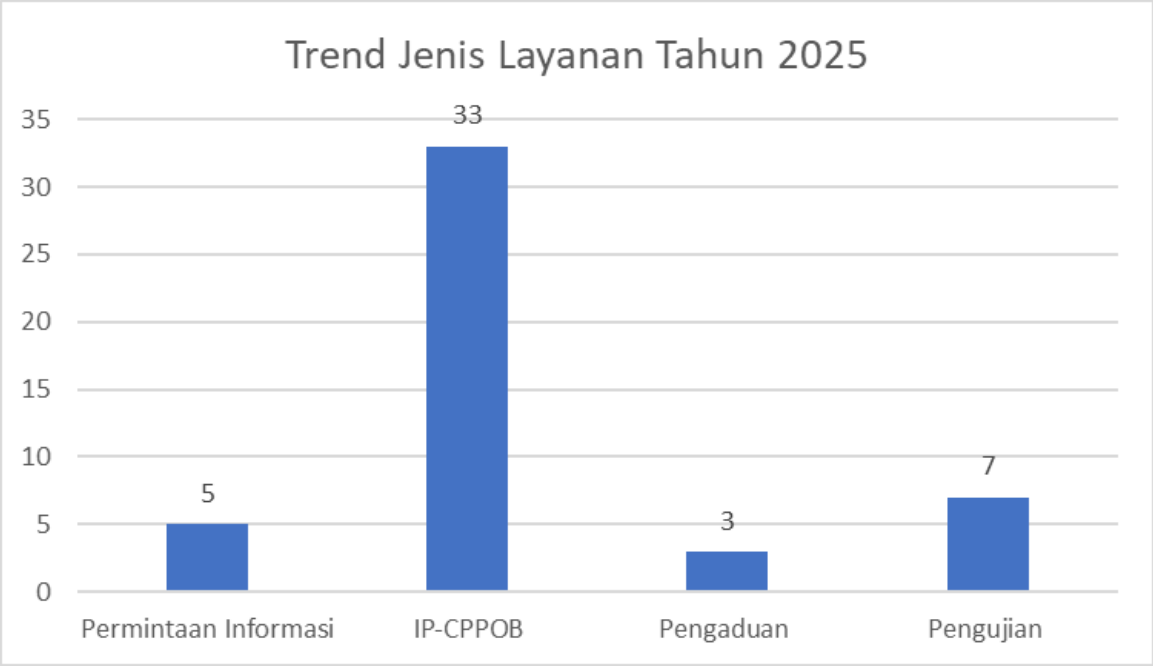

Gambar 3.14. Trend Jenis Layanan

Berdasarkan jenis komoditi yang ditanyakan oleh responden pada tahun 2025, layanan terkait Makmin (Makanan dan Minuman) merupakan jenis layanan yang paling banyak ditanyakan, yaitu sebanyak 33 layanan (68,75%). Selanjutnya diikuti oleh layanan informasi umum sebanyak 6 layanan (12,5%), layanan kosmetik sebanyak 5 layanan (10,41%), layanan obat sebanyak 3 layanan (6,25%), serta layanan obat tradisional sebanyak 1 layanan (2,08%). Adapun grafik tren jenis layanan pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

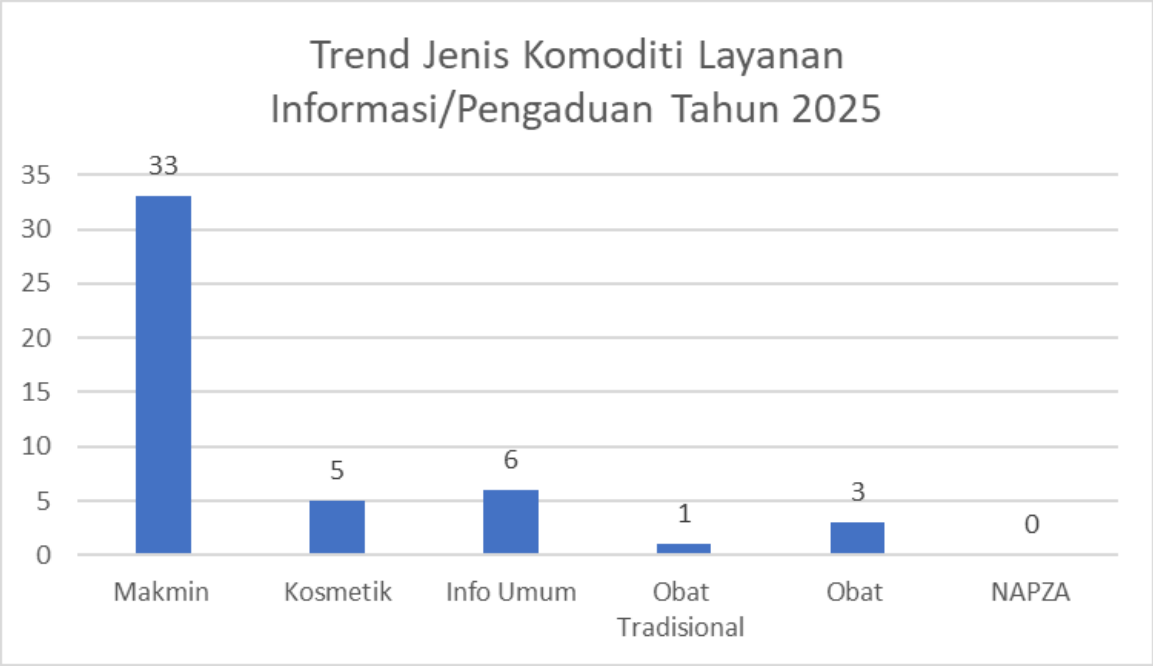

Gambar 3.15 . Trend Jenis Komoditi Layanan Informasi/PengaduanTahun 2025

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau selama periode Januari–Desember 2025 menerima sebanyak 48 (empat puluh delapan) layanan. Berdasarkan jumlah layanan yang diberikan per bulan, kunjungan konsumen paling banyak terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah 23 layanan (47,91%). Selanjutnya diikuti oleh bulan September sebanyak 5 layanan (10,41%). Pada bulan Januari dan Februari masing-masing tercatat sebanyak 4 layanan (8,33%). Sementara itu, pada bulan Maret, Mei, dan Juli masing-masing tercatat sebanyak 3 layanan (6,25%). Adapun pada bulan April, Juni, dan November masing-masing tercatat sebanyak 1 layanan (2,08%).

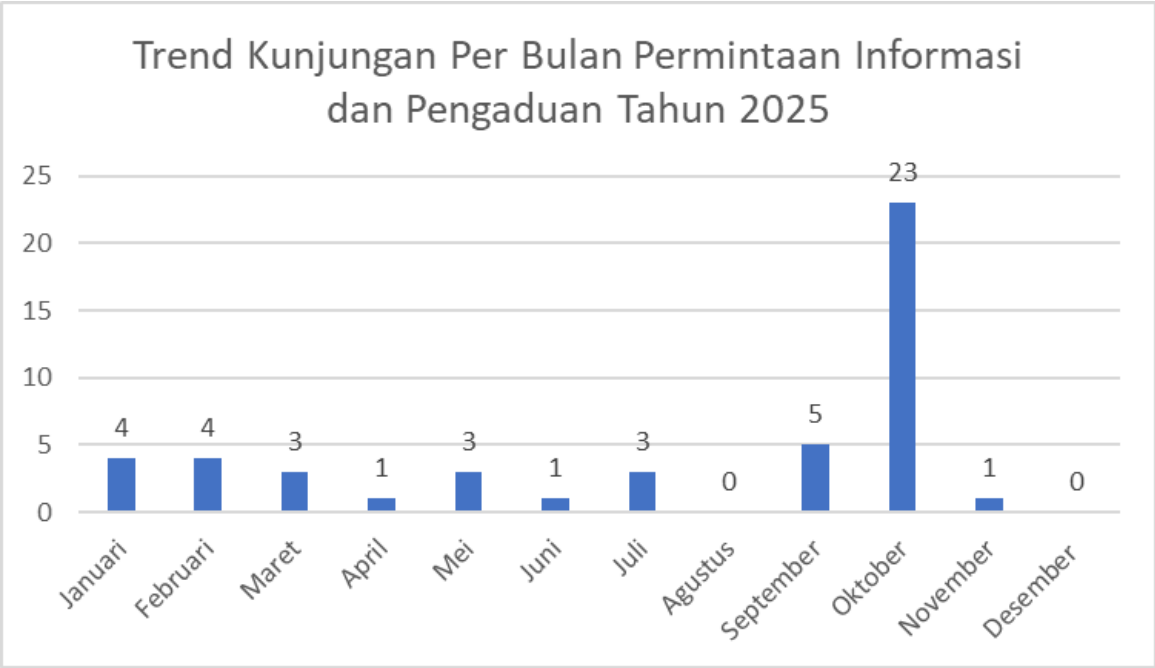

Gambar 3.16. Trend Kunjungan ULPK Berdasarkan Bulan Tahun 2025

Berdasarkan data kunjungan pada Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Lubuklinggau, tercatat sebanyak 48 Layanan yang diberikan kepada konsumen. Jika ditinjau dari karakteristik pekerjaan respoonden, mayoritas pengunjung merupakan pelaku usaha yaitu sebanyak 27 layanan (56,25%). Selanjutnya pengunjung dengan pekerjaan PNS/TNI/POLRI tercatat sebanyak 10 layanan (20,8%), diikuti oleh karyawan sebanyak 4 layanan (8,33%). Sementara itu, pengunjung yang berprofesi sebagai apoteker, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum masing-masing tercatat sebanyak 2 layann (4,16%). Adapun pengunjung dengan profesi wartawan tercatat sebanyak 1 layanan (2,08%).

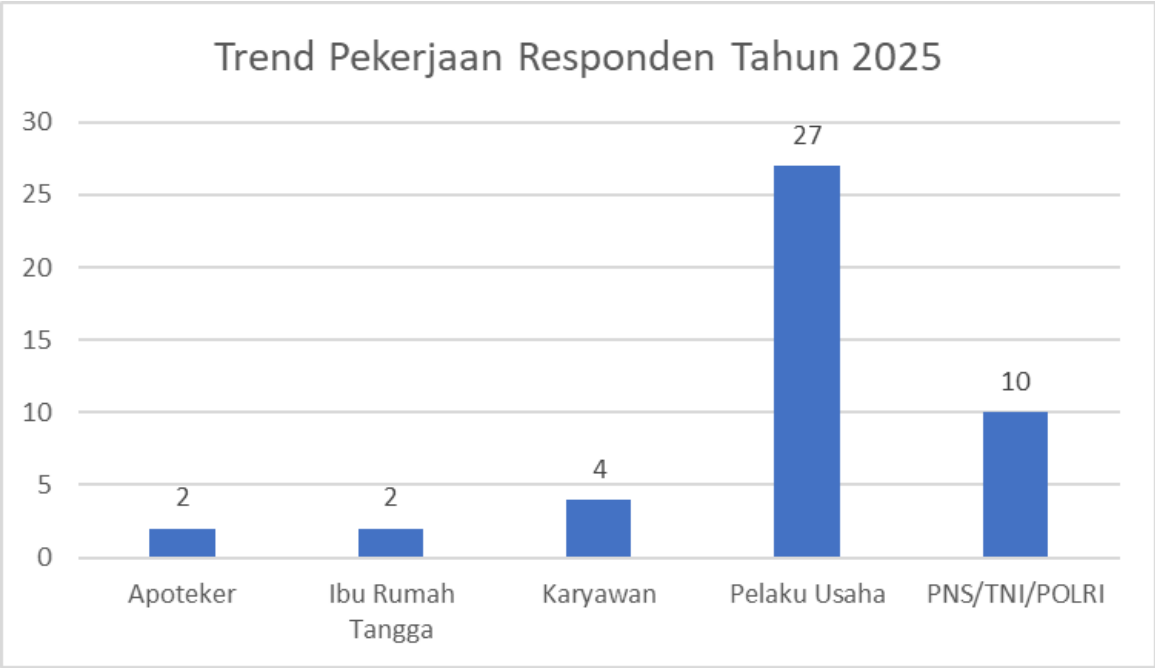

Gambar 3.17. Trend Pekerjaan Responden Tahun 2025

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima permintaan informasi dan pengaduan selama tahun 2025 melalui beberapa sarana, yaitu kunjungan langsung, media sosial, telepon, surat, dan WhatsApp. Berdasarkan jenis sarana yang digunakan, mayoritas layanan dilakukan melalui kunjungan langsung sebanyak 39 layanan (81,25%). Selanjutnya diikuti oleh layanan melalui WhatsApp sebanyak 6 layanan (12,5%). Sementara itu, layanan melalui media sosial, surat, dan telepon masing-masing tercatat sebanyak 1 layanan (2,08%).

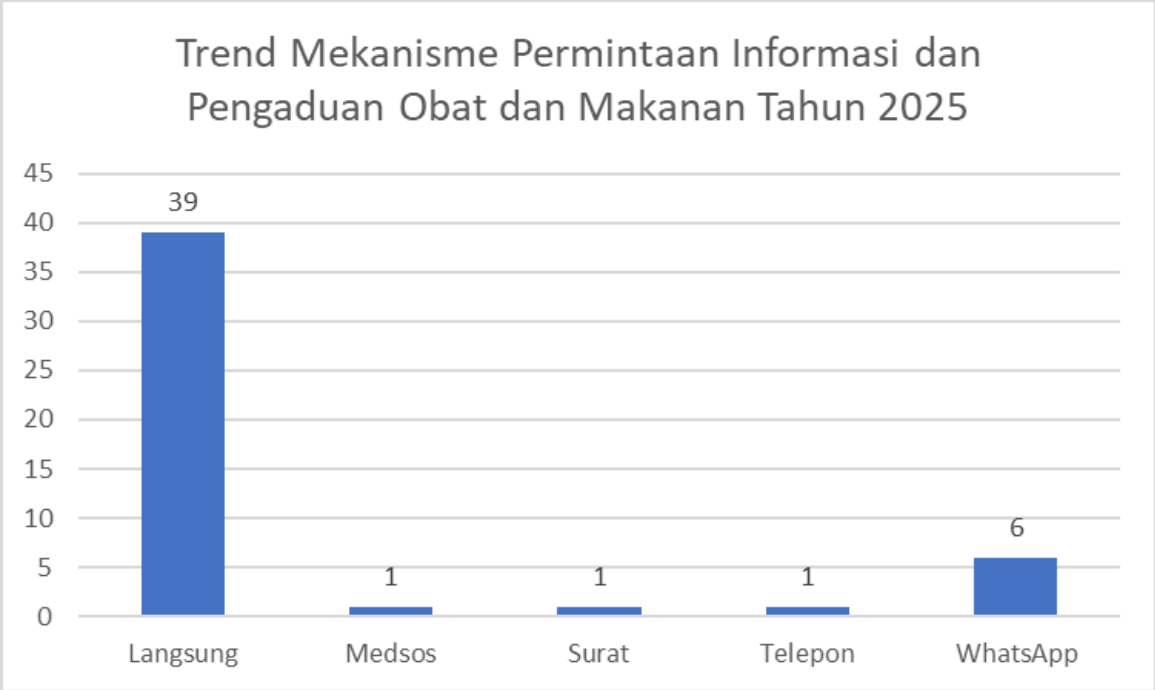

Gambar 3.18 Trend Mekanisme Permintaan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan Tahun 2025

2. Pertemuan Lintas Sektor

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pertemuan dengan mengundang instansi lintas sektor terkait di 6 Kab/Kota dengan tujuan umum meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan di 6 Kab/Kota, dalam rangka melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang beresiko pada kesehatan. Adapun pertemuan yang dilaksanakan, yaitu:

a. Pemetaan dalam Rangka Kegiatan Program Prioritas Nasional SAPA Sekolah, Pasar Aman Berbasik Komunitas dan Gerakan Keamanan Pangan Desa di Kota Lubuklinggau

b. Koordinasi lintas sekor dengan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait Pembahasan SK TKPPOM di Kota Pagar Alam

c. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait program Kabupaten/Kota Pangan Aman, pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR), serta pelaksanaan

DAK Non Fisik BPOM tahun 2025

e. Koordinasi dengan Universitas PGRI Silampari resmi menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

f. Koordinasi lintas sektor dengan Universitas PGRI Silampari resmi menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

g. Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pertanian Kota LubukLinggau terkait pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di sektor peternakan.

3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau telah diselenggarakan melalui berbagai media yaitu Media cetak seperti leaflet pada kegiatan BIMTEK AMR pada 22 September 2025. Media elektronik seperti Televisi (Silampari TV), media Luar Ruang seperti Standing Banner dan Spanduk serta media digital yaitu subsite Linggau Pos Online . Kegiatan KIE juga dilakukan pemasangan materi edukasi standing banner yang di pasang di pada ruang layanan Loka POM di Kota Lubuk Linggau dan Gedung Kantor Loka POM di Kota Lubuk Linggau.

Pemilihan media sosialisasi ini dipilih dengan tujuan untuk mendekatkan penyebaran informasi obat dan makanan kepada masyarakat melalui berbagai media yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga informasi obat dan makanan yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Penyebaran Informasi

Perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai produk Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melaksanakan Penyebaran Informasi sebagai berikut :

a. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di area CFD Loka POM di Kota Lubuklinggau, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari HUT BPOM ke 24

Tahun

2025. Dalam rangka peringatan HUT BPOM ke 24 ini, seluruh unit melaksanakan kegiatan edukasi di UPT, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2025. KIE dilaksanakan kepada pengunjung area CFD dengan memberikan KIE terkait obat dan makanan, melakukan pengujian sederhana pada area CFD dan memberikan leaflet terkait obat dan makanan. Kegiatan KIE di area publik dengan tujuan mendekatkan pemberian informasi obat dan makanan kepada masyarakat dengan hadir di area CFD loka POM di Kota Lubuklinggau.

b. Penyebaran Informasi di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tema Sosialisasi Penyebaran Informasi Keamanan Pangan dalam Upaya Pencegahan Stunting yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2024. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan peserta penyebaran informasi yaitu Kader KB dan Penyuluh lapangan KB Kabupaten Musi Rawas Utara dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Pemilihan tema ini bertujuan memberikan edukasi kepada kader KB dan PLKB di Kab. Musi Rawas Utara untuk meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan, membentuk konsumen yang cerdas dalam mecegah permasalahan stunting dan memberikan edukasi sehingga muncul perubahan pola dan perilaku masyarakat dalam memberikan gizi yang baik untuk anak dan ibu hamil.

c. Penyebaran Informasi di Kota Lubuk Linggau dengan tema Sosialisai Keamanan Pangan di Maria Group yang dilaksanakan pada tanggal 13 -14 Februari 2025. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan pesertta penyebaran informasi yaitu pegawai maria group dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

d. Penyebaran Informasi mengenai Forum Konsultasi Publik di Kota Lubuklinggau dengan jumlah peserta 36 orang yang berasal dari lintas sektor Kota Lubuk Linggau media massa, pelaku usaha, dan perwakilan dari Organisasi Profesi. Dalam kegiatan ini memaparkan terkait standar

pelayanan Kota Lubuklinggau serta meberikan informasi terkait Standar Pelayanan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan tujuan mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman bersama terkait tupoksi dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dan bersinergi dengan dinas-dinas terkait mengenai pengawasan obat dan makanan di Kota Lubuk Linggau yang merupakan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Penyebaran Informasi dalam kegiatan *Drive Thru* Edukasi Keliling di Pasar Moneng Sepati pada tanggal 27 Juni 2025 dengan peserta yaitu pedagang pasar dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

f. Penyebaran Informasi dalam kegiatan *Drive Thru* Edukasi Keliling di Posyandu Kelurahan Marga Mulya pada tanggal 21 Juli 2025 dengan peserta yaitu ibu menyusui dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang.

g. Penyebaran Informasi dalam kegiatan permintaan narasumber dari Dodikjur Rindam II Sriwijaya. Dalam hal ini petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan materi terkait ING, HACCP, KLB KP dan Ketertelusuran dengan peserta yang merupakan siswa/i SPPI batch 3 . Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 - 3 Juli 2025 dengan jumlah peserta 530 orang.

h. Penyebaran Informasi dalam kegiatan permintaan narasumber dari Puslatpur Martapura. Dalam hal ini petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan materi terkait ING, HACCP, KLB KP dan Ketertelusuran dengan peserta yang merupakan siswa/i SPPI batch 3 . Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juli 2025 dengan jumlah peserta 950 orang.

i. Penyebaran Informasi dalam kegiatan *Drive Thru* Edukasi Keliling di SLB Kab Musi Rawas pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan peserta yaitu guru-guru dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang.

j. Penyebaran Informasi dalam kegiatan *Drive Thru* Edukasi Keliling di Taman

Olahraga Megang (TOM) Kota Lubuk Linggau pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan peserta yaitu masyarakat umum dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.

k. Penyebaran Informasi dalam kegiatan permintaan narasumber dari SMP Xaverius Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan materi terkait 5 Kunci Keamanan Pangan Anak Sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025.

l. Penyebaran Informasi terkait Narasumber dengan tema Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Lubuk Linggau. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 40 Orang.

m. Penyebaran Informasi terkait Narasumber Penyuluh Keamanan Pangan Kota Pagar Alam. Loka POM di Kota Lubukllinggau diundang sebagai narasumber DAK BPOM dengan tema Keamanan Pangan, Kunci Keamanan Pangan di Kota Pagar Alam dengan jumlah peserta 50 orang pada tanggal 12 November 2025.

n. Penyebaran Informasi terkait Narasumber dengan tema Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku usaha IRTP. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 03 September 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 40 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab Musi Rawas.

o. Penyebaran Informasi terkait Narasumber dengan tema Layanan Perizinan untuk Publikasi di Sumatera Selatan- Sinergi Ajak Perizinan Awal. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07- 09 Oktober 2025 dan 21 - 22 Oktober dengan jumlah peserta sebanyak 500 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

p. Penyebaran Informasi terkait Narasumber dengan tema Bimtek CPPOB Bagi Pelaku usaha IRTP. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2025

dengan jumlah peserta sebanyak 100 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab Lahat.

q. Penyebaran Informasi terkait Narasumber dengan tema Bimtek Penyuluhan

Keamanan Pangan Bagi Pelaku usaha IRTP. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 - 12 November 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 100 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

5. Operasional Mobil Laboratorium Keliling

Operasional Mobling yang dilaksanakan, antara lain:

a. Pengawasan pangan Jajanan Anak Sekolah di Sekolah SLB Kab Musi Rawas Tanggal 21 Agustus 2025

b. Pengawasan pangan Jajanan Anak Sekolah di Sekolah SMPN 1 Kota Lubuk Linggau Tanggal 10 Desember 2025

c. Pengawasan pangan bebas bahan berbahaya di Pasar Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau Tanggal 11 Desember 2025

d. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di Pasar Bedug Jl Yos Sudarso (Kompi) Kota Lubuklinggau tanggal 06 Maret 2025.

e. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di Pasar Bedug Triwikaton Kabupaten Musi Rawas Tanggal 11 Maret 2025.

f. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di Sekitar Kelurahan Jawa Kiri Kota Lubuklinggau Tanggal 19 Maret 2025.

g. Intensifikasi Pengawasan Pangan Buka Puasa/Takjil di Jl Garuda Merah Kota Lubuk Linggau tanggal 26 Maret 2025

6. Penyebaran Informasi dengan Media Sosial

Penyebaran informasi dengan *media social* dilakukan melalui 4 (empat) *platform* media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Konten yang dibagikan yaitu konten laporan kegiatan, infografis, ucapan, dan konten yang direpost dari *official account* BPOM lainnya. Berikut jumlah pengikut masing-masing *platform* akun media sosial Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau.

Instagram	**Facebook**
1467 Followers	456 Friends

Tabel 3.2. Jumlah Pengikut Akun Media Sosial

Konten yang dibagikan yaitu berupa foto dan juga video. Pada tahun 2025 media sosial Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau membagikan sebanyak 370 konten. Berikut jumlah konten pada masing-masing platform.

Instagram	Facebook
370 konten	370 konten

Tabel 3.3. Jumlah Konten Akun Media Sosial

Profil jumlah konten yang dibagikan setiap bulannya dapat dilihat pada grafik diawah ini :

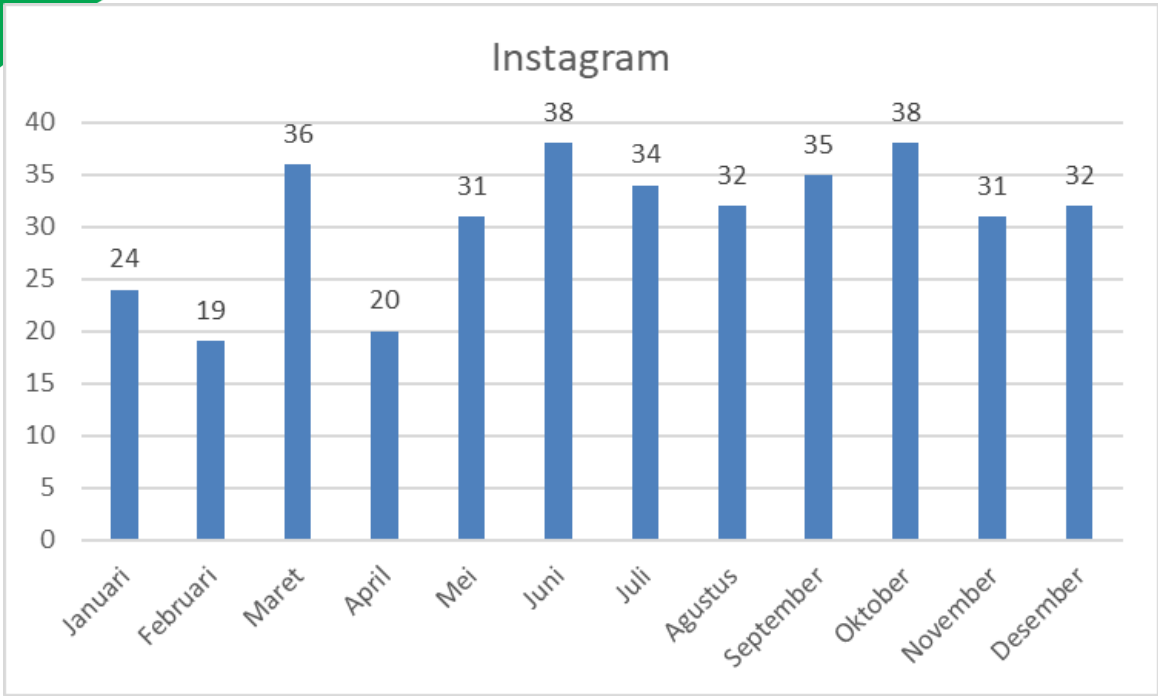

Gambar 3.19 Profil jumlah konten yang dibagikan di Instagram setiap Bulan di Tahun 2025

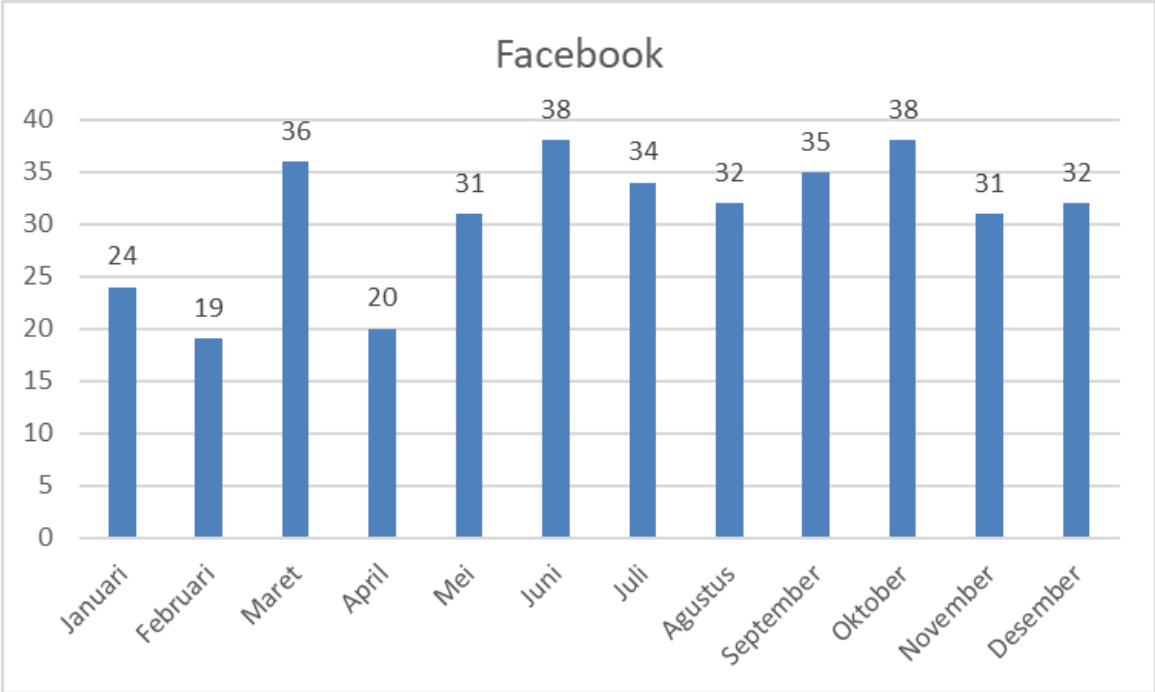

Gambar 3.20. Profil jumlah konten yang dibagikan di Facebook setiap Bulan di Tahun 2024

7. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KEAMANAN PANGAN TERPADU

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 Lokai POM di Kota Lubuk Linggau melaksanakan intervensi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang terdiri dari Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Kota Lubuk Linggau. Kegiatan tersebut diawali dengan advokasi kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menggalang komitmen dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan dan menentukan target intervensi. Pelaksanaan Forum Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada Rabu, 23 Aprili 2025 bertempat Ruang

Dayang Torek Walikota Lubuk Linggau. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau (Ronny Syafri, M.Si., Apt), Sambutan dan Paparan Materi dari Walikota Kota Lubuk Linggau diwakili oleh Asisten Daerah II (H. Drs Heri Zuliyanta). Peserta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Lubuk Linggau terkait lokus yang diintervensi dengan jumlah undangan luring berjumlah 30 orang dengan kehadiran luring 2 orang yang terdiri dari 16 (50,00%) laki-laki dan 16 (50,00%) perempuan.

Dari kegiatan advokasi ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dan lintas sektor terkait mendukung pelaksanaan program. Target intervensi telah bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian program, hal tersebut tertuang dalam lembar komitmen yang ditandatangani oleh Kelurahan Marga Mulya, Pasar Moneng Sepati, dan 1 (satu) sekolah target. Adapun pelaksanaan kegiatan program prioritas keamanan pangan terpadu adalah sebagai berikut:

7.1 Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

PJAS/ pada tahun 2025 bernama program SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman Sekolah) merupakan program prioritas nasional yang dijalankan oleh Loka POM

di Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan di lingkungan sekolah. Target intervensi sekolah yang menjalankan keamanan pangan yaitu 2 sekolah, namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga target intervensi hanya tercapai pada 1 sekolah. Tahapan kegiatan sapa sekolah yaitu :

a. Advokasi Lintas Sektor

Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan stakeholder, antara lain dari sektor kesehatan, pendidikan, serta pihak lain yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Selain itu, turut diundang SMKN 3 sebagai sekolah target intervensi yang akan melaksanakan program pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini disampaikan pemaparan mengenai tujuan, manfaat, serta rencana pelaksanaan program GERMAS SAPA di sekolah. Melalui forum diskusi, para peserta memberikan masukan serta menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk koordinasi lintas sektor, pembinaan, maupun pengawasan terkait keamanan pangan di sekolah. Melalui kegiatan advokasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama antar OPD dan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program GERMAS SAPA, serta adanya replikasi secara mandiri dari pemerintah daerah sehingga pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah, khususnya di SMKN 3 dan sekolah di Kota Lubuklinggau, dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

b. Sosialisasi Keamanan Pangan SAPA Sekolah

Kegiatan **S**osialisasi Keamanan Pangan SAPA (Sadar Pangan Aman) Sekolah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei bertempat di Aula SMKN 3 Lubuklinggau. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan, khususnya terkait pemilihan dan konsumsi pangan yang aman di

lingkungan sekolah. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh peserta dari Dinas Pendidikan, pihak SMKN 3 Lubuklinggau, serta mengundang sekolah perluasan yaitu perwakilan SDN 45 Lubuklinggau, SDN 46 Lubuklinggau, SDN 56 Lubuklinggau, SMP 7 Lubuklinggau, SMP 8 Lubuklinggau, SMP 4 Lubuklinggau. Total peseta sosialisasi keamanan pangan SAPA Sekolah yaitu 30 peserta. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Loka POM di Kota Lubuklinggau yang memberikan materi terkait keamanan pangan, bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, serta upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam menerapkan pembudayaan pangan aman. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan peserta dapat memahami pentingnya penerapan keamanan pangan di lingkungan sekolah serta mampu menerapkan dan menyebarluaskan informasi terkait pangan aman kepada warga sekolah lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah

awal dalam memperluas implementasi program SAPA Sekolah ke jenjang pendidikan lain seperti SD dan SMP di Kota Lubuklinggau.

c. Bimbingan Teknis Pembentukan Kader SAPA Sekolah

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan SAPA Sekolah SMKN 3 Lubuklinggau pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Kantor Loka POM Lubuklinggau. Kegiatan ini diikuti oleh 2 kader senior, yang dalam hal ini merupakan dua orang guru dari SMKN 3 Lubuklinggau. Bimtek ini menghadirkan narasumber dari petugas Loka POM Lubuklinggau yang memberikan materi terkait prinsip-prinsip keamanan pangan, potensi bahaya pada pangan, serta penerapan praktik pangan aman di lingkungan sekolah. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai peran kader dalam melakukan edukasi, pengawasan, serta pembinaan terkait keamanan pangan di sekolah. Pembentukan kader keamanan pangan ini diharapkan dapat menjadi

perpanjangan tangan BPOM dalam upaya menerapkan dan membudayakan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Melalui peran kader, diharapkan penerapan prinsip pangan aman dapat dilakukan secara berkelanjutan serta dapat disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, pengelola kantin, dan pedagang jajanan di lingkungan sekolah.

d. Monitoring Pemberdayaan Kader

Pada tanggal 30 Juli dilaksanakan kegiatan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan yang diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang perempuan. Peserta berasal dari beberapa unsur sekolah, yaitu :

a. Komite Sekolah
b. Guru
c. Siswa
d. Pedagang Kantin

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pengetahuan terkait pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di kantin sekolah. Selain itu, disampaikan juga peran kader dan warga sekolah dalam melakukan pemantauan terhadap pangan yang dijual di lingkungan sekolah.

SMKN 3 Lubuklinggau juga telah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Keamanan Pangan Sekolah yang disertai dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mendukung penerapan dan pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

e. Sertifikasi Sekolah

Tanggal 1 Agustus dilaksanakan kegiatan sertifikasi sekolah, yang diawali dengan verifikasi *form self assessment* yang sebelumnya telah diisi oleh pihak SMKN 3 Lubuklinggau. Selain itu, juga dilakukan audit kantin

sekolah dalam rangka pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). SMKN 3 Lubuklinggau mendapatkan sertifikat Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan dari Loka POM di Kota Lubuklinggau

7.2 Desa Pangan Aman

Kegiatan Desa Pangan aman merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan berbagai tahapan mulai dari advokasi lintas sektor sampai dengan kegiatan monitoring kegiatan desa pangan aman. Kegiatan desa pangan aman bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa terkait keamanan pangan dan mampu menerapkan keamanan pangan di desa. Tahapan Desa Pangan Aman yaitu:

a. Advokasi Lintas Sektor

Kegiatan Advokasi Terpadu Lintas Sektor dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) pada Rabu, 23 April 2025 bertempat di Ruang Dayang

Torek Kantor Walikota Lubuklinggau dan melalui *zoom meeting*. Jumlah peserta 32 orang peserta terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 17 orang. Kegiatan Advokasi Terpadu Lintas Sektor berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan berlangsung sesuai dengan agenda yang telah disusun. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu kepada lintas sektor terkait untuk dapat melakukan koordinasi, memetakan, dan menyusun perencanaan pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sadar Pangan Aman (SAPA Sekolah). Kelurahan sebagai target program Desa/ Kelurahan Pangan Aman yaitu Kelurahan Marga Mulya karena memiliki kader yang aktif dan merupakan desa dengan adanya angka stunting.

b. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dilaksanakan secara luring pada hari senin 28 April 2025 bertempat di Lantai 3 Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang kader terdiri dari 5 perempuan dengan pembagian kader yaitu : 1 orang kader sekolah, 2 orang kader masyarakat dan 2 orang kader keluarga. Setelah dilaksanakan pembentukan kader, diharapkan kader telah paham mengenai keamanan pangan dan mampu menerapkan serta menyebarluaskan kepada masyarakat yang ada di Kel. Marga Mulya.

c. Bimbingan Teknis Komunitas

Kegiatan bimbingan teknis komunitas dilaksanakan secara luring pada hari Rabu 07 Mei 2025 bertempat di Balai Kelurahan Marga Mulya dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang terdiri dari 5 orang komunitas remaja, 5 orang komunitas ritel, 5 orang komunitas sekolah, 5 orang komunitas ibu rumah tangga, 5 orang komunitas pangan olahan, dan 5 orang komunitas pangan siap saji. Kegiatan dilaksanakan dengan metode forum *group*

discussion (FGD) dimana 5 orang kader keamanan pangan yang telah di latih saat pelatihan kader pada tanggal 28 april 2025 menjadi narasumber untuk 4 komunitas yang menjadi peserta kegiatan yaitu komunitas sekolah, komunitas ibu rumah tangga, komunitas ritel dan komunitas remaja sedangkan untuk 2 komunitas pangan olahan dan komunitas siap saji narasumber berasal dari Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional dilaksanakan secara luring pada hari Rabu 13 Agustus 2025 bertempat di Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau. Jumlah peserta 40 orang peserta. Kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau dan Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan dilaksanakan

dengan pemaparan dari kader kelurahan marga mulya dan kader Pasar Moneng Sepati.

7.3 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah salah satu program Prioritas Keamanan pangan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar. Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Lubuk Linggau menetapkan Pasar Moneng Sepati sebagai target intervensi PPABK. Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR PASAR

Kegiatan Advokasi Terpadu Lintas Sektor dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) pada Rabu, 23 April 2025 bertempat di Ruang Dayang Torek Kantor Walikota Lubuklinggau dan melalui *zoom meeting*. Jumlah peserta 30 orang peserta terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang.

b. BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR

Petugas Loka POM di Kota Lubuk Linggau bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau melakukan bimbingan teknis pengelola pasar di Hotel Dewinda Kota Lubuk Linggau pada 06 Mei 20225 terhadap 3 petugas pasar yang diintervensi, 2 petugas pasar yang menjadi perluasan, dan 25 orang pedagang pasar moneng sepati yang terdiri atas 6 (20,00%) laki-laki dan 24 (80,00%) perempuan. Berdasarkan data peserta tersebut terlihat adanya perbedaan persentase antara peserta laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar dan pedagang pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan

maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan produk yang tidak memenuhi ketentuan di pasar yang dikelolanya; meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat; serta melatih pengelola pasar untuk membuat laporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Loka POM di Kota Lubuk Linggau

c. SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DI PASAR

Petugas Loka POM di Kota Lubuk Linggau membuat konten keamanan pangan untuk sosialisasi. Konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Aplikasi BPOM Mobile/Cek BPOM. Konten tersebut selanjutnya diunggah di media sosial dan disosialisasikan kepada pengelola atau paguyuban pasar yang telah mengikuti bimtek dan penyuluhan.

Sedangkan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh komunitas pasar seperti pengelola pasar moneng sepati yang telah mengikuti bimtek pada Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan peserta kegiatan sosialisasi adalah pedagang pasar. Metodologi yang digunakan dengan cara tatap muka langsung dan dengan mengirimkan pesan berantai tentang keamanan pangan melalui media sosial dan *Whatsapp Group*.

d. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PASAR

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Program Pangan Aman Berbasis Komunitas maka pada tanggal 24 Juni 2025, petugas Loka POM di Lubuklinggau bersama pengelola Pasar Moneng Sepati melaksanakan kegiatan Pengawasan Cek KLIK pangan olahan yang beredar, yaitu: cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kedaluwarsa.

Kegiatan ini dilaksanakan di area Pasar Moneng Sepati, dengan menyasar produk pangan olahan yang dijual oleh pedagang pasar untuk

melindungi konsumen dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan ini merupakan bentuk nyata penguatan sistem keamanan pangan di tingkat komunitas pasar serta bagian dari edukasi langsung kepada pedagang dan konsumen mengenai pentingnya menjual dan membeli produk pangan yang aman, bermutu, dan legal. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, diperoleh hasil sebagai berikut:

• Jumlah pedagang yang diperiksa : 3 orang pedagang
• Jumlah total sampel produk pangan olahan yang diperiksa : 40 sampel
• Jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pelabelan: 17 sampel

Adapun beberapa ketidaksesuaian pelabelan yang ditemukan antara lain:

• Kemasan rusak, bocor, penyok, bocor
• Produk sudah kedaluwarsa
• Tidak mencantumkan nomor izin edar (BPOM RI MD/ML/PIRT)
• Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa

8. Kegiatan Tambahan

a. PEKPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik)

Pada tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM melaksanakan penilaian terkait sarana dan prasarana terkait penyedia fasilitas di ruang pelayanan unit layanan

pengaduan konsumen (ULPK), dalam kegiatan ini dilakukan penilaian dimulai dari lingkup standar fasilitas sarana yang dimiliki UPT seperti fasilitas kelompok rentan, fasilitas ramah anak, fasilitas area parkir, fasilitas ruang ULPK sesuai dengan PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2022. Selain penilaian terkait sarana dan prasarana juga dilakukan penilaian terhadap Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan Rencana Aksi Tindak

Lanjut dari penilaian survey kepuasan masyarakat pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP)**, Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Lubuklinggau pada tahun 2025 memperoleh predikat **"Sangat Baik"**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Hasil penilaian pada tahun 2025 ini menjadi modal yang positif bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih maksimal. Dengan perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Loka POM di Kota Lubuklinggau menargetkan peningkatan nilai PEKPP pada penilaian berikutnya serta memperoleh predikat **Pelayanan Prima.**

b. KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Loka POM di Kota Lubuklinggau menjamin kemudahan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Hal ini dikawal dalam bentuk penilai Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM dalam melalukan penilaian terhadap UPT terkait fasilitas yang dimiliki UPT dalam

menjamin kemudahan dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Pada tahun 2025 telah dilakukan penilaian terhadap Loka POM di Kota Lubuklinggau terkait hal tersebut, adapun aspek yang menjadi penilaian yaitu pemanfaatan Subsite Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menyediakan informasi kinerja tahunan, Media Sosial dalam memberikan kemudahan akses dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta standar operasional yang telah tersedia di

Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menjalankan keterbukaan Informasi Publik. Dalam penilaian tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh hasil **"Informatif"**. Hasil berikut menjadi evaluasi terhadap Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam memberikan perbaikan terhadap fasilitas yang mendukung dalam kemudahan dan keterbukaan informasi publik. Adapun poin yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

- Melakukan koordinasi secara rutin minimal 2 (dua) sekali dalam setahun dan didokumentasikan secara lengkap.
- Konsisten dalam pemutakhiran Informasi Publik, khususnya yang dilakukan secara harian

c. DARLING (Drive Thru Edukasi Keliling)

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan salah satu tupoksi Badan POM yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan melalui program KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Sepanjang tahun 2025 Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan program KIE dengan berbagai ragam kegiatan salah satunya melalui kegiatan Darling (drive thru edukasi keliling) yaitu bentuk kegiatan KIE yang dilakukan secara langsung ke masyarakat secara mobile atau keliling menggunakan mobil laboratorium keliling. Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menerima informasi yang tepat terkait obat dan makanan. Bentuk KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu memberikan informasi terkait bahan berbahaya pada

pangan, CEK KLIK, BPOM *Mobile*, Layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Kegiatan ini juga menunjang untuk penilaian Indeks Efektifitas KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan hasil Efektiftas KIE sepanjang tahun 2025 sebagai berikut :

No	TW	Efektifitas KIE	Interpretasi Efektifitas
1.	TW 1	88.57	Efektif
2.	TW 2	90.27	Efektif
3.	TW 3	89,82	Efektif
4.	TW 4	90.09	Efektifi

Tabel. 3.4 Efektifitas KIE tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

A. PERMASALAHAN

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau. Status bangunan yang masih dalam status sewa sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang prima untuk pemangku kepentingan dan masyarakat..
2. Loka POM di Kota Lubuklinggau telah terdapat hibah tanah dari pemerintah Kota Lubuklinggau seluas 3.115 m² dengan sertifikat atas nama BPOM tanggal 09 April 2023, akan dilakukan perencanaan pembangunan Gedung kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau.
3. UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau baru dibentuk pada tahun 2018, sehingga terdapat kekurangan baik dalam hal sumber daya manusia, maupun fasilitas atau sarana dan prasarana, dan diperlukan usulan penambahan SDM di Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan adanya penambahan wilayah kerja.
4. Pegawai di Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu diberikan pengembangan kompetensi baik teknis maupun non teknis, di bidang pemeriksaan, sertifikasi, informasi dan komunikasi, pengujian, maupun di bidang penindakan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dan terdapat beberapa pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau masih berlatar pendidikan DIII (Diploma 3) untuk meningkatkan profesionalisme pengawasan obat dan makanan perlu ditingkatkan pendidikannya minimal S1
5. Temuan terhadap pengawasan sarana distribusi seperti ditemukannya sarana tidak berizin yang melakukan penjualan obat keras secara bebas ke masyarakat tanpa adanya kewenangan ataupun izin sarana dari dinas setempat, sehingga akan dioptimalkan koordinasi bersama lintas sector terkait dalam pengawasan sarana dan penguatan pengawasan serta penindakan di bidang obat dan makanan yang saling berkesinambungan
6. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk Pengujian sebagai standar laboratroium level 1 yang dilakukan di UPT Loka POM membatasi standar

kemampuan dalam pengujian sehingga diperlukan persiapan terkait kebutuhan pengujian.

7. Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan masih terkendala dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka, sehingga menjadi salah satu penyebab belum efektifnya upaya penegakan hukum. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan terobosan koordinasi yang memiliki daya ungkit mendongkrak motivasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum.

8. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi melalui KIE yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait

9. Sinergitas pembinaan dengan lintas sektor terhadap UMKM unggulan untuk dilakukan pendampingan dan persiapan registrasi di BPOM akan dioptimalkan.

10. Adanya kebijakan efisiensi anggaran berupa pemblokiran anggaran maupun pemotongan anggaran yang dapat menghambat tugas dan fungsi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

B. KESIMPULAN

1. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

3. Dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kota Lubuklinggau bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lintas sektor termasuk pemda, organisasi profesi, akademisi, penegak hukum, media massa, asosiasi pelaku usaha dan instansi vertikal lainnya.

2. Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang obat dan makaman di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggaudengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada

UMKM baik dalam rangka perizinan maupun pemenuhan terhadap regulasi melalui berbagai program

C. SARAN

Perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat lebih optimal, diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau terutama untuk peningkatan kompetensi untuk mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan yang selalu berkembang.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi terhadap langkah yang harus diambil guna memperbaiki nilai capaian target kinerja pada tahun 2025.
3. Perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran di Loka POM di Kota Lubuklinggau dan pemenuhan aspek Zona Integritas dalam rangka perencanaan ZI Loka POM di Kota Lubuklinggau
4. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas lintas sektor dalam pengawasan semesta bidang obat dan makanan

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
Loka POM di Kota Lubuklinggau
Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	57	58	58	0	0	0	0	0	58
2	Obat Bahan Alam	sampel	35	35	35	0	0	0	2	2	33
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Suplemen Kesehatan	sampel	10	10	10	0	0	0	1	1	9
5	Kosmetik	sampel	71	71	71	0	0	0	0	0	71
6	Pangan Olahan	sampel	83	83	0	0	0	0	2	2	81
7	PIRT	sampel	7	7	7	0	0	0	0	0	7
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	84	84	84	0	0	0	3	3	81
Total		**sampel**	**350**	**351**	**268**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**343**

Keterangan :
1. * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
Loka POM di Kota Lubuklinggau
Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	-	sampel	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam	Investigasi /	sampel	9	9	6	3
3	Obat Kuasi	-	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Investigasi /	sampel	1	1	1	0
6	Pangan Olahan	-	sampel	0	0	0	0
7	PIRT	-	sampel	0	0	0	0
Total			**sampel**	**10**	**10**	**7**	**3**

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
Loka POM di Kota Lubuklinggau
Tahun 2026

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	7	7	0	7
2	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
4	Pangan Siap Saji	sampel	247	247	16	231
Total		sampel	254	254	16	238

Darling Juni	20	3	17
Darling Agus	17	1	16
Darling Oktober	25	1	24

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2026

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM Lubuklinggau	Loka POM Lubuklinggau	Obat	sampel	58	58	58	0
		Loka POM Lubuklinggau	Obat Bahan Alam	sampel	35	35	33	2
		Loka POM Lubuklinggau	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0
		Loka POM Lubuklinggau	Suplemen Kesehatan	sampel	10	10	9	1
		Loka POM Lubuklinggau	Kosmetik	sampel	71	71	71	0
		Loka POM Lubuklinggau	Pangan Olahan	sampel	83	83	81	2
		Loka POM Lubuklinggau	PIRT	sampel	7	7	7	0
		Loka POM Lubuklinggau	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	84	84	81	3
Total				**sampel**	**351**	**351**	**343**	**8**

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM Lubuklinggau	Loka POM Lubuklinggau	Obat	sampel	58	58	58	0
		Loka POM Lubuklinggau	Obat Bahan Alam	sampel	35	37	35	2
		Loka POM Lubuklinggau	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0
		Loka POM Lubuklinggau	Suplemen Kesehatan	sampel	10	11	10	1
		Loka POM Lubuklinggau	Kosmetik	sampel	71	71	71	0
		Loka POM Lubuklinggau	Pangan Olahan	sampel	83	85	83	2
		Loka POM Lubuklinggau	PIRT	sampel	7	7	7	0
Total				**sampel**	**267**	**272**	**267**	**5**

Tabel 2A
Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
Loka POM di Kota Lubuklinggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	5	5	0
	b. Waktu hancur	50	50	0
	c. Disolusi	50	50	0
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Keseragaman Sediaan	50	50	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	58	58	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	58	58	0
	c. Rapid Test	7	7	0
Total		**278**	**278**	**0**

Tabel 2B
Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar air	5	5	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Cemaran logam berat	35	33	2
	b. Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	5	5	0
	d. Bahan kimia obat	35	35	0
	e. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**80**	**78**	**2**

Tabel 2C
Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	3	3	0
	b. Identifikasi metil salisilat	3	3	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**6**	**6**	**0**

Tabel 2D
Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar Air	5	5	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	10	10	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	10	10	0
	c. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	d. PK etanol metanol	0	0	0
	e. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**25**	**25**	**0**

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	23	23	0
	b. Identifikasi pengawet	24	24	0
	c. PK pengawet	23	23	0
	d. PK tabir surya	24	24	0
	e. PK etanol dan metanol	35	35	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	35	35	0
Total		164	164	0

Tabel 2F
Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	21	21	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	21	21	0
	d. Kadar air	12	12	0
	e. Padatan total	7	7	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	**Kimia :**			
	a. PK lemak	7	7	0
	b. PK protein	7	7	0
	c. PK vitamin	6	6	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	5	5	0
	e. PK gula	0	0	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	13	13	0
	h. PK pemanis buatan	24	24	0
	i. PK pengawet	49	49	0
	j. PK kloramfenikol	6	6	0
	k. PK sianida	4	4	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0
	n. PK kesadahan	5	5	0
	o. PK zat organik	6	6	0
	p. PK senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)	4	4	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	0	0	0
	t. PK natrium klorida	5	5	0
	u. PK kalium iodat	0	0	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	31	31	0
	x. Identifikasi histamin	5	5	0
	y. Identifikasi boraks	4	4	0
	z. Cemaran logam	86	84	2
	aa. Residu pestisida	6	6	0
	ab. Identifikasi arsen	4	4	0
	ac. Identifikasi formalin	4	4	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	ae. Rapid Test			
	Total	**342**	**340**	**2**

Tabel 2G
Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Obat**			
	a. ALT	6	6	
	b. Uji batas cemaran	58	58	
	c. Uji sterilitas	8	8	
	d. Uji potensi	6	6	
	e. Uji koefisien fenol	0	0	
	f. Bebas *Escherichia coli*	0	0	
	g. *Escherichia coli*	0	0	
	h. *Salmonella sp*	0	0	
	i. *Salmonella aureus*	0	0	
	j. *Pseudomonas aeruginosa*	0	0	
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	
2	**Obat Bahan Alam**			
	a. ALT	35	35	0
	b. AKK	35	35	0
	c. *Escherichia coli*	8	8	0
	d. *Salmonella sp*	8	8	0
	e. *Staphylococcus aureus*	8	8	0
	f. *Pseudomonas aeruginosa*	8	8	0
	g. *Candida albicans*	0	0	0
	h. *Clostridium perfringens*	0	0	0
	i. *Clostridium tetani*	0	0	0
	j. *Bacillus anthraxis*	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	**Obat Kuasi**			
	a. ALT	3	3	0
	b. AKK	3	3	0
	c. *Escherichia coli*	0	0	0
	d. *Salmonella sp*	0	0	0
	e. *Staphylococcus aureus*	0	0	0
	f. *Pseudomonas aeruginosa*	0	0	0
	g. *Candida albicans*	0	0	0
	h. *Clostridium perfringens*	0	0	0
	i. *Clostridium tetani*	0	0	0
	j. *Bacillus anthraxis*	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	**Suplemen Kesehatan**			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. *Escherichia coli*	0	0	0
	d. *Salmonella sp*	0	0	0
	e. *Staphylococcus aureus*	0	0	0
	f. *Pseudomonas aeruginosa*	0	0	0
	g. *Candida albicans*	0	0	0

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	h. *Shigella*	0	0	0
	i. Fragmen DNA babi	0	0	0
	j. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	**Kosmetik**			
	a. ALT	71	71	0
	b. AKK	71	71	0
	c. *Staphylococcus aureus*	0	0	0
	d. *Pseudomonas aeruginosa*	0	0	0
	e. *Candida albicans*	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	**Pangan**			
	a. ALT	84	84	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	44	44	0
	d. AKK	84	84	0
	e. Angka *Salmonella aureus*	35	35	0
	f. Angka *Clostridium*	21	21	0
	g. Angka *Enterococci*	9	9	0
	h. Angka *Coliform*	44	44	0
	i. *Escherichia coli*	35	35	0
	j. *Salmonella sp*	35	35	0
	k. *Staphylococcus aureus*	35	35	0
	l. *Enterococci*	35	35	0
	m. *Vibrio cholerae*	0	0	0
	n. *Vibrio parahaemolyticus*	0	0	0
	o. *Clostridium perfringens*	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
7	**PIRT**			
	a. ALT	7	7	
	b. ALT pembentuk spora	0		
	c. MPN Coliform	0		
	d. AKK	7	7	0
	e. Angka *Salmonella aureus*	0	0	0
	f. Angka *Clostridium*	0	0	0
	g. Angka *Enterococci*	0	0	0
	h. Angka *Coliform*	0	0	0
	i. *Escherichia coli*	5	5	0
	j. *Salmonella sp*	5	5	0
	k. *Staphylococcus aureus*	0	0	0
	l. *Enterococci*	0	0	0
	m. *Vibrio cholerae*	0	0	0
	n. *Vibrio parahaemolyticus*	0	0	0
	o. *Clostridium perfringens*	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		**813**	**813**	**0**

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1			0
2			0
3			0
Dst			0
B	Sampel Non Rutin		
1			0
2			0
3			0
Dst			0
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1			
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau

Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1			0
2			0
3			0
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1			0
2			0
3			0
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Mie Kuning Basah	Formalin	16
2			0
3			0
Dst			
TOTAL			

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Sampel di Sarana berizin			
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100
2	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Kelas Terapi			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	4	4	100
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	4	4	100
	Sistem Pernapasan	3	3	100
	Sistem saraf pusat	3	3	100
	Sistem Kardiovaskular	3	3	100
	Sistem muskuloskeletal	3	3	100
	Dermatologis	2	3	150
	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100
	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100
	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100
	Organ Sensorik	0	0	
	Antiparasit	0	0	
	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100
	Lain-lain	1	1	100
3	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Kelas Terapi			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	3	3	100
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	2	2	100
	Sistem Pernapasan	2	2	100
	Sistem saraf pusat	2	2	100
	Sistem Kardiovaskular	2	2	100
	Sistem muskuloskeletal	1	1	100
	Dermatologis	1	1	100
	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100
	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100
	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	0	0	
	Organ Sensorik	1	1	100
	Antiparasit	1	1	100
	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	
	Lain-lain	0	0	
4	Sampel Obat Program	4	4	100
5	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100
6	Sampel di Sarana tidak berizin	7	7	100
dst.				

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	9	9	100
2	Produk Impor	6	6	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	2	2	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	5	5	100
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat	5	5	100
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	2	2	100
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	4	4	100
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0
9	Fitofarmaka	1	1	100
10	Kategori lain-lain	1	1	100

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	2	2	100
2	Produk Impor	1	1	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	0	0	0
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	0	0	0
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	0
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	0
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0
9	Fitofarmaka	0	0	0
10	Kategori lain-lain	0	0	0
dst.				

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	4	4	100
2	Produk Impor	1	1	100
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	2	2	100
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat	0	0	0
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	0
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	1	1	100
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	0
9	Fitofarmaka	0	0	0
10	Kategori lain-lain	1	1	100
dst.				

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	A. Metode Pengambilan offline			
1	Kosmetik RIsiko Tinggi			
	Sediaan bayi	1	1	100
	Sediaan pewarna rambut	2	2	100
	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	5	5	100
	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	3	3	100
	Sediaan rias wajah (perona pipi)	2	2	100
	Sediaan rias bibir (lip color)	4	4	100
	Sediaan parfum (eau de cologne)	1	1	100
	Sediaan pewarna kuku	2	2	100
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	5	5	100
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:	7	7	100
	Kosmetik kasus khusus			
	Mainan berkosmetik			
	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand			
	Kosmetik yang diproduksi negara Filipina			
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	7	7	100
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	4	4	100
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	5	5	100
7	Kosmetik menengah ke bawah	3	3	100
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	0	0	
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine (Minimal 1 sampel di setiap BBPOM)	0	0	
	B. Metode Pengambilan Online			
1	Kosmetik Viral	2	2	100
2	Kosmetik di online official store/reseller	2	2	100
3	Kosmetik RIsiko Tinggi	4	4	100
	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	2	2	100
	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (eye shadow, sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100
	Sediaan rias bibir (lip color)	1	1	100
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT,	3	3	100
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	2	2	100
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	100
9	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100
dst.				

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0			
	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (susu bubuk, susu bubuk lemak penuh (full cream), susu bubuk skim); susu bubuk rasa	1	1	100.0
	Susu cair plain (susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu skim) dan susu cair lain plain	1	1	100.0
2	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak			
	Lemak dan Minyak Nabati (minyak zaitun/kanola/VCO, minyak wijen, minyak kelapa, lemak reroti, minyak goreng sawit)	2	2	100.0
	Margarine / Campuran mentega dan margarine	1	1	100.0
3	Es untuk dimakan (edible Ice) termasuk sherbet shorbet			
	Es selain es krim dan susu	2	2	100.0
4	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian			
	Agar-agar/jeli siap konsumsi, nata de coco dalam kemasan, tepung gelatin (bubuk gelatin), manisan buah dan manisan buah kering	4	4	100.0
	Jem (selai), jeli dan marmalad	2	2	100.0
	Biji Bijian dan sayur kering (kuaci, Nori, Biji Wijen)	2	2	100.0
5	Kembang Gula / Permen dan Cokelat			
	Kembang Gula Keras/Permen Keras	3	3	100.0
	Kembang Gula Lunak/Permen Lunak; marsmallow (bukan jelly)	2	2	100.0
	kembang gula karet, permen karet	1	1	100.0
6	Serealia dan Produk Serealia yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji			
	Mi instan, mi kering, mi telur, bihun, sohun;	2	2	100.0
	Tepung selain tepung terigu (Tepung Tapioka / Tepung Beras) - Tepung beras - Tepung jagung	1	1	100.0
7	Produk Bakteri			
	Biskuit, wafer, keik	3	3	100.0
8	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan			
	Naget, sosis siap masak, sosis siap makan, abon daging, bakso daging, kornet daging sterilisasi	3	3	100.0
9	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil			

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
10	Ikan olahan (otak-otak/somay/empekempek/bakso ikan/abon ikan/nuget ikan dll), udang olahan (tempura udang,ebi furai, naget udang, kroket udang dll)	2	2	100.0
	Ikan dalam Kaleng	1	1	100.0
11	Pemanis, Termasuk Madu			
	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	1	1	100.0
	Gula merah/aren/gulacoklat sukrosa	1	1	100.0
12	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein			
	Bumbu siap pakai (kering/basah/pasta) dan Bumbu Tabur; Herba dan Rempah (Cabai Bubuk)	1	1	100.0
	Sambal/saus tomat/saus cabe	1	1	100.0
	Garam Beriodium	2	2	100.0
	Kecap manis	1	1	100.0
13	Produk Pangan Untuk Keperluan Gizi Khusus / Jangan Yang Kemasan			
	MP ASI siap konsumsi (bubuk instan, puding,biskuit)	3	3	100.0
14	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu			
	Minuman berperisa berkarbonat	4	4	100.0
	Minuman berperisa tidak berkarbonat, minuman the dalam kemasan, minuman kopi dalam kemasan, minuman rasa susu	4	4	100.0
	Konsentrat Minuman Rasa/ Berperisa (Minuman serbuk berperisa), sirup berperisa, squash	8	8	100.0
	AMDK	5	5	100.0
	Teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, minuman serbuk kopi (kopi gula, kopi susu, kopi krimer dll), kopi instan	5	5	100.0
15	Makanan Ringan Siap Santap			
	Makanan ringan non ekstrudat (kerupuk/keripik), makanan ringan ekstrudat, makanan ringan kacang	6	6	100.0
16	Pangan Siap Saji Terkemas			
	Makanan Siap Saji Terkemas	1	1	100.0
	Bahan Tamabahan Pangan			
	BTP Pewarna yang dicurigai mengandung bahan berbahaya	1	1	100.0
B.	Sampel PIRT			
	tepung dan hasil olahannya	3	3	100.0
	gula, kembang gula dan cokelat	1	1	100.0
	Bumbu	1	1	100.0
	minuman serbuk dan botanika	1	1	100.0
	hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi	1	1	100.0
C.	Sampel emerging issue/ pangan tertentu (sampel kasus/ pengaduan masyarakat/ KLB KP/emerging issue/ pendampingan UMK/ pendampingan produk menengah rendah)	6	6	100.0
dst.				#DIV/0!

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0			
	Susu Bubuk dan Krim Bubuk (susu bubuk, susu bubuk lemak penuh (full cream), susu bubuk skim); susu bubuk rasa	1	1	100.0
	Susu cair plain (susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu skim) dan susu cair lain plain	1	1	100.0
2	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak			
	Lemak dan Minyak Nabati (minyak zaitun/kanola/VCO, minyak wijen, minyak kelapa, lemak reroti, minyak goreng sawit)	2	2	100.0
	Margarine / Campuran mentega dan margarine	1	1	100.0
3	Es untuk dimakan (edible Ice) termasuk sherbet shorbet			
	Es selain es krim dan susu	2	2	100.0
4	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian			
	Agar-agar/jeli siap konsumsi, nata de coco dalam kemasan, tepung gelatin (bubuk gelatin), manisan buah dan manisan buah kering	4	4	100.0
	Jem (selai), jeli dan marmalad	2	2	100.0
	Biji Bijian dan sayur kering (kuaci, Nori, Biji Wijen)	2	2	100.0
5	Kembang Gula / Permen dan Cokelat			
	Kembang Gula Keras/Permen Keras	3	3	100.0
	Kembang Gula Lunak/Permen Lunak; marsmallow (bukan jelly)	2	2	100.0
	kembang gula karet, permen karet	1	1	100.0
6	Serealia dan Produk Serealia yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji			
	Mi instan, mi kering, mi telur, bihun, sohun;	2	2	100.0
	Tepung selain tepung terigu (Tepung Tapioka / Tepung Beras) - Tepung beras - Tepung jagung	1	1	100.0
7	Produk Bakteri			
	Biskuit, wafer, keik	3	3	100.0
8	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan			
	Naget, sosis siap masak, sosis siap makan, abon daging, bakso daging, kornet daging sterilisasi	3	3	100.0
9	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil			

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
10	Ikan olahan (otak-otak/somay/empekempek/bakso ikan/abon ikan/nuget ikan dll), udang olahan (tempura udang,ebi furai, naget udang, kroket udang dll)	2	2	100.0
	Ikan dalam Kaleng	1	1	100.0
11	Pemanis, Termasuk Madu			
	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	1	1	100.0
	Gula merah/aren/gulacoklat sukrosa	1	1	100.0
12	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein			
	Bumbu siap pakai (kering/basah/pasta) dan Bumbu Tabur; Herba dan Rempah (Cabai Bubuk)	1	1	100.0
	Sambal/saus tomat/saus cabe	1	1	100.0
	Garam Beriodium	2	2	100.0
	Kecap manis	1	1	100.0
13	Produk Pangan Untuk Keperluan Gizi Khusus / Jangan Yang Kemasan			
	MP ASI siap konsumsi (bubuk instan, puding,biskuit)	3	3	100.0
14	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu			
	Minuman berperisa berkarbonat	4	4	100.0
	Minuman berperisa tidak berkarbonat, minuman the dalam kemasan, minuman kopi dalam kemasan, minuman rasa susu	4	4	100.0
	Konsentrat Minuman Rasa/ Berperisa (Minuman serbuk berperisa), sirup berperisa, squash	8	8	100.0
	AMDK	5	5	100.0
	Teh kering dalam kemasan, kopi bubuk, minuman serbuk kopi (kopi gula, kopi susu, kopi krimer dll), kopi instan	5	5	100.0
15	Makanan Ringan Siap Santap			
	Makanan ringan non ekstrudat (kerupuk/keripik), makanan ringan ekstrudat, makanan ringan kacang	6	6	100.0
16	Pangan Siap Saji Terkemas			
	Makanan Siap Saji Terkemas	1	1	100.0
	Bahan Tamabahan Pangan			
	BTP Pewarna yang dicurigai mengandung bahan berbahaya	1	1	100.0
B.	Sampel PIRT			
	tepung dan hasil olahannya	3	3	100.0
	gula, kembang gula dan cokelat	1	1	100.0
	Bumbu	1	1	100.0
	minuman serbuk dan botanika	1	1	100.0
	hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi	1	1	100.0
C.	Sampel emerging issue/ pangan tertentu (sampel kasus/ pengaduan masyarakat/ KLB KP/emerging issue/ pendampingan UMK/ pendampingan produk menengah rendah)	6	6	100.0
dst.				#DIV/0!

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Kota Lubuk Linggau)
Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
	NIHIL	0			
		0			
		0			
	Total	0		0	0

Keterangan :

Kolom 1	diisi dengan urutan nomor
Kolom 2	diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di....., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)
Kolom 3	diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel
Kolom 4	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel
Kolom 5	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif
Kolom 6	diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit ~~Transfusi~~ Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kota Lubuklinggau	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan:
1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kota Lubuklinggau	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan:
Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kota Lubuklinggau	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan:
Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15	16	17
1	Kota Lubuklinggau	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan:
Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24
1	Kota Lubuklinggau	sarana	8	4	4	4	0	0	0	373	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	1	0	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	1	0	0	0	0	0	0	114	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	1	0	0	0	0	0	0	50	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	1	0	0	0	0	0	0	268	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	2	1	1	1	0	0	0	207	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**14**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1535**	**10**	**10**	**8**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan:
Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kota Lubukling	**sarana**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**27**	**27**	**23**	**4**	**38**	**6**	**6**	**2**	**4**	**6**	**6**	**6**	**2**	**4**
1	Kota Lubuklinggau	sarana	1	0	0	0	0	58	20	20	19	1	5	2	2	1	1	1	1	1	0	1
2	Kab. Musi Rawas	sarana	1	0	0	0	0	34	1	1	0	1	10	1	1	0	1	1	1	1	1	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	0	0	0	0	0	13	1	1	1	0	4	1	1	0	1	1	1	1	0	1
4	Kab. Empat Lawang	sarana	0	0	0	0	0	13	2	2	1	1	3	1	1	0	1	1	1	1	0	1
5	Kab. Lahat	sarana	0	0	0	0	0	29	1	1	1	0	5	0	0	0	0	1	1	1	0	1
6	Kota Pagar Alam	sarana	0	0	0	0	0	21	2	2	1	1	11	1	1	1	0	1	1	1	1	0
	Total	**sarana**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**27**	**27**	**23**	**4**	**38**	**6**	**6**	**2**	**4**	**6**	**6**	**6**	**2**	**4**

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek		Rumah Sakit					Puskemas					Klinik				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38
	Loka POM di Kota Lubukling	**sarana**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**27**	**14**	**8**	**8**	**7**	**1**	**79**	**11**	**7**	**10**	**1**	**52**	**11**	**11**	**2**	**9**
1	Kota Lubuklinggau	sarana	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**58**	**20**	**6**	**5**	5	**4**	**1**	**10**	**0**	0	**0**	**0**	**19**	**5**	5	**2**	**3**
2	Kab. Musi Rawas	sarana	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**34**	**1**	**2**	**0**	0	**0**	**0**	**19**	**2**	0	**1**	**1**	**12**	**1**	1	**0**	**1**
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**13**	**1**	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**8**	**2**	0	**2**	**0**	**1**	**1**	1	**0**	**1**
4	Kab. Empat Lawang	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**13**	**2**	**2**	**0**	0	**0**	**0**	**9**	**1**	1	**1**	**0**	**2**	**1**	1	**0**	**1**
5	Kab. Lahat	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**29**	**1**	**2**	**2**	2	**2**	**0**	**26**	**3**	3	**3**	**0**	**4**	**1**	1	**0**	**1**
6	Kota Pagar Alam	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**21**	**2**	**1**	**1**	1	**1**	**0**	**7**	**3**	3	**3**	**0**	**14**	**2**	2	**0**	**2**
	Total	**sarana**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**	**27**	**14**	**8**	**8**	**7**	**1**	**79**	**11**	**7**	**10**	**1**	**52**	**11**	**11**	**2**	**9**

Keterangan:
Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
	Loka POM di Kota	**sarana**	357	29	29	26	3	1	361	28	28	28	0	0	250	28	28	19	9	0	10	1	1	0	1	0
1	Kota Lubuklinggau	sarana	109	21	21	19	2	1	111	20	20	20	0	0	75	22	22	15	7	0	10	0	0	0	0	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	52	2	2	2	0	0	52	3	3	3	0	0	40	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	32	1	1	1	0	0	33	1	1	1	0	0	28	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	33	2	2	1	1	0	33	1	1	1	0	0	15	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	71	2	2	2	0	0	72	2	2	2	0	0	64	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	60	1	1	1	0	0	60	1	1	1	0	0	28	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
	Total	**sarana**	357	29	29	26	3	1	361	28	28	28	0	0	250	28	28	19	9	0	10	1	1	0	1	0

Keterangan:
Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan
UPT BPOM Loka POM di Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
A	**Loka POM di Kota Lubuk**	**sarana**	**895**	**29**	**27**	**20**	**7**	0
1	Kota Lubuklinggau	sarana	281	5	5	4	1	0
2	Kab. Musi Rawas	sarana	241	8	8	3	5	0
3	Kab. Musi Rawas Utara	sarana	150	6	6	6	0	0
4	Kab. Empat Lawang	sarana	91	5	3	3	0	0
5	Kab. Lahat	sarana	104	3	3	2	1	0
6	Kota Pagar Alam	sarana	28	2	2	2	0	0
	Total	**sarana**	**895**	**29**	**27**	**20**	**7**	**0**

Keterangan:
Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	5	1	10	0	16	0	5	1	10	0	16
2	Februari	0	4	0	2	0	6	0	4	0	2	0	6
3	Maret	0	1	1	6	0	8	0	1	1	6	0	8
4	April	0	3	0	5	1	9	0	3	0	5	1	9
5	Mei	1	3	1	2	1	8	1	3	1	2	0	7
6	Juni	0	5	0	6	2	13	0	5	0	6	1	12
7	Juli	1	5	0	10	3	19	1	5	0	10	1	17
8	Agustus	0	1	0	7	0	8	0	1	0	7	1	9
9	September	0	3	0	3	0	6	0	3	0	3	0	6
10	Oktober	0	1	0	6	2	9	0	1	0	6	3	10
11	November	0	2	0	0	1	3	0	2	0	0	0	2
12	Desember	0	1	1	3	1	6	0	1	1	3	2	7
TOTAL		**2**	**34**	**4**	**60**	**11**	**111**	**2**	**34**	**4**	**60**	**9**	**109**

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
   a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
   d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	4	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
3	Maret	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Mei	13	0	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0
6	Juni	4	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	6
7	Juli	9	1	0	2	0	12	4	1	0	2	1	8
8	Agustus	7	0	0	1	1	9	9	0	0	0	1	10
9	September	12	1	0	1	0	14	7	1	0	1	0	9
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
11	November	15	1	0	5	2	23	7	1	0	4	3	15
12	Desember	5	0	0	9	0	14	11	0	0	2	13	26
	TOTAL	**69**	**3**	**0**	**18**	**10**	**100**	**63**	**3**	**0**	**9**	**19**	**94**

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
   b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Sertifikasi/ Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	Obat	3	3
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	Kosmetik	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	Kosmetik	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	Obat Bahan Alam	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	Pangan Olahan	0	0

Tabel 9
Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	Pangan Olahan	0	0
	g. Izin Penerapan CPPOB Resiko Rendah	Izin Penerapan	Pangan Olahan	5	5
	h. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK	Hasil Pemeriksaan	Pangan Olahan	4	4
	i. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Supleme Kesehatan	0	0
	j. Audit Surveilens SMKPO	Rekomendasi	Pangan Olahan	1	1
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	**Surat Keterangan Impor (SKI)**			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Sertifikasi/ Rekomendasi Lainnya			13	13
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di Semarang
Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	Media Cetak	13	12	1	
			Media Elektronik	20	20	0	
			Media Luar Ruang	42	42	0	
			Total	**75**	**74**	**1**	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	*E-Commerce*	11	3	8	
			Website	4	4	0	
			Media Sosial	8	3	5	
			Internet Lain	2	2	0	
			TV Nasional	6	5	1	
			Penyiaran Lokal	2	0	2	
			Media Lain	8	7	1	
			Total	**41**	**24**	**17**	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	*E-Commerce*	3	2	1	
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	2	2	0	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	2	0	
			Total	**11**	**10**	**1**	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	*E-Commerce*	5	5	0	
			Website	2	1	1	
			Media Sosial	3	2	1	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	3	2	1	
			Total	**16**	**13**	**3**	
5	Kosmetik	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	Media Cetak	7	6	1	
			Media Elektronik	23	19	4	
			Media Luar Ruang	10	10	0	
			Media Digital	84	72	12	
			Total	**124**	**107**	**17**	
6	Pangan	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	Media Cetak	10	9	1	
			Media Elektronik	20	17	3	
			Media Luar Ruang	20	19	1	
			Media Internet	31	18	13	
			Total	**81**	**63**	**18**	
TOTAL				**348**	**291**	**57**	

Tabel 11
Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di ....)
Tahun ...

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	58	58	0
2	Obat Bahan Alam	35	35	0
3	Obat Kuasi	3	3	0
4	Suplemen Kesehatan	10	10	0
5	Kosmetik	71	71	0
6	Pangan Olahan	83	83	0
7	Pangan PIRT	7	7	0
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	84	81	3
Total		351	348	3

Tabel 12A
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Kota Lubuk Linggau)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Lubuk Linggau	Obat	3
2	Kabupaten Musi Rawas	Pangan	1
3	Kota Lubuk Linggau	Kosmetik	1
5	Kabupaten Musi Rawas	Kosmetik	1
6	Kabupaten Musi Rawas	Obat Tradisional	1
7	Kabupaten Empat Lawang	Obat Tradisional	2
8	Kota Lubuk Linggau	Obat Tradisional	1
9	Kabupaten Musi Rawas Utara	Pangan	1
10	Kota Lubuk Linggau	Pangan	2

Keterangan:
Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Kota Lubuk Linggau)

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan *Profiling* Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan *Takedown*	Total Tautan yang telah Di-*takedown*	Persentase Tautan yang telah Di-*takedown*
1	2	3	4	5=4/3*100
1	180	180	180	100%

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Kota Lubuk Linggau)

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Loka di Kota Lubuk Linggau)
TahuN 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
	2	0	0	0	0	0	10	1	0	0	2	0	7	0	21	1	22	12	0.5454545455	1	0.04545454545	9	0.4090909091

Keterangan:
1. LI: Laporan Informasi
2.LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Loka di Kota Lubuk Linggau)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Empat Lawang	Tahun n	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8280000
		Carry Over	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1020000
	Total		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**9300000**

Keterangan:
1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat													
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	1 kegiatan	2 Kegiatan				2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan			8 kegiatan
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(24 konten **)	(19 konten **)	(36 konten **)	(20 konten **)	(31 konten **)	(38 konten **)	(34 konten **)	(32 konten **)	(35 konten **)	(38 konten **)	(31 konten **)	(32 konten **)	(370 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	2 Kegiatan								1 kegiatan				3 kegiatan

Keterangan:
1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat													
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)							5 Kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan		16 Kegiatan
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)													

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua *platform* (catatan : konten yang sama ditayang di *platform* yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	CFD		Offline		Taman Olahraga Silam	1	34 Orang	Masyarakat Umum		Internal BPOM						1			
Februari	1	Sosialisasi Keamanan Pan		Offline		Aula Istana Es	2	60 Orang	Karyawan dmaria		Internal BPOM					1				
Maret																				
April																				
Mei																				
Juni	1	Forum Konsultasi Publik, Eduk		Offline		Hotel Dewinda	1	36 Orang	N, Kejaksaan, PN Lubukl	NN, Kejaksaan, PN Lubuklin	Internal BPOM						1			
	2	Drive tHru Edukasi Keliling		Offline		Pasar moneng Sepa	1	10 orang	Masyarakat umum	Dinas Perindustrian dan Perda	Internal BPOM					1				
Juli	1	Drive thru Edukasi Keliling		Offline		Posyandu Kelurahan Marg	1	26 Orang	Masyarakat umum	Perangkat Desa/Kecamatan	Internal BPOM					1				
Agustus	1	Sosialisasi Pengawasan B		Offline		Lainnya - kelompok renta	1	16 Orang	Kelompok Rentan	SLBN Kab Musi Rawas	Internal BPOM					1				
September																				
Oktober	1	Drive Thru Edukasi Keliling		Offline		aman Olahrag Megang Kota L	1	10 Orang	Pelaku Usaha		Internal BPOM					1				
November																				
Desember																				
Total																				

Keterangan:
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan,
a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*)
c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
g) *Stakeholder*: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM

Bulan	Nama Kegiatana a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	*Stakeholder* g)	Narasumber h)	Topik i)								
												ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikas	Stunting	Lainnya
1	3	4	*Online*	*Offline*	*Hybird*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	.....																		
	2	.....																		
	3	dst																		
Februari																				
Maret																				
April																				
Mei																				
Juni																				
Juli	1	Narasumber SPPI Batch-3		offline		Dodikjur Rindam II Sriw	2	530 Peserta	SPPG	BGN	Internal BPOM					1				
	2	Narasumber SPPI Batch-3		offline		Puslatpur Martapur	2	950 Peserta	SPPG	BGN	Internal BPOM					1				
	3	Narasumber Kegiatan Mas		Offline		SMP Xaverius Kota Lubuk	1	100 Peserta	Siswa/i SMP Xaverius	SMP Xaverius	Internal BPOM					1				
Agustus	1	Penumbuhan dan Pengem		offline		Bandiklat Kota Lubuk Li	1	40 Peserta	Pelaku Usaha	perasi dan UKM Kota Lubuk	Internal BPOM					1				
September	1	Bimbingan Teknis Keaman		offline		hotel dewinda	1	40 Peserta	Pelaku Usaha	as Kesehatan Kab Musi Rav	Internal BPOM					1				
	2	Narasumber Kegiatan Pen		offline		Aula Hotel Favour, Kota Pa	1	50 Peserta	Pelaku Usaha	as Kesehatan Kota Pagar A	Internal BPOM					1				
Oktober	1	Bimtek Penerapan Cara Produ		offline		Aula Hotel	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	as Kesehatan Kabupaten La	Internal BPOM					1				
	2	Laksan SAPA (Layanan Perizin		offline		la ruang Rapat DPMPTSP Ko	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	PTSP Provinsi Sumatera Se	Internal BPOM									1
	3	Laksan SAPA (Layanan Perizin		offline		Serbaguna RSUD HM. Rabai	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	PTSP Provinsi Sumatera Se	Internal BPOM									1
	4	Laksan SAPA (Layanan Perizin		Offline		Gedung Pertemuan Pemka	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	PTSP Provinsi Sumatera Se	Internal BPOM									1
	5	Laksan SAPA (Layanan Perizin		offline		Gedung Kesenian Kota Lubu	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	PTSP Provinsi Sumatera Se	Internal BPOM									1
	6	Laksan SAPA (Layanan Perizin		offline		MPP Kab Musi Rawa	1	100 Peserta	Pelaku Usaha	PTSP Provinsi Sumatera Se	Internal BPOM									1
November	1	enyuluh Keamanan Pangan di		offline		Aula Hotel Favour, Kota Pa	2	60 Peserta	Pelaku Usaha	as Kesehatan Kota Pagar A	Internal BPOM					1				
Desember																				
Total																				

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan,

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online, offline* atau *hybrid (*kombinasi *offline* dan *online*)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) *Stakeholder:* diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, *public figure*, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) M
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah *Followers* b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	436	7	17										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1326	7	17	0	0	0	0	1	5	2	16	7	17
Februari	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	438	10	9										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1345	10	9	0	0	0	0	2	3	2	12	5	14
Maret	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	439	18	18										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1346	18	18	1	0	2	3	4	11	0	15	10	26
April	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	441	6	14										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1353	6	14	0	0	3	0	3	2	1	11	3	17
Mei	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	441	4	27										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1365	4	27	0	0	1	0	4	10	0	16	11	20
Juni	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	442	19	19										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1373	19	19	4	1	5	1	2	13	0	12	1	37
Juli	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	445	8	26										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1374	8	26	6	0	4	2	2	2	1	17	7	27
Agustus	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	446	14	18										
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1396	14	18	2	0	0	0	7	3	3	17	7	25
September	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	448												
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1415	12	23	3	0	1	0	2	8	0	20	9	26
Oktober	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	448												
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1433	8	30	3	0	0	1	3	3	2	26	13	25
November	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	450												
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1457	9	21	11	0	2	0	2	3	0	13	6	25
Desember	Facebook	*bpom.lubuklinggau*	452												
	Instagram	*bpom.lubuklinggau*	1467	7	25	3	0	3	1	2	3	2	16	6	26
Total															

Keterangan:
Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT
a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT
b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT
c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun a)	Jumlah *Followers* b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	*Facebook*														
	Instagram														
	X														
	TikTok														
	Youtube														
	WhatsApp														
	Lainnya (sebutkan)														
Februari															
Maret															
April															
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total															

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah *followers* : diisi jumlah *followers* masing-masing *platform* medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-*Repost* : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-Non *Repost* : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media

UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Digital	Website	1						1				
	Media Elektronik	Televisi	1					1					
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September	Media Cetak	Leaflet	1	1									
Oktober													
November													
Desember													
Total													

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya.Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital.Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst											
	Media Digital	e-book, web, dst											
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst											
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst											
	Lainnya (sebutkan)												
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
Total													

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi *booklet*, *leaflet*, *flyer* (selebaran), *flip chart* (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, *banner*, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya.Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital.Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).

4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, *billboard*, videotron, dan layar

a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (*leaflet*, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst

b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

c)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	#DIV/0!	4	4	4	100	100
2	s.d Februari	1	0	1	14.28571429	0	7	7	8	114.2857143	87.5
3	s.d Maret	1	0	1	10	0	10	10	11	110	90.90909091
4	s.d April	1	0	1	9.090909091	0	11	11	12	109.0909091	91.66666667
5	s.d Mei	1	0	1	7.142857143	0	14	12	15	107.1428571	80
6	s.d Juni	1	0	1	6.666666667	0	15	12	16	106.6666667	75
7	s.d Juli	1	0	1	5.555555556	0	18	14	19	105.5555556	73.68421053
8	s.d Agustus	1	0	1	5.555555556	0	18	14	19	105.5555556	73.68421053
9	s.d September	2	1	2	9.090909091	50	22	19	24	109.0909091	79.16666667
10	s.d Oktober	2	1	2	4.444444444	50	45	42	47	104.4444444	89.36170213
11	s.d November	3	2	2	4.444444444	100	45	43	48	106.6666667	89.58333333
12	s.d Desember	3	2	3	6.666666667	66.66666667	45	43	48	106.6666667	89.58333333

Keterangan:
1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	s.d Februari	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	s.d Maret	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	s.d April	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	s.d Mei	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	s.d Juni	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	s.d Juli	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	s.d Agustus	1	0	1	100	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	s.d September	2	1	2	100	50	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	s.d Oktober	2	1	2	100	50	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11	s.d November	2	2	2	100	100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	s.d Desember	3	2	3	100	66.66666667	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Keterangan:
1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	NIHIL							
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT BPOM (Loka di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	**2**
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	**1**	**1**	**2**	0	**3**	**1**	**1**	0	0	**18**	0	0	**27**
9	Karyawan	**1**	0	**1**	0	0	0	0	0	**2**	**0**	0	0	**4**
10	PNS/TNI/POLRI	**1**	2	0	0	0	0	**2**	0	**2**	**3**	0	0	**10**
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	0	0	**2**
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13	Wartawan	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Umum	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	**1**	0	0	**2**
TOTAL		**4**	**4**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**0**	**5**	**23**	**1**	**0**	**48**

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2.	Telepon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3.	Fax		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	E-mail		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Aplikasi lain		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**3**

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Ikan Fillet Crispy (Belatung) dan Bihun Tumis (E.Coli)	1	8	0
2	Semangka (B. Cereus dan E.Coli) Mie, Sayur, ayam Olahan (B. Cereus dan E.Colli) Sayur (B. Cereus)	1	10	0
	Total	**2**	**18**	**0**

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	-	-	0
2	60 - 69 Tahun	-	-	0
3	50 - 59 Tahun	-	-	0
4	30 - 49 Tahun	-	-	0
5	15 - 29 Tahun	-	-	0
6	5 - 14 Tahun	18	18	0
7	< 5 Tahun	-	-	0
	Total	18	18	0

Tabel 19C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Empat Lawang	-	-	-	-	-	1	1
2	Kabupaten Musi Rawas	-	-	-	-	-	1	1
	Total	0	0	0	0	0	2	2

Tabel 19D
Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Empat Lawang	18 februari 2026	SD Negeri 7 Tebing Tinggi	MBG	Telah terjadi kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan (KLB KP) yang dilaporkan pada hari selasa tanggal 18 februari 2025 terhadap 8 siswa SDN 7 Tebing Tinggi. Sebanyak 254 paket MBG dibagikan untuk SDN 7 Tebing tinggi (253 siswa dan 1 guru). pukul 14.00 beberapa siswa mengeluh mual, muntah, nyeri ulu hati, pusing, sakit perut hingga sesak nafas setelah makan dan langsung dilarikan ke IGD Puskesmas Tebing tinggi Kab. Empat Lawang.	8	8	0	Nasi Putih, Ikan Fillet Krispi, Bola Tahu, bihun tumis, Pepaya.	Makanan MBG	Organoleptik dan Mikrobiologi	Belatung dan Escherichia coli	Ada	tidak di tetapkan KLB	terdapat Belatung dan TMS Escherichia coli

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Kabupaten Musi Rawas	5 September 202	SD Tambah Asri, Desa L. Sidoarjo, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas	MBG	Telah terjadi keracunan MBG pada hari kamis 25 september 2025 di SD Tambah Asri Desa L Sidoharjo. jumlah korban sebanyak 10 orang dengan keluhan mual, muntah dan sakit perut. setelah mengkonsumsi mie, ayam semur, sawi rebus, pangsit goreng, susu dan semangka pukul 08.50-09.10	10	10	0	mie, ayam semur, sawi rebus, pangsit goreng, susu dan semangka	Makanan MBG	Mikrobiologi	Bacillus Cereus, Escherichia coli	Ada	tidak di tetapkan KLB	TMS Bacillus Cereus, Escherichia coli

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilijh dari beberapa pilihan lokasi kejadian :

a. Tempat tinggal : rumah, dll
b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
d. Restoran : restoran
e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area penggungsian
h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus

5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :

a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
c. Kegiatan Keagaman : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll

6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
9. Diisi dengan jumleh korban yang meninggal
10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar.
Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan
a. Mikrobiologi
b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan
a. Status KLB sudah selesai
b. Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting /Non Stunting	Jenis Bimtek																										Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kota Lubuklinggau	Kec. Lubuklinggau Selatan II	Kel. Marga Mulya	Desa Stunting						5		5	1	4	5	5	0	5		5						2	3			30	ya
	Total				0	0	0	0	0	5	0	5	1	4	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	30	

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kota Lubuklinggau	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	2
Total		0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	2

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kota Lubuklinggau	6	3	3		6

Tabel 21C
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Loka POM Lubuklinggau			1	1			1	1
Total		0	0	1	1	0	0	1	1

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Lubuk Linggau	06 Mei 2025	Pasar Moneng Sepati	Tri Mulyo	06 Mei 2025	Pasar Moneng Sepati	Reri Mardiansyah Putra
2	Kota B						
3	dst..						
Total				..... Orang			..... Orang

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I														
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
Total			....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten A														
2	Kota B														
3	dst..														
Total			....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel	....sampel

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIHIL						

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NIHIL							

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah	Jl. Kamandanu No. 28 Rt. 05, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau	Dendeng Sayur Pucuk Ubi "Wak Idah"	04.2.2.8 Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Polong-polongan, dan Aloe Vera), dan Rumput Laut yang Dimasak - Olahan Sayur (Dendeng Sayur)	Melalui rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuk Linggau dan konsultasi pelaku usaha mengenai registrasi produk ke ULPK Loka POM di Kota Lubuk Linggau	SK Kepala Loka POM di Kota Lubuk Linggau No.HK.02.02.7C.03.25.17 Tahun 2025 tentang Pendampingan UMK Loka POM di Kota Lubuk Linggau dalam Rangka Pendaftaran Pangan Olahan yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2025	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Lubuklinggau	jam	1	-	-	-
2	Kota Pagar Alam	jam	6	-	-	-
3	Kabupaten Musi Rawas	jam	4	-	-	-
4	Kabupaten Musi Rawas Utara	jam	4	-	-	-
5	Kabupaten Empat Lawang	jam	4	-	-	-
6	Kabupaten Lahat	jam	6	-	-	-
Total		**jam**				

Keterangan:
1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan *checklist* pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kota Lubuklinggau	jiwa	249,054
2	Kota Pagar Alam	jiwa	150,533
3	Kabupaten Musi Rawas	jiwa	415,744
4	Kabupaten Musi Rawas Utara	jiwa	200,799
5	Kabupaten Empat Lawang	jiwa	348,974
6	Kabupaten Lahat	jiwa	455,581
Total		jiwa	1,820,685

Sumber : Data BPS

Tabel 26
Sarana dan Prasarana
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	0	
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	
11	Mobil laboratorium keliling	unit	2	
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	Kendaraan dengan status sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	status milik Loka POM di Kota Lubuklinggau
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	
18	Luas tanah***	m2 (status)	3115	Hibah dari Pemkot Lubuklinggau sudah bersertifikat an Pemerintah RI cq Badan POM
19	Luas bangunan***	m2 (status)	70m2, 70m2, 120 m2	Terdapat 3 unit gedung di atas tanah Hibah dari Pemkot Lubuklinggau sudah bersertifikat an Pemerintah RI cq Badan POM, Namun kondisi gedung tersebut rusak berat
		m2 (Status)	288 m2	Gedung kantor saat ini dengan status sewa
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:

1. Sewa; atau
2. Pinjam pakai; atau
3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
4. Milik sendiri

Tabel 27
Sumber Daya Manusia (SDM)
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis*	pegawai	15
2	SDM Administrasi**	pegawai	8
TOTAL		pegawai	23

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	**Balai Besar/Balai POM di ...**										
1	Kepala									0	
2	Bagian TU/Subbagian TU									0	
3	Tim Kerja Pengujian									0	
4	Tim Kerja Pemeriksaan									0	
5	Tim Kerja Penindakan									0	
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi									0	
B	**Loka POM di Kota Lubuklinggau**										
1	Kepala		1							1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan				4	3				7	
3	Tim Kerja Pengujian		1	1	2					4	3
4	Tim Kerja Pemeriksaan			2	2					4	4
5	Tim Kerja Penindakan			1	2					3	3
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi		1	2	1					4	4
	Total	**0**	**3**	**6**	**11**	**3**	**0**	**0**	**0**	**23**	**14**

Keterangan :
* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	0	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	0	0	0	0	0
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0

Keterangan:
*Temasuk ketua tim yang menguji

Tabel 30
Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (*Provider*)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I
A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Jumlah	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Automatic Desiccator	1	1	0	1	1	1	100
2	Chemical Storage Cabinet	1	0	0	0	0	0	0
3	Dehumidifier	1	0	0	0	0	0	0
4	Freezer	1	0	0	0	0	0	0
5	Fume Hood	1	1	1	1	1	1	100
6	Hot Plate	1	1	1	1	1	1	100
7	Laboratory Blender	1	0	0	0	0	0	0
8	Mikropipet 1 - 10 µl	1	0	0	0	0	0	0
9	Mikropipet 100 - 1000 µl	1	1	1	1	1	1	100
10	Mikropipet 20 - 200 µl	1	0	0	0	0	0	0
11	Mikropipet 500 - 5000 µl	1	0	0	0	0	0	0
12	Multi Spotter	1	0	0	0	0	0	0
13	Oven	1	0	0	0	0	0	0
14	Refrigerator	1	0	0	0	0	0	0
15	Termohigrometer	2	0	0	0	0	0	0
16	Termometer Digital	2	0	0	0	0	0	0
17	Timbangan Analitik	1	0	0	0	0	0	0
18	UV Cabinet	1	1	1	1	1	1	100
19	Vortex Mixer	1	0	0	0	0	0	0
20	Waterbath	1	0	0	0	0	0	0

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II
A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Jumlah	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	AAS	1						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	1						
3	DISINTEGRATION TESTER	1						
4	DISSOLUTION TESTER	1						
5	ELISA SYSTEM	1						
6	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
7	GC	1						
8	HPLC	1						
9	ION METER	1						
10	KARL FISHCHER	1						
11	MICROWAVE DIGESTER	1						
12	MUFFLE FURNACE	1						
13	OVEN	1						
14	pH METER	1						
15	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
16	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
17	TIMBANGAN ANALITIK	1						
18	TIMBANGAN MIKRO	1						
19	TIMBANGAN TOP LOADING	1						
20	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC	1						

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III
A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar	Standar	Standar	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	2	2	1						
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2						
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1						
4	Conductivity Meter	1	1	1	1						
5	Disintegration Tester	1	1	1	1						
6	Dissolution Tester	3	3	2	1						
7	ELISA System	1	1	1	1						
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1						
9	GCMS	2	2	1	1						
10	HPLC	17	12	10	5						
11	ICPMS	1	1	1	1						
12	Ion Meter	1	1	1	1						
13	Karl Fischer	1	1	1	1						
14	Microwave Digester	4	3	2	1						
15	Muffle Furnace	2	1	1	1						
16	Oven	2	2	1	1						
17	pH Meter	4	3	2	2						
18	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1						
19	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1						
20	Timbangan Analitik	5	5	2	2						
21	Timbangan Mikro	3	3	3	2						
22	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1						
23	Timbangan Top Loading	2	2	1	1						
24	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	2	2	2	1						

Tabel 31A
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No.	Nama Alat	Standar	Standar	Standar	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2	2	2	1						
2	Automatic Distillation Unit	3	3	3	2						
3	Automatic Titrator / Potensiometer	1	1	1	1						
4	Conductivity Meter	1	1	1	1						
5	Disintegration Tester	1	1	1	1						
6	Dissolution Tester	3	3	2	1						
7	ELISA System	1	1	1	1						
8	Fat Analyzer System	1	1	1	1						
9	GCMS	2	2	1	1						
10	HPLC	17	12	10	5						
11	ICPMS	1	1	1	1						
12	Ion Meter	1	1	1	1						
13	Karl Fischer	1	1	1	1						
14	Microwave Digester	4	3	2	1						
15	Muffle Furnace	2	1	1	1						
16	Oven	2	2	1	1						
17	pH Meter	4	3	2	2						
18	Protein / Nitrogen Analyzer	1	1	1	1						
19	Spectrophotometer UV-VIS	3	2	1	1						
20	Timbangan Analitik	5	5	2	2						
21	Timbangan Mikro	3	3	3	2						
22	Timbangan Semi Mikro	4	4	2	1						
23	Timbangan Top Loading	2	2	1	1						
24	TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)	2	2	2	1						

B. Peralatan Unggul

No	Nama Alat	Standar	Standar	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	Cytotoxic Cabinet	1	1						
2	Dosage Unit Sampling Apparatus (DUSA) for Inhale	1	1						
3	High Pressure Ion Chromatography (HPIC)	1	1						
4	GCMS/MS	1	1						
5	LC-MS/MS Triple Quadrupole	2	2						
6	Spectrofluorometer	1	1						

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Autoclave	2	0	0	0	0	0	0
2	Aw Meter	1	0	0	0	0	0	0
3	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	2	0	0	0	0	0	0
4	Colony Counter	1	0	0	0	0	0	0
5	Electrical Pipette	2	0	0	0	0	0	0
6	Freezer	1	0	0	0	0	0	0
7	Hot Plate	1	0	0	0	0	0	0
8	Incubator	4	0	0	0	0	0	0
9	Incubator For Bioindicator	1	0	0	0	0	0	0
10	Mikroskop Trinokuler / Mikroskop Binokuler	1	0	0	0	0	0	0
11	Mikropipet 100 - 1000 µl	2	0	0	0	0	0	0
12	Oven	1	0	0	0	0	0	0
13	Particle Counter	1	0	0	0	0	0	0
14	pH Meter	1	0	0	0	0	0	0
15	Refrigerator	1	0	0	0	0	0	0
16	Stomacher	1	0	0	0	0	0	0
17	Timbangan Top Loading	2	0	0	0	0	0	0
18	Ultrasonic Degasser	1	0	0	0	0	0	0
19	Velocity Meter	1	0	0	0	0	0	0
20	Vortex Mixer	1	0	0	0	0	0	0
21	Water Purification System	1	0	0	0	0	0	0
22	Waterbath Shaker	1	0	0	0	0	0	0
23	Dehumidifier	1	0	0	0	0	0	0
24	Loop Sterilizer	1	0	0	0	0	0	0
25	Termohigrometer	1	0	0	0	0	0	0
26	Termometer Digital	1	0	0	0	0	0	0

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	AUTOCLAVE	2						
2	AW METER	1						
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	2						
4	COLONY COUNTER	1						
5	CONDUCTIVITY METER	1						
6	ELECTRICAL PIPETTE	3						
7	FREEZER	1						
8	HOT PLATE	1						
9	INCUBATOR	7						
10	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
11	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
12	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	3						
13	OVEN	2						
14	PARTICLE COUNTER	1						
15	pH METER	1						
16	REFRIGERATOR	2						
17	STOMACHER	1						
18	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
19	ULTRASONIC DEGASSER	1						
20	UV CABINET / LAMPU UV	1						
21	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
22	VACUUM PUMP	1						
23	VELOCITY METER	1						
24	VORTEX MIXER	2						
25	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
26	WATERBATH SHAKER	1						

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase
1	Anaerobic Jar	15						
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	2						
4	Aw Meter	1						
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6						
6	Centrifuge with Refrigerator	1						
7	Centrifuge Mini/Spindown	3						
8	Colony Counter	2						
9	Conductivity Meter	1						
10	Deep Freezer	1						
11	Electrical Pipette	10						
12	Freezer	3						
13	Fume Hood	1						
14	Heating Block / Incubator Shaker	1						
15	Hot Plate	2						
16	Incubator	13						
17	Incubator for Bioindicator	1						
18	Incubator Rotary	1						
19	Laboratory Blender	1						
20	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1						
21	Mikropipet 0.5-10 µL	3						
22	Mikropipet 100-1000 µL	6						
23	Mikropipet 2-20 µL	2						
24	Mikropipet 20-200 µL	6						
25	Oven	3						
26	Particle Counter	1						
27	PCR Cabinet	1						
28	PCR Real Time	1						
29	pH Meter	1						
30	Refrigerator	6						
31	Spectrophotometer DNA	1						
32	Spectrophotometer UV-VIS	1						
33	Stomacher	2						
34	Timbangan Analitik	2						
35	Timbangan Top Loading	3						
36	Ultrasonic Degasser	1						
37	UV Cabinet / Lampu UV	1						
38	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6						
39	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	1						
40	Vacuum Pump	2						
41	Velocity Meter	1						
42	Vortex Mixer	6						
43	Water Purification System	1						
44	Waterbath Shaker	2						

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM di Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No.	Nama Alat	Standar Peralatan	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	Anaerobic Jar	15						
2	Antibiotic Zone Reader	1						
3	Autoclave	4						
4	Aw Meter	1						
5	Biosafety Cabinet (BSC) Type II	6						
6	Centrifuge	1						
7	Centrifuge with Refrigerator	1						
8	Centrifuge Mini/Spindown	3						
9	Colony Counter	2						
10	Conductivity Meter	1						
11	Deep Freezer	1						
12	Electrical Pipette	12						
13	Freezer	3						
14	Fume Hood	1						
15	Heating Block / Incubator Shaker	1						
16	Hot Plate	2						
17	Incubator	13						
18	Incubator for Bioindicator	1						
19	Incubator Rotary	1						
20	Laboratory Blender	1						
21	Mikroskop Trinokuler / Binokuler	1						
22	Mikropipet 0.5-10 µL	3						
23	Mikropipet 100-1000 µL	6						
24	Mikropipet 2-20 µL	2						
25	Mikropipet 20-200 µL	6						
26	Oven	3						
27	Particle Counter	1						
28	PCR Cabinet	1						
29	PCR Real Time	1						
30	pH Meter	1						
31	Refrigerator	7						
32	Spectrophotometer DNA	1						
33	Spectrophotometer UV-VIS	1						
34	Sterility Testing Pump (Closed System)	2						
35	Stomacher	2						
36	Timbangan Analitik	2						
37	Timbangan Top Loading	4						
38	Ultrasonic Degasser	1						
39	UV Cabinet / Lampu UV	1						
40	Vacuum Manifold for Filter Funnel	6						
41	Vacuum Manifold untuk Biologi Molekular	2						
42	Vacuum Pump	2						
43	Velocity Meter	1						
44	Vortex Mixer	6						
45	Water Purification System	1						
46	Waterbath Shaker	2						

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi		
2	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi	1	ISO 9001:2015
3				
dst.				

Keterangan :
*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	2024	2035	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Musi Rawas Utara	a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan; c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat; e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan; f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan pengganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan; g. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat; h. Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, disribusi dan pengecer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; i. Pelaksanaan koordinasi sinkroniasasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.	1. Melakukan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan 2. Melakukan pembinaan ke Pelaku usaha IRTP 3. Melakukan kegiatan KIE/PI untuk masyarakat 4. Melakukan koordinasi/advokasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan 5. Melakukan pertukaran data fasilitas produksi, ditribusi dan pelayanan obat dan makanan 6. KIE berupa Pengawasan Pangan dari bahan berbahaya	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif
2	Pemerintah Kota Pagar Alam	2024	2035	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pagar Alam	a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan; c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat; e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan; f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan pengganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan; g. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat; h.Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, disribusi dan pengecer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; i. Pelaksanaan koordinasi sinkroniasasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.	1. Melakukan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan 2. Melakukan pembinaan ke Pelaku usaha IRTP 3. Melakukan kegiatan KIE/PI untuk masyarakat 4. Melakukan koordinasi/advokasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan 5. Melakukan pertukaran data fasilitas produksi, ditribusi dan pelayanan obat dan makanan 6. KIE berupa Pengawasan Pangan dari bahan berbahaya	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif
3	Pemerintah Kota Lubuklinggau	2024	2035	PembentukanTim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau	a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan; c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat; e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan; f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan pengganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan; g. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat; h.Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, disribusi dan pengecer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; i. Pelaksanaan koordinasi sinkroniasasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.	1. Melakukan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan 2. Melakukan pembinaan ke Pelaku usaha IRTP 3. Melakukan kegiatan KIE/PI untuk masyarakat 4. Melakukan koordinasi/advokasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan 5. Melakukan pertukaran data fasilitas produksi, ditribusi dan pelayanan obat dan makanan 6. KIE berupa Pengawasan Pangan dari bahan berbahaya	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif

Tabel 33A
Kerja Sama
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	2024	2035	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Musi Rawas Utara	a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan; c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat; e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan; f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan; g. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat; h.Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, disribusi dan pengeoer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; i. Pelaksanaan koordinasi sinkroniasasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.	1. Melakukan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan 2. Melakukan pembinaan ke Pelaku usaha IRTP 3. Melakukan kegiatan KIE/PI untuk masyarakat 4. Melakukan koordinasi/advokasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan 5. Melakukan pertukaran data fasilitas produksi, ditribusi dan pelayanan obat dan makanan 6. KIE berupa Pengawasan Pangan dari bahan berbahaya	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif
5	Universitas PGRI Silampari	2025	2030	Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, dan/atau pengembangan kompetensi sumber daya manusia lainnya di bidang Obat dan Makanan; b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan serta mutu Obat dan Makanan; c. pembinaan dan pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; dan d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Penyelenggaran Pendidikan Pengembangan Kompetensi SDM di bidang Obat dan Makanan 2. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan serta mutu Obat dan Makanan;	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif
6	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	2024	2035	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Empat Lawang	a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan; c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat; e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan; f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan; g. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat; h.Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, disribusi dan pengeoer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; i. Pelaksanaan koordinasi sinkroniasasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan; j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau; k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.	1. Melakukan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan 2. Melakukan pembinaan ke Pelaku usaha IRTP 3. Melakukan kegiatan KIE/PI untuk masyarakat 4. Melakukan koordinasi/advokasi terkait kegiatan pengawasan obat dan makanan 5. Melakukan pertukaran data fasilitas produksi, ditribusi dan pelayanan obat dan makanan 6. KIE berupa Pengawasan Pangan dari bahan berbahaya	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatnya keamanan mutu dan gizi pangan IRTP 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 4. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas kefarmasian yang lebih baik 5. Penerbitan IP CPPOB 6. Tingkat efektifitas KIE Obat dan makanan	Efektif

Keterangan:
1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SKinstruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	6	-
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen		-
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	3	Peringkat III nilai IKPA kategori pagu sedang Lingkung KPPN Kota Lubuklinggau
				Satker dengan nilai IKPA Sempurna (100) lingkup KPPN Kota Lubuklinggau
				Satker dengan nilai IKPA Sempurna (100) lingkup DJPB Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan :

1. *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di ....)
Tahun…

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Operasional Kantor	Sewa Mobil Dinas Jabatan Loka POM di Kota Lubuklinggau	1 PKT	Langsung	6384.EBA.994.002.D.522141	70,200,000			PL.02.02.9C.12.24.40	30-Dec-24	70,200,000	365 hari	PT. ADI SARANA ARMADA TBK			-	-	-	-	-	00018	20-01-2025	70,200,000	250701302000021	20-01-2025	61,978,378	70,200,000	Tidak ada kendala		
2	Operasional Kantor	Sewa Gedung Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau	1 PKT	Langsung	6384.EBA.994.002.D.522141	146,000,000			PL.02.02.9C.12.24.41	31-Dec-24	146,000,000	365 hari	ETY KUSUMA			-	-	-	-	-	00017	13-01-2025	146,000,000	250701305000008	13-01-2025	131,400,000	146,000,000	Tidak ada kendala		
3	Operasional Kantor	Pengadaan Jasa Driver Loka POM di Kota Lubuklinggau TA 2025	1 PKT	e-Purchasing	6384.EBA.994.002.D.522191	52,584,744			PL.02.01.9C.01.25.04	8-Jan-25	52,584,744	365 hari	SABA SUKSES ALIHDAYA			-	-	-	-	-			52,584,744				52,584,744	Tidak ada kendala		dibayar secara termin
4	Operasional Kantor	Pengadaan Jasa Cleaning Service Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025	1 PKT	e-Purchasing	6384.EBA.994.002.D.522191	108,769,608			PL.02.01.9C.01.25.02	8-Jan-25	108,769,608	365 hari	SABA SUKSES ALIHDAYA			-	-	-	-	-			108,769,608				108,769,608	Tidak ada kendala		dibayar secara termin
5	Operasional Kantor	Pengadaan Jasa Frontliner Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025	1 PKT	e-Purchasing	6384.EBA.994.002.D.522191	52,014,888			PL.02.01.9C.01.25.03	8-Jan-25	52,014,888	365 hari	SABA SUKSES ALIHDAYA			-	-	-	-	-			52,014,888				52,014,888	Tidak ada kendala		dibayar secara termin
6	Operasional Kantor	Pengadaan Jasa Keamanan Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2025	1 PKT	e-Purchasing	6384.EBA.994.002.D.522191	163,647,672			PL.02.01.9C.01.25.01	8-Jan-25	163,647,672	365 hari	SABA SUKSES ALIHDAYA			-	-	-	-	-			163,647,672				163,647,672	Tidak ada kendala		dibayar secara termin
7	Operasional Kantor	Sewa Rumah Dinas Jabatan	1 PKT	Langsung	6384.EBA.994.002.D.522141	30000000			PL.02.02.9C.12.24.39	30-Dec-24	30000000	365 hari	NURMAINI			-	-	-	-	-	00013	14-01-2025	30000000	250701301000044	14-01-2025	27000000	30000000	Tidak ada kendala		
8	Operasional Kantor	Pengadaan Seragam Pegawai	1 PKT	Langsung	6384.EBA.994.002.D.522191	31746000			B-PL.02.02.7C.10.25.12	1-Oct-25	31746000	60 Hari	CEMERLANG MAJU BERSAMA			-	-	-	-	-	00406	26-11-2025	31746000	259991330423236	28-11-2025	28028000	31746000	Tidak ada kendala		
9	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	Pemeriksaan kesehatan (MCU)	1 PKT	Langsung	3165.PDD.001.052.B.522191	27000000			B-PL.02.02.7C.09.25.467	15-Sep-25	27000000	45 Hari	PT KIMIA FARMA			-	-	-	-	-	00365	03-11-2025	27000000	259991320563120	05-11-2025	26460000	27000000	Tidak ada kendala		
10	Pengadaan Rapid Test Kit	Pengadan rapit test kit	1 PKT	e-Purchasing	3165.PDD.001.052.B.521811	14216000			#EP-01JSK160H2GH0QH9C1S1RYFRVY	24-Apr-25	14216000	22 Hari	TRIANDAR JASTEKTAMA			-	-	-	-	-	00181	25-06-2025	14216000	259991320058484	25-06-2025	12615099	14216000	Tidak ada kendala		

Keterangan:
1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total		
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rupiah Murni (RM)	1,208,395,000	1,193,747,982	1,558,456,000	1,551,856,633	0	0	2,766,851,000	2,745,604,615	diluar blokir
2	PNBP							0	0	
	Total	**1,208,395,000**	**1,193,747,982**	**1,558,456,000**	**1,551,856,633**	**0**	**0**	**2,766,851,000**	**2,745,604,615**	

Tabel 36
Laporan Penerimaan PNBP
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	3	4	5 = 4/3 x 100%
1	Tidak ada PNBP		

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Mana jemen
UPT BPOM (Loka POM di Kota Lubuklinggau)
Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100	
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	-	-	-	tidak ada
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77.67	76.45	98.43	
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60	57.93	96.55	
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	100	100	
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	82.75	100	120.85	

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
Loka POM di Kota Lubuklinggau
Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Sumatera Selatan	Obat	4005
2		Obat Bahan Alam	1245
3		Obat Kuasi	217
4		Suplemen Kesehatan	627
5		Kosmetik	6634
6		Pangan	5644

Catatan :
1. Pengisian tabel ini berdasarkan data pada file berikut:
https://drive.google.com/file/d/1H5ldRwz86x8bsucwoEvVeoQomOkDRcZu/view?usp=drive_link
2. Data yang digunakan adalah data tahun 2023 karena sampai saat ini masih belum ada update